



BAB 1

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan pertanggungjawaban, evaluasi, dan transparansi. Hal ini bertujuan agar para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah dapat menilai pencapaian fiskal pemerintah daerah selama tahun anggaran dan tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan terkait penggunaan dana APBD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang dikelola sepanjang tahun anggaran. Pemerintah Daerah merupakan entitas yang menghimpun dan mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap aspek transaksi ekonomi yang telah terealisasi.

Pelaporan keuangan dibuat dengan tujuan tertentu yaitu sebagai media pemberi informasi yang diharapkan memiliki manfaat terhadap para pembuat keputusan, membantu menentukan jumlah, waktu, hingga memperkirakan aliran kas yang mungkin terjadi serta menyediakan informasi yang memuat sumber-sumber ekonomi. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan pemerintah daerah. Meski tidak menyediakan semua informasi yang dibutuhkan para pemangku kebijakan, laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan terbatas pada penyajian informasi keuangan dan tidak diwajibkan menyajikan informasi non keuangan.

Informasi dalam LKPD harus dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, oleh karena itu LKPD harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali telah berupaya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan penerapan SAP Berbasis Akrua yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali senantiasa berupaya menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat



keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sebagai bentuk komitmen di bidang pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali telah menyelenggarakan sistem akuntansi yang memadai guna menghasilkan LKPD Tahun Anggaran 2021 yang transparan dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Boyolali sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021, dengan visi ***"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera"***, selaras dengan misi ***"Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi, Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan, Boyolali bersih, berintegritas, dan sejahtera, Boyolali sehat, produktif, dan berdaya saing, Boyolali lumbung padi dan pangan nasional, Boyolali Kota Susu, produsen daging, dan hasil ternak/perikanan, dan Boyolali yang lebih maju dan berteknologi"***.

Adapun Tema Tahapan Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 2016:** Meneruskan pro investasi menuju Boyolali yang berdaya saing, konstitusional, aman, mandiri, dan sejahtera
- 2017:** Pemantapan budaya pro investasi
- 2018:** Infrastruktur berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)
- 2019:** Pengembangan daya saing daerah berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)
- 2020:** Memacu produktivitas daerah yang ramah lingkungan dan cerdas untuk kesejahteraan masyarakat
- 2021:** Kolaborasi pemasaran citra (brand) Kabupaten Boyolali

Tema pembangunan pada tahap Tahun 2021 adalah "Kolaborasi pemasaran citra (brand) Kabupaten Boyolali". Pemerintah berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan peningkatan investasi daerah.

Arah kebijakan Periode Tahun 2021 merupakan peluang penyempurnaan pencapaian target RPJMD, tercapainya masyarakat yang maju, berdaya saing, sejahtera dengan unggulan sebagai Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City), tema pembangunan tahap ini adalah:

" Kolaborasi Pemasaran Citra Kabupaten Boyolali untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Tatanan Sosial Baru"

Tahap ini merupakan periode pelengkap, jika ada target yang belum terpenuhi di tahapan berikutnya masih dilanjutkan pada tahun kelima. Namun, dengan adanya Pandemi Covid-19 membutuhkan penyesuaian pada Agenda Pembangunan di Kabupaten Boyolali. Mulai Maret 2020 secara logika ada 2 (dua) Tahun Pembangunan RPJMD yang terdampak terutama karena prioritas anggaran untuk Penanganan dan Recovery Covid-19, sehingga dimungkinkan ada beberapa capaian RPJMD Tahun 2016-2021 yang tidak dapat berjalan secara optimal. Secara khusus periode penutup RPJMD tahap III (2016-2021) ditekankan



pada partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kemandirian usaha perekonomian berbasis teknologi informasi. Aktivitas perekonomian dan aktivitas sosial masyarakat diharapkan membantu pemerintah memasarkan citra kota (branding) sebagai daerah yang berdaya saing dengan berbagai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatifnya. Ditengah Pandemi Covid-19 aktivitas ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru. Tahun kelima ini juga menjadi periode menguatkan partisipasi masyarakat sebagai pilar penyangga pemerintahan yang berdemokrasi.

Prioritas Kabupaten Boyolali Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru secara garis besar diarahkan mendukung:

- Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata berbasis E-commerce;
- Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan dan penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sesuai standar Protokol Covid-19;
- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
- Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru;
- Menguatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai standar Protokol Covid-19; dan
- Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah.

Arah kebijakan yang akan dikembangkan pada Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru adalah:

- Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan termasuk upaya recovery golongan terdampak Covid-19;
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan, khususnya penanganan dan pencegahan dampak Covid-19;
- Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan sesuai standar Protokol Covid-19;
- Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan;
- Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi; dan
- Peningkatan daya saing perdagangan berbasis Perdagangan Elektronik (E-commerce).

Dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah yang dituangkan dalam **Perpres 79 tahun 2019** tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten, dimana Kabupaten Boyolali mendapatkan 3 (tiga) prioritas Program/ Kegiatan antara lain:

1. Revitalisasi waduk Cengklik. Masuk dalam Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali, Program Utama 2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana, 2.4 Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, Poin 3 Peningkatan kapasitas tampung waduk-waduk eksisting melalui upaya pengerukan. Dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 masuk dalam Kebijakan Umum (Bab VII RPJMD), Misi 2, Tujuan 3, PUPR (Meningkatkan kecukupan kebutuhan air baku untuk air minum dan pertanian dengan menyediakan sempadan di sekitar sumber air baku (sempadan mata air, waduk, embung dan bendung)). Lahan revitalisasi seluas 250 Ha telah dalam kondisi siap, DED (Detailed Engineering Design) direncanakan tahun 2022 dan konstruksi tahun 2023.



2. Pembangunan Pasar Induk Simo dan Ampel. Masuk dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali, Program Utama 2. Perwujudan Kawasan Budidaya, 2.7 Kawasan Permukiman, a. Kawasan Permukiman Perkotaan, Poin 1 Penyediaan sarana atau fasilitas permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 masuk dalam Kebijakan Umum (Bab VII RPJMD), Misi 4, Tujuan 6, Perdagangan (Meningkatkan kualitas sarana perdagangan tradisional dan modern, menata PKL serta meningkatkan ekspor). Lahan telah disiapkan di Kecamatan Ampel seluas 4,3 Ha dan Kecamatan Simo seluas 2 Ha. DED (Detailed Engineering Design) sudah ada dan konstruksi direncanakan pada tahun 2021.
3. Pembangunan Infrastruktur Pendukung KI Klego. Masuk dalam Rencana Pola Ruang Kabupaten Boyolali, Program Utama 2. Perwujudan Kawasan Budidaya, 2.5. Kawasan Peruntukan Industri, Poin 3 Penyediaan sarana prasarana kawasan industri sesuai dengan ketentuan. Dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2016-2021 masuk dalam Kebijakan Umum (Bab VII RPJMD), Misi 4, Tujuan 6, Perindustrian (Mengembangkan kawasan industri sesuai dengan tata guna lahan dan tata ruang wilayah). DED (Detailed Engineering Design) direncanakan tahun 2022 dan konstruksi pada tahun 2023.

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Agropolitan Kawasan Strategis Provinsi SEMAR BOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang) Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 sedang melaksanakan kajian kawasan agropolitan.

Dalam peningkatan akses pelayanan kewilayahan peningkatan konektivitas di Solo Raya untuk Fasilitasi Pengembangan Bandara Adi Soemarmo Boyolali, dukungan yang dilakukan antara lain dengan turut mendukung terlaksananya pembangunan Tol Bandara Adi Soemarmo. Disamping itu terkait tata ruang di kawasan Bandara Adi Sumarmo sudah dilakukan penyesuaian untuk dapat dilakukan fasilitasi pengembangan.

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup lahan kritis Merapi dan Lawu dan sebagai upaya Konservasi CAT (Cekungan Air Tanah) telah dilakukan penanaman 6.500 bibit tanaman di Taman Nasional Gunung Merbabu, Bukit Kinasih Dukuh Pasha Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali pada Maret 2020.

Prioritas penanggulangan kemiskinan khususnya pada strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat dan Peningkatan Kemampuan dan Pendapatan Masyarakat Miskin pasca Pandemi Covid – 19 dengan Fokus penanggulangan adalah pada Social dan Economic Safety Net sebagai upaya pemulihan dan penguatan pasca pandemi Covid – 19 direncanakan akan dilaksanakan:

- Beasiswa miskin di bidang pendidikan;
- Jaminan Sosial Daerah di bidang kesehatan dan permasalahan sosial;
- Inovasi insentif pertanian berupa bantuan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian;
- Inovasi insentif peternakan dan perikanan dengan bantuan bibit, pakan dan kesehatan hewan;
- Padat karya dengan sumber dana APBD maupun Dana Desa (desa mandiri akuntabel dan berdaya saing);
- Pengembangan UMKM, pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja;
- Pengembangan investasi industri yang merekrut tenaga kerja lokal.

Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government) dan baik (good governance) dalam prioritas pembangunan tahun 2021 dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid – 19, Pemerintah Kabupaten Boyolali tetap berusaha mempertahankan capaian korsupgah KPK, TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), Indeks Survey Penilaian Integritas, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi (RB). Disamping itu berusaha mewujudkan tatanan baru termasuk pola kerja pegawai, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian yang lebih memanfaatkan Teknologi Informasi, pengembangan sistem



pengendalian intern, inovasi dan efisiensi anggaran diantaranya E-Planning, E-Budgeting, E-PL, sistem informasi manajemen kepegawaian yang tersinkronisasi dengan kinerja dan presensi, E-Audit, review pendampingan dan siskeudes, pembangunan akuntabilitas sistem keuangan desa serta Pengadaan CPNS tahun 2021 tetap direncanakan untuk dilaksanakan.

Selama periode pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Boyolali berusaha mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting untuk senantiasa dipertahankan demi menjaga kepercayaan publik dan melanjutkan prestasi kinerja keuangan yang selama ini tercermin dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut sejak tahun 2011 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Laporan Keuangan Kabupaten Boyolali dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran dan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan atau mengevaluasi kinerja pemanfaatan sumber daya entitas. Laporan keuangan tersebut terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi penggunaan sumber daya ekonomi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- g. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;



2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SKPD ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 14);
- t. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 3);
- u. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 106 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- v. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 107).

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 1. Ekonomi Makro;
- 2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3. Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
- 2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.



BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB 5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI PENTING LAINNYA

Memuat informasi tentang hal – hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam laporan keuangan.

BAB 7 PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan.



BAB 2


Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

1. EKONOMI MAKRO

Tinjauan ekonomi Kabupaten Boyolali berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai PDRB Boyolali atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 32,29 triliun rupiah. Laju pertumbuhan PDRB 2020 mengalami penurunan signifikan sebesar 1,24% jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,96% triliun rupiah. Sektor yang mengalami penurunan signifikan adalah sektor transportasi, perdagangan, dan sektor jasa lainnya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selama tahun 2018-2020 memiliki tren fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali tahun 2019 naik sebesar 5,96% dari 5,72% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,24% akibat pandemi Covid-19.

Grafik 2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2020



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2021

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali relatif masih tinggi. Hal tersebut karena sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Boyolali cukup tinggi dan skala pengembangan industri pengolahan yang cukup berkembang. Namun, kondisi perekonomian baik skala daerah hingga nasional mengalami kontraksi cukup dalam akibat kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020.



Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), work from home, study at home, larangan mudik dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar membawa dampak cukup signifikan terhadap seluruh sektor perekonomian.

Tabel 2. 1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Tahun Dasar 2010 di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 Tahun PDRB ADHB PDRB ADHK Nilai (Juta Rupiah) (%) Perubahan Nilai (Juta Rupiah) (%) Perubahan

Tabel 2.1.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Tahun Dasar 2010 di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) Perubahan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) Perubahan
2016	25.756.715,67	9,29	19.139.359,22	5,33
2017	27.914.646,55	8,38	20.248.849,44	5,80
2018	30.258.836,39	8,40	21.406.268,93	5,72
2019	32.704.381,16	8,08	22.681.097,81	5,96
2020	32.671.750,14	-0,10	22.399.517,50	-1,24

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2021

Selama periode tahun 2016-2020, nilai total PDRB ADHB dan PDRB ADHK selalu mengalami pertumbuhan.

Nilai PDRB ADHB terhitung sebesar Rp 25,75T pada tahun 2016 naik sebesar Rp 32,67T pada tahun 2020.

Kenaikan PDRB ADHB sejalan dengan kenaikan nilai PDRB ADHK dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,31% per tahun dari Rp 19,13T pada tahun 2016 menjadi Rp 22,39T pada tahun 2020. Meskipun demikian, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK pada tahun 2020 mengalami kontraksi masing-masing -0,10 dan -1,24 dibanding tahun sebelumnya.

Kontraksi PDRB ADHB pada tahun 2020 didominasi oleh penurunan yang signifikan sebesar 55% pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Begitupun kontraksi PDRB ADHK pada tahun 2020 didominasi oleh penurunan yang signifikan sebesar 57,88% pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Jika dilihat dari persebaran lapangan usaha, PDRB Kabupaten Boyolali dihasilkan terutama dari tiga sektor yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Perdagangan Besar maupun Eceran. Ketiga lapangan usaha tersebut mampu menghasilkan sekitar 63,08% dari total keseluruhan PDRB Kabupaten Boyolali.



Lapangan usaha lain yang juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Boyolali adalah Konstruksi, Pendidikan, dan Transportasi dan Pergudangan dengan total nilai PDRB sebesar 18,6% dari PDRB keseluruhan. Sektor-sektor tersebut merupakan lapangan usaha unggulan yang menjadi penopang ekonomi Kabupaten Boyolali.

Tabel 2.1.2 Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)


No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,5	22,25	22,16	21,62	22,49
B	Pertambangan dan Penggalian	4,28	4,26	4,12	4,03	4,26
C	Industri Pengolahan	28,09	28,66	28,58	28,79	30,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	6,48	6,57	6,71	6,89	6,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,79	12,75	12,69	12,67	12,42
H	Transportasi dan Pergudangan	5,22	5,35	5,44	5,5	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,6	2,59	2,57	2,59	2,48
J	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,45	2,6	2,76	3,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,36	2,32	2,24	2,32
L	Real Estate	1,08	1,1	1,1	1,1	1,09
M, N	Jasa Perusahaan	0,35	0,37	0,39	0,41	0,4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	2,64	2,53	2,43	2,46
P	Jasa Pendidikan	5,67	5,94	6,06	6,21	6,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,98	1	1,01	1,11
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,64	1,67	1,68	1,69	1,59
Total Persentase		100	100	100	100	100

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Boyolali 2021



Jika dilihat dari pertumbuhan per sektor, PDRB dari sektor industri pengolahan selalu dominan dengan kontribusi sebesar 30,14% pada tahun 2020. Kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dari 23,50% menjadi 22,49%. Sektor lain yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Sebaliknya, terdapat juga beberapa sektor yang kontribusinya terhadap PDRB meningkat dibanding tahun 2019 yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Grafik 2.1.2 Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010
Atas Dasar Harga Konstan Secara Total Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2021

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada berbagai sektor yang terjadi secara merata bukan hanya di Kabupaten Boyolali saja melainkan juga daerah lain di Indonesia. Jika dilihat pertumbuhan per sektor, maka terdapat sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negatif dan juga positif. Beberapa sektor yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif antara lain pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya.

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 2.1.3 Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2020 (%)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,22	0,69	4,66	3,36	2,01
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,51	4,59	3,66	4,49	2,47
3	Industri Pengolahan	5,08	7,86	5,09	7,06	1,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,09	4,83	5,29	5,3	-2,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,8	4,67	-10,76	13,37	-0,01
6	Konstruksi	7,46	7,13	5,9	5,79	-3,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,38	5,5	5,55	5,55	-3,72
8	Transportasi dan Pergudangan	6,81	7,91	7,93	5,71	-42,1
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,52	6,56	6,41	7,62	-5,55
10	Informasi dan Komunikasi	9,57	14,35	14,14	13,49	18,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,41	6,28	3,19	2,7	3,12
12	Real Estate	8,64	7,06	5,64	6,19	-1,24
13	Jasa Perusahaan	8,82	9,46	9,97	10,49	-4,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,3	2,19	2,49	2,4	-0,02
15	Jasa Pendidikan	9,62	8,1	8,02	7,89	-0,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,15	9,29	9,89	7,1	6,37
17	Jasa lainnya	6,64	8,25	8,09	8,17	-7,09
	Laju Pertumbuhan Total	5,33	5,8	5,72	5,96	-1,24

Sumber : BPS Kabupaten Boyolali 2020

Kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali juga dapat dilihat dari perbandingannya dengan PDRB kabupaten lain di Subosukawonosraten seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini. Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Boyolali termasuk lebih



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI


Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

rendah dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen. PDRB Kabupaten Boyolali hanya lebih baik dari PDRB Kabupaten Wonogiri yang relatif memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda.

Grafik 2.1.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Subosukawonosraten

Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2020

Dengan demikian, aktivitas perekonomian di Kabupaten Boyolali seperti tergambar dari nilai PDRB masih perlu ditingkatkan ke titik yang maksimal. Kabupaten Boyolali masih memiliki banyak sektor potensial yang dapat mendorong peningkatan PDRB. Data-data ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dokumen perencanaan lima tahunan.

Tabel 2.1.4
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Berlaku Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.210,83	6.704,11	7.070,49	7.349,04
B. Pertambangan dan Penggalian	1.190,33	1.247,29	1.319,41	1.391,45
C. Industri Pengolahan	8.000,06	8.646,71	9.414,20	9.848,29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,64	6,13	6,47	6,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,79	12,34	14,20	15,06
F. Konstruksi	1.833,17	2.030,69	2.252,48	2.138,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.560,48	3.838,98	4.143,39	4.057,68
H. Transportasi dan Pergudangan	1.493,06	1.646,28	1.798,62	997,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	722,32	776,47	848,03	810,67
J. Informasi dan Komunikasi	684,83	786,17	903,97	1.082,12
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	657,52	703,07	734,11	756,61
L. Real Estate	306,50	332,97	358,40	356,17
M, N. Jasa Perusahaan	103,57	116,56	132,56	129,18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	737,01	765,35	794,36	805,12
P. Jasa Pendidikan	1.657,26	1.834,25	2.029,40	2.043,98



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	272,42	303,13	330,83	362,76
R, S, T, U. Jasa Lainnya	465,85	508,34	553,45	520,52
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto	27.914,64	30.258,84	32.704,37	32.671,77


Tabel 2.1.5
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan Tahun 2016-2019

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.253,75	4.452,03	4.601,44	4.694,14
B. Pertambangan dan Penggalian	739,75	766,81	801,22	321,04
C. Industri Pengolahan	5.882,38	6.181,50	6.617,82	6.739,08
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,77	5,02	5,29	5,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,08	10,78	12,22	12,22
F. Konstruksi	1.343,96	1.423,32	1.505,69	1.450,10
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.827,66	2.984,47	3.150,03	3.032,74
H. Transportasi dan Pergudangan	966,12	1.042,71	1.102,21	638,17
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	582,33	619,65	666,83	629,83
J. Informasi dan Komunikasi	707,35	807,39	916,33	1.086,60
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	458,73	473,36	486,16	501,34
L. Real Estate	265,69	280,68	298,07	294,35
M, N. Jasa Perusahaan	74,59	82,03	90,63	86,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	504,61	517,18	529,56	529,45
P. Jasa Pendidikan	1.061,65	1.146,83	1.237,33	1.234,74
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	194,17	213,39	228,54	243,11
R, S, T, U. Jasa Lainnya	369,24	399,12	431,72	401,07
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto	20.248,83	21.406,27	22.681,09	21.899,50

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Boyolali

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Boyolali 2017-2020




Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2021



Berdasarkan data selama empat tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi yang cukup tajam terutama pada tahun 2020 yakni sebesar 5,28. Hal ini menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja belum menunjukkan konsistensi sehingga jumlah pengangguran mengalami kenaikan dan penurunan.

Grafik 2.1.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Boyolali 2017- 2020



Sumber: BPS Kabupaten Grafik 2. 51.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Boyolali tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan meskipun masih dibawah angka 80%. Hal itu menunjukkan bahwa mendekati tiga perempat dari jumlah penduduk usia kerja dapat terserap di dunia kerja. Dengan perhitungan tersebut, masih terdapat sekitar 24,89% penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, hal ini menjadi bahan untuk perbaikan kinerja urusan ketenagakerjaan pada periode perencanaan berikutnya.

Aspek ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja. Berdasarkan data tahun 2019, kualifikasi tenaga kerja di Kabupaten Boyolali masih didominasi oleh lulusan setara pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 42,76% atau 228.687 dari total pekerja sebanyak 534.762. Pekerja berijazah SMP sebesar 21,47%, disusul oleh pekerja dengan pendidikan terakhir SMK dan SMA (masing-masing sebesar 15,78% dan 13,08%). Pada tahun yang sama, pekerja dengan gelar sarjana dan diploma hanya masing-masing sebesar 4,70% dan 2,21%. Data tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Boyolali mayoritas masih berada pada pekerjaan-pekerjaan dengan pendidikan rendah pada sektor-sektor non-formal. Fakta tersebut menjadi bahan yang berguna bagi perumusan kebijakan yang terarah dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kerja.



Tabel 2.1.6
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
1.	2018	2,18%
2.	2019	3,09%
3.	2020	5,28%



Diagram 2.1.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2018-2020

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali yang notabene merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari permasalahan Covid-19. Meskipun kondisi perekonomian daerah mengalami kontraksi, namun masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian nasional maupun provinsi, yaitu hanya terkontraksi minus 1,24 persen. Sektor yang penurunannya sangat signifikan adalah sektor transportasi dan perdagangan, yaitu -42,10 persen, diikuti sektor lainnya, yaitu -7,09 persen.

Sementara sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif adalah sektor informasi dan komunikasi disusul jasa Kesehatan dan kegiatan sosial. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,18 persen dari tahun sebelumnya hanya 9,53 persen.

Sementara tingkat pengangguran mengalami peningkatan 5,28 persen dari tahun sebelumnya hanya 3,12 persen. Hal inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Boyolali. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mampu membuat pergerakan positif terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu gerakan boyolali di rumah saja. Kebijakan ini efektif membuat perbaikan perekonomian daerah.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali selama tahun 2016-2019 menunjukkan trend penurunan dari 12,09% pada tahun 2016 turun menjadi 9,53% pada tahun 2019. Angka tersebut kemudian naik 0,65% atau menjadi sebesar 10,18% pada tahun 2020. Kenaikan angka kemiskinan disebabkan karena pandemi Covid-19 yang



menyebabkan penurunan pada hampir semua sektor perekonomian, sehingga berpengaruh terhadap persentase kenaikan angka kemiskinan.

Pada tahun 2020, persentase kemiskinan di seluruh wilayah Subosukawonosraten mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19. Persentase kenaikan kemiskinan terbesar pada Kabupaten Karanganyar sebesar 0,73%, kemudian disusul Kabupaten Boyolali sebesar 0,65%. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan kemiskinan relatif rendah yakni sebesar 0,46%. Tingginya penambahan angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengindikasikan perlu adanya upaya lebih untuk menekan angka tersebut. Diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder untuk mengintervensi angka kemiskinan di berbagai sektor.

Mulai tahun 2015 sampai dengan 2020 angka kemiskinan di Boyolali mengalami penurunan terus menerus. Data BPS lima tahunan mulai tahun 2015 yaitu sebesar 12,45, tahun 2016 sebesar 12,09, tahun 2017 sebesar 11,96 kemudian di tahun 2018 angka kemiskinan turun ke angka 10,04, dan berturut turut 2019 menjadi 9,53 kemudian naik lagi di angka 10,18 di tahun 2020.

Secara umum, pada periode tahun 2012-2019 tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan dari tahun ke tahun baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan Maret 2018. Jumlah penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan sekitar 1,02. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan turun menjadi 0,30. Di Boyolali angka kemiskinan ditangani oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Boyolali.

Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 2.1.7
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Persentase Penduduk Miskin
1.	2018	10,04
2.	2019	9,53
3.	2020	10,18




Diagram 2.1.2: Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018-2020



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Boyolali

Aspek kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari capaian kualitas pembangunan manusia yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kesempatan untuk peningkatan kualitas manusia sebagai obyek pembangunan yang diharapkan mampu menikmati hidup lebih sehat, lebih berpendidikan dan terampil juga memiliki kesempatan untuk memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kabupaten Boyolali mempunyai angka IPM yang termasuk tinggi yaitu IPM diatas 70.

Pembangunan manusia di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 mencapai 74,25 meningkat 0,45 poin dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu berada pada angka 73,80. Sedangkan pada tahun 2018 mencapai angka 72,18. Hal ini menunjukkan Kabupaten Boyolali memiliki indikator keberhasilan pembangunan yang tinggi, ditunjukkan dengan angka IPM diatas 70 dari tahun 2018, 2019, dan 2020.

Jika dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2019, komponen IPM di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir di Kabupaten Boyolali memiliki peluang hidup hingga 75,95 tahun, meningkat 0,12 tahun dibandingkan dengan bayi yang baru lahir pada tahun 2019. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 12,56 tahun, atau meningkat 0,13 tahun. Penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,84 tahun (SMP kelas 1) dan meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 0,28 tahun. Sementara untuk pengeluaran per kapita masyarakat yang disesuaikan dengan PPP (*Purchasing Power Parity*) turun sebesar Rp169.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp13.079.000,00 menjadi Rp12.910.000,00.

Perkembangan indeks pembangunan manusia Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi selama tiga tahun terakhir sebagaimana disajikan pada tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 2.1.8
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.	2018	73,22
2.	2019	73,80
3.	2020	74,25





Diagram 2.1.3: Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM menunjukkan capaian pembangunan manusia pada tiga aspek utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Secara keseluruhan, capaian IPM Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir meskipun masih dibawah capaian IPM beberapa kabupaten sekitar seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.1.6 Perbandingan IPM Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di wilayah Subosukawonosraten Tahun 2016-2020



Sumber: diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan yang cukup besar 0,41 poin per tahun dari 72,18 pada tahun 2016 menjadi 74,25 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah



Subosukawonosraten, IPM Boyolali masih berada di bawah IPM Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar, serta Kota Surakarta yang sudah mencapai angka 75 ke atas. Artinya, kualitas pembangunan manusia pada aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan keluarga Kabupaten Boyolali masih tertinggal jika dibandingkan dengan 4 daerah tersebut. Sebaliknya, IPM Boyolali masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen yang masih berada di angka 73 ke bawah. Dengan kondisi geografis yang lebih baik dan kawasan yang sangat strategis tentunya IPM Kabupaten Boyolali memiliki peluang untuk bisa setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain.

Gini Ratio

Gini ratio adalah ukuran ketimpangan pendapatan dimana nilainya berada pada rentang 0 dan 1. Semakin mendekati 0 maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi.

Pembangunan Gini Ratio di Kabupaten Boyolali pada tahun 2013 sebesar 0,40. Pada tahun 2014 mengalami penurunan 0,10 menjadi sebesar 0,30. Pada tahun 2015 stabil di angka 0,30 tidak mengalami peningkatan dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Setelah tahun 2015 sample di Kabupaten Boyolali mengalami keterbatasan sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan survei di tingkat Kabupaten. Perkembangan Gini Ratio Tahun 2013-2015 tersaji pada diagram dibawah ini :




Diagram 2.1.4: Perkembangan Gini Ratio

2. KEBIJAKAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat dikarenakan masih lesunya kegiatan dunia usaha akibat terjadi pandemi wabah Coronavirus Disease 2019 (covid-19) di seluruh dunia serta kemampuan aparat dalam mengelola pendapatan daerah.

Adapun Asumsi-asumsi terkait perkiraan pendapatan daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:



- a. Pendapatan Asli Daerah setiap tahun akan mengalami kenaikan sehubungan dengan dibangunnya sarana prasarana pelayanan masyarakat yang dapat dijadikan obyek PAD dan pengenaan pajak sesuai tarif yang semestinya bukan berdasarkan kesanggupan wajib pajak.
- b. Retribusi daerah akan diharapkan mengalami kenaikan dengan adanya rencana penyesuaian tarif baru untuk retribusi daerah yang sudah tidak sesuai kondisi sekarang.
- c. Semakin meningkatnya pendapatan Lain-lain PAD yang sah dengan dibentuknya BLUD RSUD Pandan Arang, RSUD Waras Wiris, RSUD Simo dan BLUD Puskesmas.
- d. Semakin meningkatnya dana perimbangan.
- e. Melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang meliputi 3 bidang yang menjadi prioritas pembangunan masa pandemi covid-19.

Sedangkan kebijakan pengelolaan belanja daerah akan diarahkan pada:

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Boyolali, selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan skala prioritas pada Program Kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
- c. Meningkatkan proporsi Belanja Modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penyusunan standar harga serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparat pengawas fungsional maupun masyarakat; dan
- e. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah antara lain melalui peningkatan tertib administrasi dan tertib pelaporan mulai dari tahap perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan atau implementasi, pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan evaluasi kinerja, dengan didukung sumber daya aparatur yang semakin bersih dan profesional.
- f. Melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang meliputi 3 bidang yang menjadi prioritas pembangunan masa pandemi covid-19.

Asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan prakiraan belanja Tahun 2016-2021 meliputi:

- a. Belanja tidak langsung utamanya belanja pegawai meningkat dari tahun ke tahun karena adanya dampak dari kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan gaji pegawai serta adanya gaji ke-13, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. Belanja langsung utamanya belanja modal meningkat dari tahun ke tahun terutama hal penyediaan sarana prasarana umum guna mendukung visi misi; dan
- c. Untuk efisiensi belanja tidak langsung, maka belanja yang tidak wajib dan belanja bantuan sosial dibatasi.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah akan diarahkan pada:



- a. Pemanfaatan SiLPA sesuai dengan peruntukannya dan prioritas belanja lainnya; dan
- b. Meningkatkan optimalisasi penyertaan modal ke BUMD.

Asumsi yang dijadikan dasar dalam penyusunan perkiraan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan terutama SiLPA akan bersaldo positif yang memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang baik;
- b. Pengeluaran pembiayaan utamanya penyertaan modal memberikan manfaat ekonomi, sosial dan politik dari investasi atau penyertaan modal yang diperoleh; dan
- c. Meningkatkan penyertaan modal bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi.

3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Prioritas Kabupaten Boyolali Tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru secara garis besar diarahkan mendukung:

- Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali: pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata berbasis E-commerce;
- Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan dan penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel sesuai standar Protokol Covid-19;
- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
- Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata dan budaya, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan tatanan sosial baru;
- Menguatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta mempersiapkan mekanisme layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial sesuai standar Protokol Covid-19; dan
- Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah.

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Boyolali tercermin dalam data capaian keuangan berikut ini:

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Tabel 2.3.1 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	PELAYANAN UMUM	1.520.461.090.400,00	1.471.313.989.723,00	96,77
	Pendidikan	551.123.681.000,00	537.174.174.044,00	97,47
	Kesehatan	108.969.290.000,00	107.470.746.825,00	98,62
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	61.544.136.400,00	59.921.486.874,00	97,36
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.742.499.000,00	3.662.072.186,00	97,85
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	12.853.070.000,00	12.550.407.985,00	97,65
	Sosial	5.516.148.000,00	5.369.753.438,00	97,35
	Pangan	2.434.757.000,00	2.434.237.259,00	99,98
	Lingkungan Hidup	15.231.181.000,00	14.719.352.714,00	96,64
	Administrasi Kependudukan dan Capil	10.461.250.000,00	9.858.092.862,00	94,23
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.133.266.000,00	9.838.921.318,00	97,10
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.783.560.000,00	3.768.045.550,00	99,59
	Perhubungan	27.668.738.000,00	27.106.541.265,00	97,97
	Komunikasi dan Informatika	5.092.548.000,00	4.989.719.782,00	97,98
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.881.511.000,00	6.708.261.203,00	97,48
	Penanaman Modal	3.808.183.000,00	3.787.401.073,00	99,45
	Kepemudaan dan Olah Raga	5.893.498.000,00	5.804.001.758,00	98,48
	Statistik	14.250.000,00	11.000.000,00	77,19
	Kearsipan	4.057.246.000,00	3.976.260.127,00	98,00
	Pertanian	25.846.986.000,00	25.455.797.488,00	98,49
	Perdagangan	15.871.574.000,00	14.934.834.881,00	94,10
	Sekretariat Daerah	31.404.223.000,00	29.968.273.171,00	95,43
	Sekretariat DPRD	57.798.556.000,00	56.663.894.522,00	98,04
	Perencanaan	6.995.533.000,00	6.512.188.093,00	93,09
	Kuangan	452.747.951.000,00	432.850.799.276,00	95,61
	Kepegawaian	7.004.034.000,00	5.830.507.931,00	83,24
	Pendidikan dan Pelatihan	1.569.914.000,00	1.317.856.344,00	83,94
	Inspektorat	8.012.485.000,00	7.870.398.385,00	98,23
	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	69.264.316.000,00	66.311.410.856,00	95,74
	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.736.706.000,00	4.447.552.513,00	93,90
2	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	4.926.880.000,00	3.746.445.229,00	76,04
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.186.880.000,00	2.006.675.229,00	91,76
	Sosial	2.740.000.000,00	1.739.770.000,00	63,50

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
3	EKONOMI	189.932.910.600,00	182.958.445.427,00	96,33
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.856.861.600,00	137.069.041.030,00	97,31
	Tenaga Kerja	242.500.000,00	170.752.364,00	70,41
	Pangan	1.165.000.000,00	1.150.824.203,00	98,78
	Perhubungan	7.802.735.000,00	7.642.654.856,00	97,95
	Komunikasi dan Informatika	3.082.080.000,00	2.847.068.295,00	92,37
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	630.404.000,00	623.837.500,00	98,96
	Penanaman Modal	507.962.000,00	286.868.300,00	56,47
	Kelautan dan Perikanan	1.260.500.000,00	1.197.763.575,00	95,02
	Pertanian	7.169.487.000,00	6.915.526.000,00	96,46
	Perdagangan	23.588.140.000,00	22.563.175.804,00	95,65
	Perindustrian	3.627.241.000,00	2.490.933.500,00	68,67
4	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	17.471.471.000,00	16.960.579.302,00	97,08
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.152.715.000,00	5.977.310.550,00	97,15
	Lingkungan Hidup	11.318.756.000,00	10.983.268.752,00	97,04
5	PERUMAHAN DAN FASILITASI UMUM	12.836.777.000,00	12.459.031.100,00	97,06
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.449.593.000,00	9.124.762.600,00	96,56
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.387.184.000,00	3.334.268.500,00	98,44
6	KESEHATAN	437.583.684.000,00	383.478.017.791,00	87,64
	Kesehatan	429.469.652.000,00	376.923.000.576,00	87,76
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.114.032.000,00	6.555.017.215,00	80,79
7	PARIWISATA	7.869.051.500,00	7.468.642.062,00	94,91
	Pariwisata	7.869.051.500,00	7.468.642.062,00	94,91
8	PENDIDIKAN	196.470.227.500,00	188.335.732.214,00	95,86
	Pendidikan	163.667.638.000,00	155.786.264.964,00	95,18
	Kepemudaan dan Olah Raga	18.155.511.500,00	17.979.918.400,00	99,03
	Kebudayaan	2.475.000.000,00	2.436.966.500,00	98,46
	Perpustakaan	12.172.078.000,00	12.132.582.350,00	99,68
9	PERLINDUNGAN SOSIAL	2.135.632.000,00	1.787.944.500,00	83,72
	Sosial	1.722.642.000,00	1.713.166.500,00	99,45

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	412.990.000,00	74.778.000,00	18,11

Selain rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah yang digunakan untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsinya, dapat disajikan pula data realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.

Lima program sinkronisasi prioritas nasional tersebut didukung bidang-bidang sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan didukung dengan enam program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.2 Program Utama Bidang Pendidikan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :			
	Belanja Operasi	550.993.681.000,00	537.076.872.107,00	97,47
	Belanja Modal	130.000.000,00	129.838.000,00	99,88
2	Program Pengelolaan Pendidikan:			
	Belanja Operasi	94.261.490.000,00	88.916.049.587,00	94,33
	Belanja Modal	55.558.548.000,00	53.147.666.314,00	95,66
3	Program Pengembangan Kebudayaan	500.000.000,00	498.965.000,00	99,79
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.350.000.000,00	1.346.872.000,00	99,77
5	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	13.847.600.000,00	13.690.013.000,00	98,86
6	Program Pengelolaan Permuseuman	625.000.000,00	591.129.500,00	94,58
	JUMLAH	717.266.319.000,00	695.397.405.508,00	96,95

Capaian realisasi terendah di Bidang Pendidikan adalah Program Pengelolaan Pendidikan sebesar 94,33% pada Belanja Operasi, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,88% pada Belanja Modal.

2) Bidang Kesehatan

Bidang Kesehatan didukung dengan lima program utama yang terinci sebagai berikut:

**Tabel 2.3.3 Program Utama Bidang Kesehatan**

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :			
	Belanja Operasi	108.852.413.000,00	107.375.223.825,00	98,64
	Belanja Modal	116.877.000,00	95.523.000,00	81,73
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat :			
	Belanja Operasi	268.070.631.000,00	229.748.196.519,00	85,70
	Belanja Modal	132.179.909.000,00	123.038.515.759,00	93,08
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	28.231.194.000,00	23.279.100.627,00	82,46
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	689.415.000,00	563.183.492,00	81,69
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	298.503.000,00	294.004.179,00	98,49
	Jumlah	538.438.942.000,00	484.393.747.401,00	89,96

Capaian realisasi terendah di Bidang Kesehatan adalah Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sebesar 81,69%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,64%.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung dengan delapan program utama sebagai berikut:

Tabel 2.3.4 Program Utama Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	22.802.478.400,00	22.052.168.424,00	96,71
	Belanja Modal	38.741.658.000,00	37.869.318.450,00	97,75
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) :			
	Belanja Operasi	1.387.017.000,00	1.128.872.250,00	81,39
	Belanja Modal	19.700.000.000,00	19.194.926.780,00	97,44
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum:			
	Belanja Operasi	3.824.364.000,00	3.666.679.000,00	95,88
	Belanja Modal	5.625.229.000,00	5.458.083.600,00	97,03
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.704.783.000,00	4.658.991.000,00	99,03
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	937.511.000,00	917.218.000,00	97,84



No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
	Sistem Drainase			
6	Program Penyelenggaraan Jalan:			
	Belanja Operasi	6.064.671.600,00	5.694.676.000,00	93,90
	Belanja Modal	112.540.162.000,00	109.906.614.000,00	97,66
7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	227.500.000,00	226.734.000,00	99,66
8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.447.932.000,00	1.318.319.550,00	91,05
JUMLAH		218.003.306.000,00	212.092.601.054,00	97,29

Capaian realisasi terendah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar 81,39% pada Belanja Operasi, sementara untuk capaian tertinggi Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar 99,66%.

4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman didukung dengan empat program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.5 Program Utama Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :			
	Belanja Operasi	2.981.020.000,00	2.906.749.286,00	97,51
	Belanja Modal	761.479.000,00	755.322.900,00	99,19
2	Program Pengembangan Perumahan	194.000.000,00	142.079.500,00	73,24
3	Program Kawasan Permukiman	3.061.721.000,00	3.061.716.000,00	100,00
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	131.463.000,00	130.473.000,00	99,25
JUMLAH		7.129.683.000,00	6.996.340.686,00	98,13

Capaian realisasi terendah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Program Pengembangan Perumahan sebesar 73,24%, sementara untuk capaian tertinggi Program Kawasan Permukiman sebesar 100,00%.

5) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung dengan tiga program utama yang terinci sebagai berikut:



Tabel 2.3.6 Program Utama Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	12.693.070.000,00	12.397.907.985,00	97,67
	Belanja Modal	160.000.000,00	152.500.000,00	95,31
2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum:			
	Belanja Operasi	335.965.000,00	323.442.000,00	96,27
	Belanja Modal	252.770.000,00	249.401.000,00	98,67
3	Program Penanggulangan Bencana.	855.955.000,00	771.979.237,00	90,19
JUMLAH		14.297.760.000,00	13.895.230.222,00	97,18

Capaian realisasi terendah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah Program Penanggulangan Bencana sebesar 90,19%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar 98,67% pada Belanja Modal.

6) Bidang Sosial

Bidang Sosial didukung dengan empat program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.7 Program Utama Bidang Sosial

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	5.108.468.000,00	4.984.943.938,00	97,58
	Belanja Modal	407.680.000,00	384.809.500,00	94,39
2	Program Rehabilitasi Sosial	684.200.000,00	675.562.500,00	98,74
3	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.038.442.000,00	1.037.604.000,00	99,92
4	Program Penanganan Bencana	2.740.000.000,00	1.739.770.000,00	63,50
JUMLAH		9.978.790.000,00	8.822.689.938,00	88,41

Capaian realisasi terendah di Bidang Sosial adalah Program Penanganan Bencana sebesar 63,50%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial sebesar 99,92%.

7) Bidang Pangan

Bidang Pangan didukung dengan tiga program utama yang terinci sebagai berikut:



Tabel 2.3.8 Program Utama Bidang Pangan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	2.384.757.000,00	2.386.057.259,00	100,05
	Belanja Modal	50.000.000,00	48.180.000,00	96,36
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	700.000.000,00	699.984.753,00	100,00
3	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	465.000.000,00	450.839.450,00	96,95
JUMLAH		3.599.757.000,00	3.585.061.462,00	99,59

Capaian realisasi terendah di Bidang Pangan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,36% pada Belanja Modal, sementara untuk capaian tertinggi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100,05% pada Belanja Operasi.

8) Bidang Lingkungan Hidup

Bidang Lingkungan Hidup didukung dengan lima program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.9 Program Utama Bidang Lingkungan Hidup

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.231.181.000,00	14.719.352.714,00	96,64
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	206.925.000,00	205.608.000,00	99,36
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup:			
	Belanja Operasi	202.665.000,00	199.143.000,00	98,26
	Belanja Modal	670.000.000,00	657.499.000,00	98,13
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI):			
	Belanja Operasi	1.468.595.000,00	1.452.958.352,00	98,94
	Belanja Modal	6.202.545.000,00	5.927.804.400,00	95,57
5	Program Pengelolaan Persampahan:			
	Belanja Operasi	1.033.963.000,00	1.012.697.000,00	97,94
	Belanja Modal	1.534.063.000,00	1.527.559.000,00	99,58
JUMLAH		26.549.937.000,00	25.702.621.466,00	96,81

Capaian realisasi terendah di Bidang Lingkungan Hidup adalah Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar 95,57% pada Belanja Modal, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pengelolaan Persampahan sebesar 99,58% pada Belanja Modal.

**9) Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil**

Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil didukung dengan empat program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.10 Program Utama Bidang Administrasi dan Capil

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	7.711.704.000,00	7.506.084.477,00	97,33
	Belanja Modal	200.000.000,00	191.540.000,00	95,77
2	Program Pendaftaran Penduduk:			
	Belanja Operasi	1.419.791.000,00	1.366.851.045,00	96,27
	Belanja Modal	221.000.000,00	216.600.000,00	98,01
3	Program Pencatatan Sipil	235.200.000,00	178.420.900,00	75,86
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	673.555.000,00	398.596.440,00	59,18
JUMLAH		10.461.250.000,00	9.858.092.862,00	94,23

Capaian realisasi terendah di Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil adalah Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 59,18%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pendaftaran Penduduk sebesar 98,01% pada Belanja Modal.

10) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung dengan dua program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.11 Program Utama Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	10.024.346.000,00	9.733.021.318,00	97,09
	Belanja Modal	2.800.000,00	0,00	0,00
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	103.900.000,00	103.900.000,00	100,00
JUMLAH		10.131.046.000,00	9.836.921.318,00	97,10

Capaian realisasi terendah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 00,00% pada Belanja Modal, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat sebesar 100,00%.



11) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung dengan enam program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.12 Program Utama Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :			
	Belanja Operasi	3.643.260.000,00	3.633.289.750,00	99,73
	Belanja Modal	140.300.000,00	134.755.800,00	96,05
2	Program Pengendalian Penduduk	40.950.000,00	40.800.000,00	99,63
3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):			
	Belanja Operasi	5.846.325.000,00	4.414.595.715,00	75,51
	Belanja Modal	1.257.957.000,00	1.160.491.500,00	92,25
4	Program Perlindungan Perempuan	376.140.000,00	44.278.000,00	11,77
5	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	968.800.000,00	939.130.000,00	96,94
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	25.500.000,00	25.400.000,00	99,61
JUMLAH		12.299.232.000,00	10.392.740.765,00	84,50

Capaian realisasi terendah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Program Perlindungan Perempuan sebesar 11,77%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,73% pada Belanja Operasi.

12) Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan didukung dengan dua program utama yang terinci sebagai berikut

Tabel 2.3.13 Program Utama Bidang Perhubungan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	27.411.858.000,00	26.857.287.765,00	97,98
	Belanja Modal	256.880.000,00	249.253.500,00	97,03
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ):			
	Belanja Operasi	1.132.733.000,00	1.079.695.710,00	95,32
	Belanja Modal	6.670.002.000,00	6.562.959.146,00	98,40
JUMLAH		35.471.473.000,00	34.749.196.121,00	97,96

Capaian realisasi terendah di Bidang Perhubungan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar 95,32% pada



Belanja Operasi, sedangkan capaian tertinggi adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar 98,40% pada Belanja Modal.

13) Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika didukung dengan tiga program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.14 Program Utama Bidang Komunikasi dan Informatika

o	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	4.852.126.000,00	4.753.194.782,00	97,96
	Belanja Modal	240.422.000,00	236.525.000,00	98,38
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	760.220.000,00	745.018.155,00	98,00
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.321.860.000,00	2.102.050.140,00	90,53
	JUMLAH	8.174.628.000,00	7.836.788.077,00	95,87

Capaian realisasi terendah di Bidang Komunikasi dan Informatika adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 90,53%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,38% pada Belanja Modal.

14) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung dengan delapan program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.15 Program Utama Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.881.511.000,00	6.708.261.203,00	97,48
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	54.450.000,00	54.350.000,00	99,82
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	54.450.000,00	54.350.000,00	99,82
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	242.500.000,00	170.752.364,00	70,41
5	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	74.361.000,00	68.761.000,00	92,47
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	54.450.000,00	54.050.000,00	99,27
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	65.000.000,00	64.800.000,00	99,69
8	Program Pengembangan UMKM	327.693.000,00	327.526.500,00	99,95
	JUMLAH	7.754.415.000,00	7.502.851.067,00	96,76



Capaian realisasi terendah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar 70,41%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pengembangan UMKM sebesar 99,95%.

15) Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal didukung dengan empat program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.16 Program Utama Bidang Penanaman Modal

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	3.654.630.000,00	3.636.450.073,00	99,50
	Belanja Modal	153.553.000,00	150.951.000,00	98,31
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	71.300.000,00	69.733.600,00	97,80
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.462.000,00	153.589.700,00	41,24
4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal:			
	Belanja Operasi	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	Belanja Modal	60.000.000,00	59.345.000,00	98,91
JUMLAH		4.316.145.000,00	4.074.269.373,00	94,40

Capaian realisasi terendah di Bidang Penanaman Modal adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 41,24%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar 100,00%.

16) Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung dengan enam program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.17 Program Utama Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	5.858.374.000,00	5.769.501.758,00	98,48
	Belanja Modal	35.124.000,00	34.500.000,00	98,22
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	88.371.500,00	73.017.500,00	82,63
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata:			



No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
	Belanja Operasi	1.557.196.500,00	1.270.760.912,00	81,61
	Belanja Modal	5.695.727.000,00	5.583.877.000,00	98,04
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan:			
	Belanja Operasi	5.534.886.000,00	5.482.586.000,00	99,06
	Belanja Modal	12.246.254.000,00	12.138.314.900,00	99,12
5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	286.000.000,00	286.000.000,00	100,00
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	616.128.000,00	614.004.150,00	99,66
JUMLAH		31.918.061.000,00	31.252.562.220,00	97,91

Capaian realisasi terendah di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata sebesar 81,61% pada Belanja Operasi, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan sebesar 100,00%.

17) Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan didukung dengan tiga program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.18 Program Utama Bidang Kearsipan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.043.746.000,00	3.965.090.127,00	98,05
2	Program Pembinaan Perpustakaan:			
	Belanja Operasi	40.050.000,00	39.204.000,00	97,89
	Belanja Modal	12.132.028.000,00	12.093.378.350,00	99,68
3	Program Pengelolaan Arsip	13.500.000,00	11.170.000,00	82,74
JUMLAH		16.229.324.000,00	16.108.842.477,00	99,26

Capaian realisasi terendah di Bidang Kearsipan adalah Program Pengelolaan Arsip sebesar 82,74%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 99,68% pada Belanja Modal.

18) Bidang Pertanian

Bidang Pertanian didukung dengan lima program utama yang terinci sebagai berikut:



Tabel 2.3.19 Program Utama Bidang Pertanian

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	25.591.630.000,00	25.207.148.238,00	98,50
	Belanja Modal	255.356.000,00	248.649.250,00	97,37
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian:			
	Belanja Operasi	3.227.425.000,00	3.079.047.000,00	95,40
	Belanja Modal	2.555.282.000,00	2.475.714.000,00	96,89
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya:			
	Belanja Operasi	676.500.000,00	631.502.575,00	93,35
	Belanja Modal	584.000.000,00	566.261.000,00	96,96
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	280.000.000,00	269.230.000,00	96,15
5	Program Penyuluhan Pertanian	1.106.780.000,00	1.091.535.000,00	98,62
JUMLAH		34.276.973.000,00	33.569.087.063,00	97,93

Capaian realisasi terendah di Bidang Pertanian adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 93,35% pada Belanja Operasi, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Penyuluhan Pertanian sebesar 98,62%.

19) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan didukung dengan tiga program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.20 Program Utama Bidang Perdagangan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.871.574.000,00	14.934.834.881,00	94,10
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri:			
	Belanja Operasi	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	2.627.241.000,00	2.490.933.500,00	94,81
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan:			
	Belanja Operasi	20.000.000,00	19.855.000,00	99,28
	Belanja Modal	23.568.140.000,00	22.543.320.804,00	95,65
JUMLAH		43.086.955.000,00	39.988.944.185,00	92,81



Capaian realisasi terendah di Bidang Perdagangan adalah Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri sebesar 0,00% pada Belanja Operasi, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar 99,28% pada Belanja Operasi.

20) Bidang Administrasi Pemerintahan

Bidang Administrasi Pemerintahan didukung dengan tiga program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.21 Program Utama Bidang Administrasi Pemerintahan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	23.051.021.000,00	21.897.753.081,00	95,00
	Belanja Modal	1.456.000.000,00	1.360.652.200,00	93,45
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat:			
	Belanja Operasi	6.623.282.000,00	6.465.557.990,00	97,62
	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	268.920.000,00	239.309.900,00	88,99
JUMLAH		31.404.223.000,00	29.968.273.171,00	95,43

Capaian realisasi terendah di Bidang Administrasi Pemerintahan adalah Program Perekonomian Dan Pembangunan sebesar 88,99%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 100,00% pada Belanja Modal.

21) Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan didukung dengan dua program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.22 Program Utama Bidang Pengawasan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	7.869.940.000,00	7.728.885.385,00	98,21
	Belanja Modal	17.545.000,00	16.665.000,00	94,98
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	125.000.000,00	124.848.000,00	99,88
JUMLAH		8.012.485.000,00	7.870.398.385,00	98,23



Capaian realisasi terendah di Bidang Pengawasan adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 94,98% pada Belanja Modal, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi sebesar 99,88%.

22) Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan didukung dengan empat program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.23 Program Utama Bidang Perencanaan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.694.133.000,00	5.534.512.093,00	97,20
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	14.250.000,00	11.000.000,00	77,19
3	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	221.000.000,00	143.797.500,00	65,07
4	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.080.400.000,00	833.878.500,00	77,18
JUMLAH		7.009.783.000,00	6.523.188.093,00	93,06

Capaian realisasi terendah di Bidang Perencanaan adalah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebesar 65,07%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 97,20%.

23) Bidang Keuangan

Bidang Keuangan didukung dengan empat program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.24 Program Utama Bidang Keuangan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	18.354.191.000,00	16.676.398.328,00	90,86
	Belanja Modal	11.021.001.000,00	10.916.301.062,00	99,05
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah:			
	Belanja Operasi	190.754.000,00	172.471.626,00	90,42
	Belanja Tidak Terduga	34.782.250.000,00	17.845.685.967,00	51,31
	Belanja Transfer	381.149.355.000,00	380.743.167.000,00	99,89
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.487.000.000,00	1.344.843.020,00	90,44
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah:			

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
	Belanja Operasi	5.563.400.000,00	4.959.354.273,00	89,14
	Belanja Modal	200.000.000,00	192.578.000,00	96,29
JUMLAH		452.747.951.000,00	432.850.799.276,00	95,61

Capaian realisasi terendah di Bidang Keuangan adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 51,31% pada Belanja Tidak Terduga, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 99,89% pada Belanja Transfer.

24) Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian didukung dengan tiga program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.25 Program Utama Bidang Kepegawaian

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	5.626.250.000,00	5.241.367.793,00	93,16
	Belanja Modal	330.892.000,00	251.494.500,00	76,01
2	Program Kepegawaian Daerah	1.046.892.000,00	337.645.638,00	32,25
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.569.914.000,00	1.317.856.344,00	83,94
JUMLAH		8.573.948.000,00	7.148.364.275,00	83,37

Capaian realisasi terendah di Bidang Kepegawaian adalah Program Kepegawaian Daerah sebesar 32,25%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,16% pada Belanja Operasi.

25) Bidang Sekretariat DPRD

Bidang Sekretariat DPRD didukung dengan dua program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.26 Program Utama Bidang Sekretariat DPRD

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	33.354.680.000,00	32.594.233.872,00	97,72
	Belanja Modal	459.413.000,00	443.517.100,00	96,54
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan	23.984.463.000,00	23.626.143.550,00	98,51



No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
	Fungsi DPRD			
JUMLAH		57.798.556.000,00	56.663.894.522,00	98,04

Capaian realisasi terendah di Bidang Sekretariat DPRD adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,54% pada Belanja Modal, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar 98,51%.

26) Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan didukung dengan sembilan program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.27 Program Utama Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:			
	Belanja Operasi	56.358.354.000,00	55.239.320.882,00	98,01
	Belanja Modal	582.014.000,00	577.103.000,00	99,16
2	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	11.350.000,00	5.100.000,00	44,93
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	56.240.000,00	6.220.000,00	11,06
4	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
	Belanja Operasi	722.466.000,00	642.907.992,00	88,99
	Belanja Modal	19.724.000,00	18.945.000,00	96,05
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.205.001.000,00	2.184.487.500,00	99,07
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			
	Belanja Operasi	5.765.433.000,00	4.052.960.374,00	70,30
	Belanja Modal	4.298.264.000,00	4.252.539.100,00	98,94
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.220.000,00	2.000.000,00	90,09
8	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.250.000,00	5.000.000,00	48,78
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		70.076.316.000,00	66.986.583.848,00	95,59

Capaian realisasi terendah di Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan adalah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 0,00%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 99,16 % pada Belanja Modal.



27) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan lima program utama yang terinci sebagai berikut:

Tabel 2.3.28 Program Utama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program	Anggaran 2021 Rp	Realisasi 2021 Rp	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.258.463.000,00	2.088.166.032,00	92,46
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	75.985.000,00	66.125.000,00	87,02
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.056.018.000,00	1.028.303.481,00	97,38
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	990.000.000,00	958.738.000,00	96,84
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
JUMLAH		4.680.466.000,00	4.441.332.513,00	94,89

Capaian realisasi terendah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan sebesar 87,02%, sementara untuk capaian tertinggi adalah Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya sebesar 100,00%.



BAB 3

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan-LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2021 sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp2.430.235.208.977,95 atau 107,07% dari anggaran sebesar Rp2.269.696.637.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.382.403.220.150,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.831.988.827,95 atau 2,01%. Perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) Rp	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	384.120.843.000,00	514.970.001.433,95	130.849.158.433,95	451.543.582.894,00
2	Pendapatan Transfer	1.799.413.294.000,00	1.825.276.707.976,00	25.863.413.976,00	1.836.521.334.533,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	86.162.500.000,00	89.988.499.568,00	3.825.999.568,00	94.338.302.723,00
	Jumlah	2.269.696.637.000,00	2.430.235.208.977,95	160.538.571.977,95	2.382.403.220.150,00

SKPD yang mengelola pendapatan pada Tahun Anggaran 2021 sebanyak 11 (sebelas) SKPD operatif dari 162 (seratus enam puluh dua) SKPD yang ada di Kabupaten Boyolali, antara lain:

- Dinas Kesehatan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata
- Dinas Peternakan dan Perikanan
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- Badan Keuangan Daerah

Nilai anggaran dan realisasi pendapatan masing-masing SKPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Masing-Masing SKPD

No.	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) Rp	Realisasi 2020 (Rp)
1	Disdikbud (BOS)	0,00	79.492.010.455,00	79.492.010.455,00	2.609.600,00
2	Dinas Kesehatan dan (APBD BLUD)	201.300.000.000,00	308.146.429.746,00	106.846.429.746,00	260.028.807.244,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) Rp	Realisasi 2020 (Rp)
3	DPUPR	550.000.000,00	802.568.800,00	252.568.800,00	603.345.636,00
4	DLH	333.000.000,00	416.598.500,00	83.598.500,00	333.099.250,00
5	Dishub	2.500.000.000,00	2.054.345.000,00	(445.655.000,00)	1.547.440.800,00
6	Diskominfo	1.100.000.000,00	1.287.035.591,00	187.035.591,00	1.294.988.163,00
7	Dinkopnaker	475.000.000,00	327.319.200,00	(147.680.800,00)	509.224.800,00
8	DPMPTSP	0,00	2.461.184.927,00	2.461.184.927,00	3.274.877.854,00
9	Disporapar	1.100.000.000,00	1.485.667.300,00	385.667.300,00	1.111.734.350,00
10	Disnakkam	510.000.000,00	579.233.000,00	69.233.000,00	449.791.000,00
11	Disdagperin	7.934.344.000,00	13.286.657.552,00	5.352.313.552,00	7.735.883.794,00
12	BKD (SKPD dan SKPKD)	2.053.894.293.000,00	2.019.896.158.906,95	(33.998.134.093,05)	2.105.511.417.659,00
	Jumlah	2.269.696.637.000,00	2.430.235.208.977,95	160.538.571.977,95	2.382.403.220.150,00

Jumlah keseluruhan anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 sebesar Rp2.389.687.724.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.268.508.827.348,00 atau 94,93%. Belanja terdiri atas belanja dan transfer. Realisasi belanja di Tahun 2021 sebesar Rp1.887.765.660.348,00 atau 93,99% dan realisasi transfer sebesar Rp380.743.167.000,00 atau 99,89% dari anggaran. Dibandingkan Tahun Anggaran 2020 belanja daerah mengalami penurunan sebesar (Rp71.296.689.677,00) atau 3,05%. Rincian belanja sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.1.3 Rincian Belanja

No.		Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Lebih/(Kurang) Rp	Realisasi 2020 (Rp)
1		Belanja	2.008.538.369.000,00	1.887.765.660.348,00	(120.772.708.652,00)	1.973.681.329.785,00
	a	Belanja Operasi	1.511.701.817.000,00	1.426.073.774.966,00	(85.628.042.034,00)	1.423.041.795.634,00
	b	Belanja Modal	462.054.302.000,00	443.846.199.415,00	(18.208.102.585,00)	405.110.958.145,00
	c	Belanja Tak Terduga	34.782.250.000,00	17.845.685.967,00	(16.936.564.033,00)	144.511.572.525,00
2		Transfer	381.149.355.000,00	380.743.167.000,00	(406.188.000,00)	367.141.190.721,00
		Jumlah	2.389.687.724.000,00	2.268.508.827.348,00	(121.178.896.652,00)	2.339.805.517.025,00

Dengan demikian Tahun Anggaran 2021 terjadi surplus sebesar Rp161.726.381.629,95 dengan pendapatan sebesar Rp2.430.235.208.977,95 dan belanja sebesar Rp2.268.508.827.348,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2020 terjadi surplus sebesar Rp42.597.703.125,00.

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh 162 (seratus enam puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD Badan Keuangan Daerah (BKD) selain sebagai SKPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Boyolali. Rincian realisasi belanja per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 3.1**.



2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target

- a) Hambatan dan Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Pencapaian Target Pendapatan Tahun 2021 khususnya pajak daerah adalah masih adanya pandemi wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) serta pemberlakuan perpanjangan PPKM. Sehingga mengakibatkan kegiatan tidak bisa maksimal dan dilakukan tanpa melalui kegiatan tatap muka.

Sehingga pencapaian target tidak bisa maksimal sampai ke seluruh obyek pendapatan.

- b) Pandemi Covid-19 dan pemberlakuan perpanjangan PPKM sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat secara global yang kemudian berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk melakukan aktivitas yang dapat dikenai Pajak Daerah.

Selain masyarakat sebagai Subjek Pajak yang terbatas dalam melakukan aktivitas, sebagian Wajib Pajak memilih untuk tidak mengoperasikan usahanya yang berakibat pada nihilnya pembayaran Pajak pada Objek Pajak tertentu. Misalnya dalam bidang pariwisata atau sektor yang memiliki dampak adanya wisata seperti perhotelan dan pajak resto.

Namun, Kendala dan Hambatan tersebut dapat diminimalisir sehingga pencapaian target pendapatan pajak daerah Kabupaten Boyolali pada Tahun 2021 tercapai 134,06 % dari target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meminimalisir hambatan dan kendala dalam pencapaian target antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan khususnya pada pajak daerah yaitu dengan memperluas layanan pembayaran Pajak Daerah. Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan di Bank Jateng, internet Banking, *Virtual Account* BNI-46, Kantor Pos, Indomart, Alfamart, maupun melalui aplikasi GoPay dan Tokopedia.
 2. Pemberian Stimulus PBB-P2, Diskon bagi Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 lebih awal, kesempatan mengikuti undian hadiah kepada wajib pajak PBB-P2 yang membayar PBB-P2 lebih awal dan penghapusan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak atas tunggakan PBB-P2.
 3. Pemasangan alat perekam data transaksi untuk Wajib Pajak Restoran dan pemasangan *water meter* bagi Wajib Pajak Air Tanah.
 4. Menjalani kerja sama dengan berbagai pihak dalam pemungutan pajak. Pencapaian target pendapatan pemerintah Kabupaten Boyolali perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan agar pada periode mendatang pencapaian target pendapatan terus meningkat sehingga dapat untuk membiayai program-program pemerintah yang direncanakan.
 5. Melakukan upaya dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Kendala atau hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pencapaian target belanja antara lain:
1. Terdapat efisiensi anggaran di beberapa kegiatan;
 2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;
 3. Masih adanya corona virus 19 yang dinyatakan sebagai pandemi di seluruh dunia sehingga masih diberlakukan masa PPKM selama tahun 2021 sehingga menghambat kegiatan/penyerapan belanja. Hal tersebut dikarenakan kegiatan yang menimbulkan tatap muka banyak tidak dilaksanakan atau menghindari kerumunan.



BAB 4

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berisi unsur-unsur pokok dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan suatu metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapan. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi merupakan pedoman operasional akuntansi bagi fungsi-fungsi akuntansi baik di SKPKD maupun di SKPD.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus mendapatkan perhatian yang khusus. Dalam pembahasannya, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diimplementasikan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 107 Tahun 2021 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi SKPD;
2. Sistem Akuntansi SKPKD; dan
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Tujuan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah sebagai acuan bagi:

1. Penyusun Laporan Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi; dan
3. Para pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai Kebijakan Akuntansi.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPKP yaitu serangkaian prosedur manual maupun



yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah daerah.

SIMDA yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali terdiri dari SIMDA-Kuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD). Sedangkan Pendapatan memakai SIPAD (Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah). SIMDA dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Disamping itu SIMDA juga dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. SIMDA-BMD adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Sedangkan SIPAD adalah sistem yang menghasilkan informasi pendapatan daerah secara akrual.

1. Entitas Akuntansi Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah entitas pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah basis akrual, dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau



entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menetapkan peraturan yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Kebijakan akuntansi tersebut telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali yaitu Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas Akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Akuntansi menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan Akuntansi yang khusus. Kebijakan Akuntansi akun menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang disusun oleh Pemerintah Daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam Kebijakan Akuntansi ini, maka



Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

Sistematika penyajian dalam Kebijakan Akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kebijakan Akuntansi Aset;
- b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
- e. Kebijakan Akuntansi Belanja;
- f. Kebijakan Akuntansi Transfer;
- g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
- i. Kebijakan Akuntansi Beban; dan
- j. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Kebijakan Akuntansi aset mengatur perlakuan akuntansi aset Pemerintah Daerah yang meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk Perusahaan Daerah yang tujuannya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi aset ini dengan pengertian:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak



tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

- c. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

A. ASET LANCAR

1) Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Definisi

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (siswa uang persediaan/tambah uang), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah maupun uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat. Dengan demikian kas terdiri dari:

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- e) Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD-dana hibah masyarakat untuk korban gempa/ bencana).

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya.

b. Jenis-jenis

Dilihat dari bentuknya maka kas dan setara kas dibagi dalam tiga klasifikasi besar yaitu:

- a) Uang Tunai
terdiri atas uang kertas dan koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan koin dalam mata uang asing.
- b) Saldo Simpanan di Bank
adalah seluruh saldo rekening Pemerintah Daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- c) Setara Kas
adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang



signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)

- 1) Kas pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- 2) Setara Kas.

b. Kas Pemerintah Daerah yang dikelola SKPD

Kas Pemerintah Daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari:

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dalam rangka pelaksanaan penerimaan di SKPD berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

3) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD)

Kas di BLUD adalah saldo kas pada SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Kas di BLUD dapat disimpan dalam bentuk tunai atau disimpan pada rekening di bank oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran.

a) Kas di Bendahara BLUD

Rekening ini digunakan untuk menampung kas yang dipergunakan dari kegiatan operasional sehari-hari BLUD baik untuk penerimaan kas maupun pengeluaran kas.

b) Kas di Bendahara Penerimaan BLUD

Rekening Pengelolaan Kas adalah rekening lainnya pada BLUD untuk penempatan *idle cash* pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.

c) Setara Kas

Rekening Dana Kelolaan dipergunakan untuk menampung kas yang masih merupakan hak pihak ketiga yang dimaksudkan untuk mendukung pemberian layanan oleh BLUD, namun layanan dimaksud belum dapat dilaksanakan.

4) Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.



c. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat:

1. memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah Daerah.

d. Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilainya disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan dalam Neraca dan LAK. Saldo Kas dari pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran dicatat sebagai kas lainnya dan setara kas dengan akun lawannya akun pendapatan ditangguhkan pada Tahun Anggaran Berjalan (TAB). Dalam hal pengembalian belanja disetorkan pada Tahun Anggaran berikutnya, maka Satuan Kerja mencatat Pendapatan Lain-Lain LRA atau Pendapatan Lain-Lain LO.

2) Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
- c) berisiko rendah.

b. Jenis-jenis

Investasi jangka pendek terdiri dari:

- a) deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
- b) pembelian Surat Berharga Negara jangka pendek dan sertifikat Bank Indonesia.



c. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang; dan
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO. Surplus diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari harga perolehan, dan defisit diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari harga perolehan.

d. Pengukuran

- 1) investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Di samping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
 - a) investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - b) investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

e. Penyajian/Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.



1. Piutang

a. Definisi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
- 3) Tata cara penyisihan piutang dilakukan dengan tahapan:
 - a) penentuan jenis-jenis piutang;
 - b) penentuan kualitas piutang;
 - c) penentuan besaran penyisihan piutang;
 - d) pencatatan penyisihan piutang;
 - e) pelaporan penyisihan piutang; dan
 - f) penghapusan piutang.

b. Jenis jenis piutang

Jenis-jenis piutang yang akan dilakukan penghitungan penyisihan piutang, meliputi:

- a. Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:
 - 1) piutang pajak daerah;
 - 2) piutang retribusi; dan
 - 3) piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- b. Piutang dari Perikatan antara Lain:
 - 1) bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
 - 2) bagian lancar pinjaman kepada BUMD dan lembaga lainnya; dan
 - 3) bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.
- c. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain:
 - 1) piutang transfer pemerintah pusat;
 - 2) piutang transfer pemerintah lainnya; dan
 - 3) piutang transfer Pemerintah Daerah lainnya.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya.

c. Pengakuan Piutang

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - a. terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;



- b. terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

Piutang dari Pungutan Pendapatan Daerah antara lain:

1) Piutang Pajak Daerah;

No.	Uraian	Pengakuan Piutang
1.	Pajak Hotel	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2.	Pajak Restoran	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
3.	Pajak Hiburan	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
4.	Pajak Reklame	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
5.	Pajak Penerangan Jalan	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
6.	Pajak Parkir	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
7.	Pajak Air Tanah	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
8.	Pajak Sarang Burung Walet	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
9.	Pajak Minerba	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
10.	Pajak PBB	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
11.	Pajak BPHTB	Terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

2) Piutang Retribusi

No.	Uraian	Pengakuan Piutang
1.	IMB	Terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
2.	HO	Terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
3.	Retribusi Pasar	Terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)



3) Piutang lain-lain PAD Yang Sah

No.	Uraian	Pengakuan Piutang
1.	Piutang Bunga Deposito	terbitnya surat penempatan deposito
2.	BLUD Puskesmas	<ul style="list-style-type: none">– terbitnya kwitansi tagihan pembayaran– klaim BPJS/lembaga asuransi lainnya– MoU pembayaran dana kapitasi BPJS
3.	BLUD Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none">– terbitnya kwitansi tagihan pembayaran– klaim BPJS/Lembaga asuransi lainnya

2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur.

3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

6) Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak



tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

- 7) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- 8) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian/Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan/Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

d. Pengukuran Piutang

- 1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari Peraturan Perundang undangan, adalah sebagai berikut:
 - a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:



- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b) Penjualan.
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c) Kemitraan.
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan - ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa.
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- 5) Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang



memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

- 6) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

e. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (Penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).

1) kriteria kualitas piutang

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah- langkah:

- a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan memper-
timbangkan sekurang-kurangnya:

- 1) jatuh tempo piutang; dan/atau
- 2) upaya penagihan.

- b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- (1) kualitas lancar;
- (2) kualitas kurang lancar;
- (3) kualitas diragukan; dan
- (4) kualitas macet.

Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

- c. kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak daerah

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- (a) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
- (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) wajib pajak kooperatif; dan/atau
- (e) wajib pajak likuid; dan/atau
- (f) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.



- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (a) umur piutang 1(satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (a) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (a) umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami keadaan terpaksa /keadaan darurat (force majeure).
- b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (a) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - (c) wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (d) wajib pajak likuid; dan/atau
 - (e) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - (2) kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - (a) umur piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau



(b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

(c) wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau

(d) wajib pajak mengajukan keberatan/ banding.

(3) kualitas diragukan, dengan kriteria:

(a) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

(b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

(c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

(d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) kualitas macet, dengan kriteria:

(a) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau

(b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

(c) wajib pajak diketahui keberadaannya; dan/atau

(d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

(e) wajib pajak mengalami keadaan terpaksa/ keadaan darurat (*force majeure*).

2) Piutang retribusi

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:

(1) kualitas lancar

(a) umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau

(b) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

(2) kualitas kurang lancar

(a) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

(b) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

(3) kualitas Diragukan

(a) umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau

(b) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.



(4) kualitas macet

- (a) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau;
- (b) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi

- (1) kualitas lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- (2) kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3) kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (4) kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Besaran penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- (1) kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar.
- (2) kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
- (3) kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan Penyisihan Piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Penyisihan Piutang. Pencatatan Penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai



penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

f. Pelaporan

Pelaporan Penyisihan Piutang meliputi:

- (1) beban penyisihan piutang;
- (2) penyisihan piutang tidak tertagih.

Beban Penyisihan Piutang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan Penyisihan Piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.

g. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

(1) penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

- (a) piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
- (b) debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
- (c) debitur mengalami keadaan terpaksa/keadaan darurat (*force majeure*); dan/atau
- (d) debitur meninggal dunia tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- (e) debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
- (f) debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
- (g) debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
 - 1) pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - 2) telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau



- (h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Bupati, dan/atau
- (i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari Pihak kepolisian.
- Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.
- Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang
- Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- (a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Kecil Menengah yang tidak mampu membayar;
- (b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- (c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- (d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- (e) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
- (f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar



modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;

- (g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada Ketentuan peraturan perundang-undangan;

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Beban Dibayar Dimuka

a. Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.

b. Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan.

c. Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.

d. Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

3. Persediaan

a. Definisi Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;



- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan sebagai berikut:
- a) persediaan bahan pakai habis:
 - (1) persediaan alat tulis kantor;
 - (2) persediaan Dokumen/Administrasi Tender;
 - (3) persediaan alat listrik dan Elektronik;
 - (4) persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya;
 - (5) persediaan kebersihan dan bahan pembersih;
 - (6) persediaan bahan bakar minyak /gas kebakaran;
 - (7) persediaan isi tabung pemadam kebakaran;
 - (8) persediaan isi tabung gas;
 - (9) persediaan bahan pakai habis lainnya.
 - b) persediaan material/bahan:
 - (1) persediaan bahan baku bangunan;
 - (2) persediaan bahan/bibit tanaman;
 - (3) persediaan bibit Ternak;
 - (4) persediaan bahan obat-obatan;
 - (5) persediaan bahan kimia;
 - (6) persediaan bahan makanan pokok; dan
 - (7) persediaan material/bahan lainnya.
 - c) persediaan barang lainnya.
persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga.
- b. pengakuan persediaan
- 1) persediaan diakui:
 - a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - 2) pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 - 3) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang



persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).

c. pengukuran persediaan

- 1) metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik (*periodic method*), maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi (*stock opname*) dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar, khususnya Rumah Sakit dan Puskesmas untuk obat pencatatannya memakai metode perpetual kecuali obat yang segera kadaluwarsa didahulukan dan keseluruhan obat di Instansi Farmasi termasuk di gudang/satelit/depo/sebutan lain yang dipergunakan oleh instansi farmasi/unit farmasi /unit penyimpanan obat.
- 2) persediaan disajikan sebesar:
 - a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung.
 - c) nilai wajar pada saat perolehan apabila persediaan diperoleh dari sumbangan (donasi). Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - d) harga sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk persediaan bahan/bibit tanaman dan persediaan bibit ternak.

d. penyajian dan pengungkapan persediaan

- 1) persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
- 2) hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 - a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.



4. Aset untuk Dikonsolidasikan

a. definisi aset untuk dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

b. Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

c. Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

d. Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

B. ASET NON LANCAR

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

a. Definisi Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- 3) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- 4) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- 5) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka



waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

- 6) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Jenis-jenis

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:

a) Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau menarik kembali tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- 1) Penyertaan Modal pada perusahaan Negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara dapat berupa surat berharga (saham) dan non saham.
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemda untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan masyarakat.

b) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo; dan
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ke tiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir).
- 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.



c. Pengakuan Investasi Jangka Panjang

1) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.

Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. Surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO.

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:

- a) Dividen Tunai;
- b) Dividen Saham; dan
- c) Bagian Laba.

3) Pengakuan untuk hasil investasi bagian laba berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas mengurangi nilai investasi pemerintah.

4) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

5) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

d. Pengukuran

Pengukuran Investasi jangka panjang dapat dibedakan sesuai sifat penanamannya adalah:

1) Investasi permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

2) Investasi non permanen

- a. Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.



- b. Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- c. Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- f. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan. Penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut. Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah:

a. Metode Biaya

Metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode biaya diterapkan untuk:

- 1) Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- 2) Investasi nonpermanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.

b. Metode Ekuitas

Metode ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal



sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Metode ekuitas diterapkan untuk:

- 1) kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- 2) kepemilikan lebih dari 50%. Pengertian signifikan yaitu memiliki saham dengan komposisi terbesar dibanding pemegang saham lainnya.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*);

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

Secara periodik, harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

e. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

f. Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Penyisihan dana bergulir bertujuan untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih dana bergulir tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan dana bergulir. Nilai dana bergulir yang dapat direalisasikan diperoleh dari dana bergulir dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Penyisihan dana bergulir bukan merupakan penghapusan dana bergulir.



1. Umum

- a. penghapusbukuan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.
- b. penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.
- c. kualitas dana bergulir adalah hampiran atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah kepada debitur.
- d. dana bergulir kelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri Pemerintah Daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir;
- e. dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian;
- f. dana bergulir dengan *channeling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya), yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir;
- g. nilai bersih dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.

2. Kriteria Kualitas Dana Bergulir

Penilaian Kualitas Dana Bergulir dilakukan berdasarkan kondisi Dana Bergulir pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:

- a. Penilaian Kualitas Dana Bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - 1) Jatuh tempo Dana Bergulir; dan/atau
 - 2) Upaya penagihan.
- b. Menetapkan kualitas Dana Bergulir dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
 - 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.



c. Penggolongan kualitas Piutang Dana Bergulir, terdiri atas: Penggolongan Kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

1) Dana bergulir dengan kelola sendiri:

a) kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
- (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- (3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (4) Penerima dana kooperatif.

b) kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- (2) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- (3) penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (4) penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

c) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- (2) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- (3) penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (4) penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

d) kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
- (2) penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
- (3) penerima dana tidak diketahui keberadaannya;
- (4) penerima dana mengalami kesulitan, bangkrut, dan/atau meninggal dunia; dan/atau
- (5) penerima dana mengalami keadaan terpaksa/keadaan darurat (*force majeure*).



2) Dana bergulir dengan *executing agency*

a) kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
- (2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan;
- (2) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya;
- (3) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
- (4) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami keadaan terpaksa/keadaan darurat (*force majeure*).

3) dana bergulir dengan *channeling agency*

a) kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
- (2) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.

b) kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
- (2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.

c) kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
- (2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.



d) kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (1) umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
- (2) apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
- (3) penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya;
- (4) penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (5) penerima dana bergulir mengalami keadaan terpaksa/keadaan darurat (*force majeure*).

Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir di daerah.

d. Besaran penyisihan dana bergulir

Besaran Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih pada setiap tahun (periode pelaporan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- (2) kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- (3) kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

e. Pencatatan Akuntansi

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.

f. Pelaporan

Pelaporan beban penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam Laporan Operasional, dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih disajikan dalam neraca.

3. Penghapusan Dana Bergulir

a) penghapusan dana bergulir terdiri atas:

- (1) penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir; dan



- (2) penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- b) penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - (1) dana bergulir melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet;
 - (2) debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - (3) debitur mengalami keadaan terpaksa/keadaan darurat (*force majeure*);
 - (4) debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - (5) debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - (6) debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - (7) debitur yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - (a) pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - (b) telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
 - (8) dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan bupati; dan/atau
 - (9) objek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- c) Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.



- e) Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- f) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
 - (1) penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/Debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak mampu membayar.
 - (2) penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
 - (3) penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
 - (5) penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang.
 - (6) penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
 - (7) penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
- g) Tata cara penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- h) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



2. Aset Tetap

a. Definisi Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 4) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Akumulasi Penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
- 5) Masa manfaat adalah:
 - a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Penambahan masa manfaat:

1. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Penyisihan per periode:

$$\frac{\text{Nilai buku} + \text{Nilai Penambahan aset tetap}}{\text{Sisa masa manfaat} + \text{Penambahan masa manfaat}}$$

Sisa masa manfaat + Penambahan masa manfaat

2. Jika masa manfaat ditambah dengan penambahan masa manfaat lebih besar dari masa manfaat di awal perolehan maka yang digunakan adalah masa manfaat di Awal perolehan.

Contoh:

Gedung Bangunan diperoleh Tahun 2002, dilakukan renovasi pada Tahun 2013 sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga perolehan gedung, maka masa manfaat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Sisa manfaat baru} &= \text{sisa manfaat} + \text{Penambahan masa manfaat} \\ 36 \text{ tahun} + 50 \text{ tahun} &= 86 \text{ tahun} \end{aligned}$$



- Karena sisa manfaat yang baru melebihi masa manfaat di awal perolehan maka sisa masa manfaat yang digunakan adalah sebesar masa manfaat di awal perolehan yaitu 50 (lima puluh) tahun.
3. Jika prosentase penambahan masa manfaat melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam tabel penambahan masa manfaat, maka yang digunakan adalah batas tertinggi.
- 6) Nilai sisa adalah jumlah *neto* yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- 7) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- a. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- b. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Boyolali dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- (1) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (2) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (3) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (4) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
- e. Aset Tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Boyolali dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya termasuk didalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup



peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

- 8) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

b. Pengakuan Aset Tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) berwujud;
 - b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- 3) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- 4) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 5) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



c. Pengukuran Aset Tetap

- 1) untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- 2) untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 3) a. pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
b. pengukuran aset tetap khususnya aset tetap tanah di bawah jalan digunakan nilai wajar pada saat perolehan pada saat jalan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Nilai wajar pada saat perolehan untuk aset tetap tanah di bawah jalan ditetapkan sebesar Nilai Jual Objek Pajak/m² dari tanah yang berada di sekitar tanah dibawah jalan dikalikan luasan jalan termasuk badan jalan.
- 4) a. biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
b. Untuk keperluan penetapan biaya perolehan khususnya aset tetap jalan yang belum pernah ditetapkan oleh Bupati yang merupakan bagian aset tetap jalan, irigasi, jaringan dan instalasi digunakan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan bila biaya perolehan tidak ada pada saat jalan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.



5) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga Pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, serta biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai Gedung dan Bangunan tersebut siap digunakan.
Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi	Harga pembelian atau biaya konstruksi dan biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi tersebut siap digunakan.
Aset Tetap Lainnya	<p>Harga pembelian dan biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan pajak serta biaya perizinan.</p> <p>Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.</p>



- 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap meliputi:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan catatan belanja modal yang jumlahnya dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetap dicatat dalam daftar/buku inventarisasi secara terpisah;
 - b) pengukuran nilai satuan minimum pengeluaran perolehan yang dapat dikapitalisasi untuk gedung dan bangunan, adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c) nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan; barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan hewan/ternak dan tanaman, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

d. Penilaian Awal Aset Tetap

- 1) barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
- 2) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

e. Perolehan Secara Gabungan

biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

f. Aset Tetap Digunakan Bersama

- 1) aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan Pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Boyolali selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan Pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

g. Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- 1) pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum),



pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

- 2) aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

h. Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- 1) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- 2) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- 3) nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun- nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

i. Aset Donasi

- 1) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah Kabupaten Boyolali. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- 3) tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali. Sebagai contoh, 1 (satu) perusahaan swasta



membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

- 4) apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

j. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- 1) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- 2) suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien;
 - 2) bertambah umur ekonomis;
 - 3) bertambah volume; dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produksi.
 - b) nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- 3) tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
- 4) batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:



No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp15.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Tidak dibatasi
	- Irigasi	Tidak dibatasi
	- Jaringan	Tidak dibatasi
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

k. Penyusutan Aset Tetap.

- 1) metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan pendekatan bulanan dengan rumusan:
$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$
- 2) atas perubahan metode pengakuan penyusutan ini dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
- 3) terhadap perolehan aset tetap yang diperoleh pada tahun berkenaan maka penyusutan atas aset tersebut dihitung sesuai dengan dengan tanggal perolehan aset yang bersangkutan (pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST)/dokumen lain yang menunjukkan tanggal perolehan aset tersebut terlaksana). Sedangkan biaya penunjang yang direalisasikan tidak bersamaan dengan perolehan aset tetapnya, diperhitungkan sesuai dengan tanggal perolehan aset tetap tersebut.
- 4) nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 5) masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	1	7	01	01	Bahan / Amunisi	4
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01		Alat Berat	

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat-Alat Bantu	7
1	3	2	02		Alat Angkutan	
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04		Alat Pertanian	
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	9
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08		Alat Laboratorium	
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium	8



Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	8
1	3	2	09		Alat Persenjataan	
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	4
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	3
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	2		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	7
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	2
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	2	13	01	Sumur	2
1	3	2	13	02	Produksi	2



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	8
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	7
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	7
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	3
1	3	2	15	02	Alat Perlindungan	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	5
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	5
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	4
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	2
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	01	Alat Olah Raga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01		Bangunan Gedung	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02		Monumen	
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03		Bangunan Menara	
1	3	3	03	01	Bangunan Menara	40
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas	50

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4			Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02		Bangunan Air	
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03		Instalasi	
1	3	4	03	01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	3
1	3	4	04		Jaringan	
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30



- 1) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, dan hewan/ternak dan tanaman dan konstruksi dalam pengerjaan.
- 2) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca tidak disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 3) Untuk penyusutan atas Aset Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman sewa.
- 4) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Penyusutan per periode:

$$\frac{\text{Nilai buku} + \text{Nilai penambahan aset tetap}}{\text{Sisa masa manfaat} + \text{Penambahan masa manfaat}}$$

- 5) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut;

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	3
		>45%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d. 45%	2
		>45%	4

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	6
		>50% s.d. 75%	9
		>75%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Alat Bengkel Tak ber-Mesin	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d. 50%	2
		>50%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Studio, Komunikasi dan	Overhaul	>0% s.d. 50%	1



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pemancar			
Alat Studio		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50% s.d. 75%	4
		>75%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	3
		>50%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	2
		>50% s.d. 75%	3
		>75%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 50%	0
		>50%	1
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 75%	0



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7
Alat Pengeboran Non	Renovasi	>0% s.d. 25%	0



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Mesin			
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d. 75%	1
		>75%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d. 75%	7
		>75%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d. 50%	4
		>50% s.d. 75%	6
		>75%	7



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 75%	2
		>75%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d 50%	0
		>50% s.d.75%	1
		>75%	2
Alat SAR	Renovasi	>0% s.d.25%	0
		>25% s.d 75%	1
		>75%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d.50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu Lintas	Overhaul	>0% s.d. 25%	1



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Darat			
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
Ditambah		>75%	4
Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan /Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Tugu Titik Kontrol/Prasasti			
Tugu / Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>10%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 45%	1
		>45%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 45%	1
		>45%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45%	10



URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

- 6) Jika masa manfaat ditambah dengan penambahan masa manfaat lebih besar dari masa manfaat di awal perolehan maka yang digunakan adalah masa manfaat di awal perolehan.

Contoh:

Gedung bangunan diperoleh Tahun 2002, dilakukan renovasi pada Tahun 2013 sebesar 80% dari harga perolehan awal gedung, maka masa manfaat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Sisa manfaat baru} &= \text{sisa masa manfaat} + \text{penambahan masa manfaat} \\ &= 36 \text{ tahun} + 50 \text{ tahun} \\ &= 86 \text{ tahun}\end{aligned}$$

Karena sisa masa manfaat yang baru melebihi masa manfaat di awal perolehan maka sisa masa manfaat yang digunakan adalah sebesar masa manfaat di awal perolehan yaitu 50 (lima puluh) tahun.



- 7) Jika persentase penambahan masa manfaat melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam tabel penambahan masa manfaat, maka yang digunakan adalah batas tertingginya.
- 8) Nilai yang disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014.

1. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- 1) penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- 2) dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

m. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

n. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- 1) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. penambahan;
 2. pelepasan;
 3. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 4. mutasi aset tetap lainnya.



- c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - b) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - c) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - d) pemerintah Kabupaten Boyolali tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - e) beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.
 - 1. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - 2. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - 3. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan
 - 4. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.



- f) Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g) Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- h) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- i) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- j) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- k) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Boyolali tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- l) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

o. Pemanfaatan Aset Tetap

- 1. selain untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Boyolali, aset tetap dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, pinjam pakai, penyewaan, kerja sama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
- 2. aset dalam kerja sama pemanfaatan dicatat di Neraca dan diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Ketentuan kerja sama dimaksud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

p. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.

- 1. konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau



pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

2. perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

q. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

r. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
2. nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:



- a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c) biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d) biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
- a) asuransi;
 - b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- s. Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1) suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - 1. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Nilai Konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- a) jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.



- b) biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
 - c) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- a) apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
 - b) apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak sebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- 5) Retensi.

3. Dana Cadangan

a. Definisi Dana Cadangan

- 1) dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 2) pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
- 3) dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

b. Pengakuan Dana Cadangan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

c. Pengukuran Dana Cadangan

- 1) dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- 2) pencairan dana cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan;



- 3) pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
- 4) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan

- 1) dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut. Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Aset Lainnya

a. Definisi Aset Lainnya

1. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Boyolali yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - a) tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b) tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c) kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d) aset Tidak Berwujud;
 - e) aset Lain-lain.
3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Boyolali secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
4. Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
 - a) aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - b) bangun, guna, serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah



- beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
- c) bangun, serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - d) kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - e) masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
5. Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
6. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
- a. *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - b. Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
 - c. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - d. *Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
 - e. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian



- pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- g. Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- h. Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
7. Aset lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (Proses penjualan, Sewa beli, Penghibahan, Penyertaan modal).
8. Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS) antara lain terdiri dari:
- a. Tagihan Jangka Panjang
- (1) Tagihan Penjualan angsuran
- (2) Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III.
- (3) Tagihan Angsuran Kendaraan Perorangan Dinas
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- (1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap PNS bukan Bendahara
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- (1) Sewa
- (2) Kerjasama Pemanfaatan



- (3) Bangunan Guna Serah
- (4) Bangunan Serah Guna
- d. Aset Tidak Berwujud
 - (1) Goodwill
 - (2) Lisensi
 - (3) Hak Cipta
 - (4) Paten
 - (5) Aset Tidak Berwujud Lainnya
 - (6) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
- e. Aset Lain-Lain
 - (1) Aset Lain-Lain
- b. Pengakuan Aset Lainnya
 - 1) aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - 2) tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
 - 3) tuntutan ganti rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau
 - b) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
 - 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 - a) aset kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - b) aset kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama Bangun Serah Guna (BSG), diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - c) dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.



- d) setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
- e) penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- f) setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- g) klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

5) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:

Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

- 6) Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran Aset Lainnya

- 1) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- 3) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
- 4) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status



penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- 5) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- 6) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - a) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (2) Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - (3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- 7) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - a) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
 - b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari; dan
 - c) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 8) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- 9) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.



10) Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap yang tidak dapat memproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan tidak disusutkan.

11) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

1) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.

3) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.

4) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.

5) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut:

a) Masa manfaat dan metode amortisasi;

b) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;

c) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.

6) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

e. Amortisasi Aset Tidak Berwujud

1) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

2) Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.



f. Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.

g. Pengukuran Amortisasi Aset Tidak Berwujud

- 1) Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- 2) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud *Software* selama 5 (lima) tahun.
- 3) Tidak terdapat batasan minimal kapitalisasi Aset Tidak Berwujud.

h. Pengungkapan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

i. Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tidak Berwujud *Software*

- 1) Pengeluaran setelah perolehan dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tidak Berwujud *Software* apabila pengeluaran tersebut dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tidak Berwujud dimaksud.
- 2) Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria
 - a) Meningkatkan fungsi *software*;
 - b) Meningkatkan efisiensi *software*.
- 3) Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
- 4) Tidak terdapat batasan minimal kapitalisasi Aset Tidak Berwujud.
- 5) Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari *software* atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

Apabila terdapat Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software*, penambahan masa manfaat selama 2 (dua) tahun.

6) Akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.



- b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.
- c) Nilai yang diamortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Boyolali yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- b. Kebijakan Akuntansi ini mengatur:
 - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
 - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

3. Definisi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan.
- c. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

a. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum.



- 2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT. Taspen, PT. Asabri, Bapertarum, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
 - b. Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - c. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
 - d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - 2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Utang Bunga (*Accrued Interest*)
- a. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 - 1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
 - 2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
 - b. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.



c. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*) Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

3. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

d. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

a. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.



- 3) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
- 4) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
- b. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
- c. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 - 1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - 2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun- akun ini akan saling mengeliminasi.
- d. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.
5. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
 - b. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
 - c. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka



pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

6. Pendapatan Diterima Dimuka

a. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

b. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah Daerah.

c. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

7. Utang Beban

a. Definisi Utang Beban

1) Utang Beban adalah utang Pemerintah Kabupaten Boyolali yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.



- b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b. Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

- 1) Beban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada Pemerintah Daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c. Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

d. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

8. Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

b. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim



kepada Pemerintah Daerah terkait kas yang telah diterima belum dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan tanggal pelaporan.

c. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan tanggal Neraca.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

1. Utang Dalam Negeri

a. Definisi Utang Dalam Negeri

1) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- a) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
- b) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
- c) Utang Dalam Negeri – obligasi;
- d) Utang pemerintah pusat;
- e) Utang pemerintah provinsi; dan
- f) Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan Utang Dalam Negeri

1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

c. Pengukuran Utang Dalam Negeri

1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.



- 2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- 3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/nilai pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kabupaten Boyolali dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

2. Utang Luar Negeri

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

a. Definisi Utang Luar Negeri

- 1) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
- 2) Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
- 3) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- 4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
- 5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.



b. Pengakuan Utang Luar Negeri

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengukuran Utang Luar Negeri

- 1) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang Pemerintah Kabupaten Boyolali pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Kabupaten Boyolali. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri

- 1) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
- 2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

3. Utang Jangka Panjang Lainnya

a. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
- 2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
- 3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
- 4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.



- 5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
- b. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - 1) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 - 2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- c. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 - 1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 - 2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - 1) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
 - 2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

A. UMUM

1. Tujuan

- a. Tujuan Kebijakan Akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Boyolali, tidak termasuk Perusahaan Daerah.



B. Definisi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Boyolali yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

C. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

D. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

E. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN – LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

A. UMUM

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat



ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang memperoleh anggaran berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

3. Definisi Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Boyolali, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- f. Pendapatan LRA diklasifikasikan berdasarkan sumbernya terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah – LRA
 - 2) Pendapatan Transfer – LRA
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

4. Pengakuan Pendapatan LRA

- a. Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.



b. Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Bendahara Penerimaan SKPD/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD dan digunakan langsung menurut ketentuan yang berlaku tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD telah diterima, dengan syarat SKPD penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah Daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

5. Pengukuran Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya, tanpa dikurangkan dari belanja yang dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu, maka asas bruto dapat dikecualikan.

6. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

- a. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



B. PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA

1. Definisi Pendapatan Asli Daerah – LRA

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh Daerah)

2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat tanda Setoran.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENDAPATAN TRANSFER – LRA

1. Definisi Pendapatan Transfer –LRA

Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA

- a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- b. Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).



3. Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LRA

Pendapatan Transfer– LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH– LRA

1. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA

a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah – LRA.

2) Dana Darurat – LRA.

3) Pendapatan Lainnya – LRA.

2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.

3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

4. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan Akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.



2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

B. DEFINISI BELANJA

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
4. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.



11. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
12. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
13. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
15. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

C. PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

D. PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:



- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tak Terduga.

dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. UMUM

1. Tujuan

- a. Tujuan Kebijakan Akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Boyolali, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

B. DEFINISI

1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
2. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
3. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.



4. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
7. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

C. PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.



D. PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya atau desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

E. PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Kabupaten Boyolali yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Kabupaten Boyolali yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Kabupaten Boyolali, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Kabupaten Boyolali. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
 - b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.



F. PENGUNGKAPAN

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. UMUM

1. Tujuan
 - a. Tujuan Kebijakan Akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.
2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Boyolali, tidak termasuk Perusahaan Daerah



3. Definisi

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Boyolali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Penerimaan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

2. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.



2. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

3. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

E. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

1. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- b. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- c. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini terdapat dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun



nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

d. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:

- 1) Surplus/Defisit - LRA
- 2) Pembiayaan Neto
- 3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
- 4) Perubahan SAL

e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

f. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

h. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.

i. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

2. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

a. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.

b. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

3. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.



H. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN– LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. UMUM

1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk Perusahaan Daerah

B. DEFINISI PENDAPATAN–LO

1. Pendapatan–LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PSAP 12 paragraf 8)
2. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan jenis pendapatan.
3. Pendapatan–LO terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah–LO;
 - b. Pendapatan Transfer–LO;
 - c. Lain – lain pendapatan yang Sah–LO;
 - d. Pendapatan Non Operasional–LO; dan
 - e. Pos Luar Biasa–LO

C. PENGAKUAN PENDAPATAN–LO

1. Pendapatan–LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
2. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan bahwa:
 - a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;



- b. Dalam hal badan layanan umum, Pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
3. Pendapatan – LO yang diakui pada saat direalisasikan diartikan bahwa hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
4. Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan pendapatan – LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu:
 - a. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas;
 - b. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
 - c. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.
5. Pendapatan – LO diakui sebelum penerimaan kas

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu yang signifikan (1 bulan atau akhir bulan) antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan – LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan walaupun kas belum diterima.

6. Pendapatan – LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dapat dilakukan dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas, maka pendapatan – LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan.

Untuk alasan kepraktisan dan sifat pendapatan daerah serta mempertimbangkan biaya dan manfaat maka pendapatan – LO dapat diakui pada saat kas diterima (bersamaan dengan penerimaan kas) dengan memperhatikan:

- a. Dalam hal akhir tahun terdapat Surat Ketetapan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak, maka nilainya diakui sebagai penambah pendapatan Pajak – LO. PPK – SKPD mencatat “Piutang pajak Daerah di debit dan” Pendapatan Pajak – LO (sesuai rincian objek terkait) di kredit.
- b. Penerimaan kas atas ketetapan tersebut diatas, pada periode akuntansi berikutnya tidak diakui sebagai pendapatan tetapi harus diakui sebagai pengurangan terhadap “Piutang Pendapatan (Piutang pajak Daerah sesuai dengan rincian objek terkait)“.
- c. Mengadministrasikan Piutang Pendapatan (Piutang Pajak/Retribusi Daerah) tersebut berdasarkan umur piutang dan debitur atau wajib pajak/retribusi sebagai dasar perhitungan beban penyisihan piutang.
7. Kebijakan Akuntansi terkait pengakuan pendapatan – LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi yang terdapat perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dengan pertimbangan:



- 1) Perbedaan Waktu yang terjadi tidak terlalu lama/pendek, Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tidak terlalu lama (maksimal 30 hari) dan masih dalam periode akuntansi maka ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.
 - 2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi, Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan Kebijakan Akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.
8. Pendapatan – LO diakui setelah penerimaan kas.

Dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka pendapatan – LO diakui pada saat terjadinya penetapan/pengakuan pendapatan.

D. PENGUKURAN PENDAPATAN – LO

1. Pendapatan – LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan Pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan – LO *bruto* (biaya bersifat variabel) terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

E. Penyajian dan pengungkapan pendapatan – LO

1. Pendapatan – LO disajikan dalam laporan Operasional (LO). Rincian dari pendapatan – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan – LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan - LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal – hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab - sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



F. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah – LO

1. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi Pemerintah Daerah.
2. Jika dihubungkan dengan penerimaan kas (basis kas) pengakuan atas pendapatan Asli Daerah - LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
 - a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial lainnya.
 - b. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah – LO dengan pertimbangan kepraktisan; biaya dan manfaat; jangka waktu antara pengakuan hak dan penerimaan kas yang tidak terlalu lama; dan tidak adanya dokumen penetapan maka Pendapatan Asli Daerah – LO dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
 - c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
3. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) pada akhir periode akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam laporan Keuangan Wajar, tidak disajikan kurang (*Understated*) maupun lebih (*Overstated*).

G. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO diukur sesuai jumlah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya- biaya untuk mendapatkannya.

H. Penyajian dan pengungkapan pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

I. Definisi Pendapatan Transfer – LO

1. Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak – LO, Dana



Alokasi Umum – LO, Dana Alokasi Khusus – LO dan Dana Penyesuaian – LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun dan distribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank).

3. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO

Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

5. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO

a. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

b. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di PPKD.

J. Definisi Lain – lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan pendapatan Transfer – LO.

Lain – lain Pendapatan yang Sah – LO terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah – LO
2. Dana Darurat – LO
3. Pendapatan Lainnya – LO

Pengakuan Lain – Lain Pendapatan yang Sah – LO

1. Pengakuan Lain – Lain Pendapatan yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini diterima di RKUD.
2. Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat diterima di RKUD.
3. Dana Darurat – LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah (basis kas).
4. Pendapatan lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen yang sah.

Pengukuran Lain – lain Pendapatan yang Sah – LO

1. Pengukuran Lain – lain Pendapatan yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
2. Lain – lain Pendapatan yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya – biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Lain – lain Pendapatan yang Sah – LO



Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah– LO dijelaskan dalam Catatan Atas laporan Keuangan (CaLK).

K. Definisi Pendapatan Non Operasional – LO

1. Pendapatan Non Operasional – LO adalah Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama Pemerintah Daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
2. Pendapatan Non Operasional - LO terdiri dari :
 - a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
 - b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
 - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya- LO. Pengakuan Pendapatan Non Operasional - LO
1. Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
2. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

Penyajian dan pengungkapan pendapatan Non Operasional – LO

Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

L. Definisi Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pengakuan Pendapatan Luar Biasa – LO

1. Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
2. Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.



Pengukuran Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa – LO Pendapatan Luar Biasa – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

A. UMUM

1. Tujuan

Kebijakan Akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Boyolali, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

B. DEFINISI BEBAN

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Beban terdiri dari:

- a. Beban Operasi
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional
- d. Beban luar biasa

C. PENGAKUAN BEBAN

1. Beban dapat diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

1. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kabupaten Boyolali tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.



Contohnya:

1. Tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
2. Tagihan rekening telepon, listrik, air bulan Desember dan bunga deposito bulan Desember terjadi beban tahun berikutnya dan pendapatan tahun berikutnya.
2. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran Kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Contoh Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
4. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka Kebijakan Akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban kas belum dikeluarkan.
- Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
5. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan (akhir bulan berkenaan) dalam periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 6. Perlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) yang harus dilakukan.



Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban.

Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset lainnya.

D. PENGUKURAN BEBAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a. Definisi Beban Operasi

1. Beban Operasi adalah Pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
2. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
3. Beban Pegawai merupakan Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
4. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.



5. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *Commitment fee* dan biaya denda.
 6. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 7. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 8. Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
 9. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
 10. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang.
 11. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut diatas.
- b. Pengakuan Beban Operasi
1. Beban Pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah.
 2. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 3. Beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
 4. Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.



5. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 6. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah memberikan subsidi telah timbul.
 7. Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
 8. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
 9. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan Penyusutan dan Amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 10. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 11. Beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga.
- c. Pengukuran Beban Operasi.
- Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- d. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi
- Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- e. Beban Transfer
1. Definisi Beban Transfer
- Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan.
2. Pengakuan Beban Transfer
- Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang



berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

3. Pengukuran Beban Transfer

Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer

Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f. Beban Non Operasional.

Definisi Beban Non Operasional

1. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan Beban Non Operasional

2. Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
3. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).

g. Pengukuran Beban Non Operasional

1. Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

2. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional

Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

h. Beban Luar Biasa

1. Definisi Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

2. Pengakuan Beban Luar Biasa

Pengakuan Beban Luar Biasa adalah pada saat kewajiban atas beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak kepada pihak ketiga. Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas).



3. Pengukuran Beban Luar Biasa.

Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Rincian dari Beban Luar Biasa dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. UMUM

1. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

2. Ruang Lingkup

- a. dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- b. kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah

3. Definisi

- a. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c. koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.



- e. perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f. penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk pertama kali akan mengimplementasikan Kebijakan Akuntansi yang baru.
- g. laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan Kebijakan Akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. kesalahan yang tidak berulang;
 - b. kesalahan yang berulang dan sistemik;
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.



8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.



- b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain- LO.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1. Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2. Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a. yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.



- b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.



17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

18. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

19. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, Kebijakan Akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan Kebijakan Akuntansi.
3. Suatu perubahan Kebijakan Akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu Kebijakan Akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau Kebijakan Akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam
4. penyajian laporan keuangan entitas.
5. Perubahan Kebijakan Akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. adopsi suatu Kebijakan Akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. adopsi suatu Kebijakan Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
6. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan Kebijakan Akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
7. Perubahan Kebijakan Akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Dalam rangka implementasi pertama kali Kebijakan Akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :



- a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
- b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada Kebijakan Akuntansi yang baru.

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.



- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

F. PERISTIWA LUAR BIASA

1. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh perseratus) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:



- a. tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b. tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
7. Hakikat, jumlah, dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan.



BAB 5

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggaran untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Laporan Realisasi Anggaran menggunakan anggaran dan realisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2021 Tanggal 22 September 2021 tentang Perubahan APBD Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2021 Tanggal 22 September 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 58).

Penjelasan atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Jumlah anggaran pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.269.696.637.000,00 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 14). Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Boyolali sampai tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.430.235.208.977,95 atau 107,07% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.382.403.220.150,00 mengalami kenaikan sebesar Rp47.831.988.827,95 atau 2,01%. Rincian pendapatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan-LRA TA 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.a.1	Pendapatan Asli Daerah	384.120.843.000,00	514.970.001.433,95	134,06	451.543.582.894,00
5.1.a.2	Pendapatan Transfer	1.799.413.294.000,00	1.825.276.707.976,00	101,44	1.836.521.334.533,00
5.1.a.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	86.162.500.000,00	89.988.499.568,00	104,44	94.338.302.723,00
	Jumlah	2.269.696.637.000,00	2.430.235.208.977,95	107,07	2.382.403.220.150,00

5.1.a.1) Pendapatan Asli Daerah

Rp514.970.001.433,95

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp514.970.001.433,95 atau 134,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp384.120.843.000,00.



Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp451.543.582.894,00 mengalami kenaikan sebesar Rp63.426.418.539,95 atau 14,05%. Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.a.1.a	Pendapatan Pajak Daerah	139.800.000.000,00	151.265.664.424,00	108,20	140.732.284.319,00
5.1.a.1.b	Pendapatan Retribusi Daerah	15.664.745.000,00	22.651.350.993,00	144,60	17.102.684.753,00
5.1.a.1.c	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.548.499.000,00	18.988.620.888,00	114,75	18.542.139.505,50
5.1.a.1.d	Lain-lain PAD Yang Sah	212.107.599.000,00	322.064.365.128,95	151,84	275.166.474.316,50
	Jumlah	384.120.843.000,00	514.970.001.433,95	134,06	451.543.582.894,00

5.1.a.1.a) Pendapatan Pajak Daerah **Rp151.265.664.424,00**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp151.265.664.424,00 atau 108,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp139.800.000.000,00. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp140.732.284.319,00 mengalami kenaikan 7,48% atau sebesar Rp10.533.380.105,00. Rincian Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pajak Hotel	420.000.000,00	354.602.361,00	84,43	287.655.412,00
2	Pajak Restoran	3.350.000.000,00	4.080.450.099,00	121,80	2.307.405.057,00
3	Pajak Hiburan	420.000.000,00	156.312.235,00	37,22	133.222.531,00
4	Pajak Reklame	3.200.000.000,00	3.551.789.577,00	110,99	3.328.870.225,00
5	Pajak Penerangan Jalan	46.050.000.000,00	45.843.367.440,00	99,55	43.758.149.858,00
6	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	806.147.005,00	62,01	848.967.443,00
7	Pajak Air Tanah	2.400.000.000,00	2.729.736.270,00	113,74	2.035.065.140,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	360.000.000,00	165.139.500,00	45,87	516.137.625,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	40.000.000.000,00	41.138.406.600,00	102,85	40.529.004.669,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	42.300.000.000,00	52.439.713.337,00	123,97	46.987.806.359,00
	JUMLAH	139.800.000.000,00	151.265.664.424,00	108,20	140.732.284.319,00

Pendapatan pajak daerah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.533.380.105,00 atau 7,48% dibanding tahun 2020. Hampir semua jenis pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pajak yang mengalami kenaikan signifikan antara lain :

- Pajak Restoran tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.773.045.042,00 atau 76,84% dibanding tahun 2020.



Kenaikan ini dikarenakan di tahun 2021 restoran telah beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% - 75%.

- b. Pendapatan pajak air tanah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp694.671.130,00 atau 34,14% dibanding tahun 2020. Kenaikan ini dikarenakan adanya optimalisasi pendataan dan bidang industri mulai menggeliat lagi, hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan atau pabrik pada triwulan ketiga tahun 2021 mendapatkan banyak order. Sehingga secara tidak langsung terjadi peningkatan penggunaan air tanah baik untuk peningkatan produksi maupun pendukungnya.

Disamping terjadi kenaikan ada beberapa pajak yang mengalami penurunan signifikan diantaranya pajak hiburan, pajak parkir dan pajak minerba. Pajak hiburan mengalami penurunan karena efek PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pemasukan pajak hiburan terbesar di lokasi wisata Waduk Cenglik Ngemplak dan Umbul Sewu Pengging pada tahun 2021 tidak mendapatkan izin operasi sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan pada pendapatan pajak hiburan.

Untuk pajak parkir wajib pajak terbesar adalah PT. Angkasa Pura I (parkir bandara Adi Soemarmo) tetapi dikarenakan masa pandemi Covid-19 sehingga masih sedikitnya jumlah penerbangan yang dibuka hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah kendaraan yang datang ke area parkir bandara, sehingga capaian pajak parkir masih dibawah anggaran yang telah ditetapkan.

Pajak minerba juga mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. adanya proses peralihan perizinan dari ESDM Provinsi ke ESDM Pusat sehingga mengakibatkan potensi pajak minerba sedikit karena hanya melanjutkan izin yang lama.
- b. potensi pajak minerba terbesar berada di wilayah gunung Merapi (wilayah Boyolali di Kali Apu Selo, Boyolali) tetapi di tahun 2021 sudah tidak ada kegiatan penambangan dikarenakan material minerba khususnya pasir di aliran kali Apu sudah habis.

Rincian per masing-masing jenis pendapatan pajak daerah dapat dilihat pada **lampiran 5.1.**

5.1.a.1.b) Pendapatan Retribusi Daerah Rp22.651.350.993,00

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.651.350.993,00 atau 144,60% dari anggaran yang



ditetapkan sebesar Rp15.664.745.000,00. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.102.684.753,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.548.666.240,00 atau 32,44%.

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4 Realisasi Retribusi Daerah-LRA Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	10.987.945.000,00	14.833.217.875,00	135,00	10.221.778.200,00
2	Retribusi Jasa Usaha	4.201.800.000,00	5.029.628.991,00	119,70	3.097.503.899,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	475.000.000,00	2.788.504.127,00	587,05	3.783.402.654,00
	Jumlah	15.664.745.000,00	22.651.350.993,00	144,60	17.102.684.753,00

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah disajikan pada **lampiran 5.2.**

Pendapatan retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi yang pencapaian targetnya paling rendah dikarenakan pelayanan pemeriksaan PCR belum dapat dilakukan. Hal tersebut karena sarana dan prasarana serta penunjang lainnya masih ada kekurangan, belum sesuai KMK Nomor HK.01.07/MENKES/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Laboratorium Kesehatan Kabupaten Boyolali belum dapat direkomendasikan menjadi laboratorium pemeriksa COVID-19. Selanjutnya sesuai surat dari Badan Litbangkes nomor SR.01.07/II/7445/2021 tanggal 7 Desember 2021 perihal Surat Edaran Uji Pemantapan Mutu Eksternal (PME) untuk Akun NAR diberikan kepada laboratorium yang direkomendasikan pemeriksa COVID-19 apabila telah mengirim 5 sampel positif dan 10 sampel negatif yang dikirimkan semuanya benar (100%) dan specimen positif dikirim secara bertahap sehingga tercapai 20 sampel untuk uji validasi pemantapan mutu eksternal (PME) ke laboratorium rujukan nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Pada Retribusi Jasa Usaha, realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa pada tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun 2020 karena jumlah pengunjung berkurang akibat pandemi dan semakin banyaknya pesaing penginapan/homestay dengan fasilitas yang lebih lengkap.



Pada Retribusi Perizinan tertentu, pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) tidak mencapai target hal ini disebabkan :

1. Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada tanggal 2 Februari 2021;
2. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/IV/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penyesuaian Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Mengenai Retribusi Daerah Yang berasal dari Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;
4. Surat dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor : B-3/10317/PK.04/XI/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Kesimpulan dari beberapa hal tersebut bahwa:

1. Pemerintah Daerah untuk segera menyusun Perda mengenai retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) yang berasal dari pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang direncanakan masuk Masa Sidang 1 Tahun 2022;
2. Substansi Peraturan Daerah mengenai retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK..04/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021;
3. Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing dapat dipungut apabila telah diatur dalam Peraturan Daerah;
4. Apabila Peraturan Daerah mengenai retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing belum ditetapkan, namun Pemerintah Daerah melakukan pemungutan atas



retribusi dimaksud setelah 1 Juli 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada kas Negara sebagaimana dimaksud Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atas pertimbangan diatas, maka sejak tanggal 1 Juli 2021 Dinkopnaker tidak melakukan pemungutan atas retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

5.1.a.1.c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp18.988.620.888,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.988.620.888 atau 114,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.548.499.000,00. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp18.542.139.505,50 mengalami kenaikan sebesar Rp446.481.382,00 atau 2,41%. Kenaikan ini terjadi seiring dengan meningkatnya bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jateng dan penyertaan modal pada beberapa BUMD lainnya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD – LRA baik dari Bidang Lembaga Keuangan maupun Bidang Air Minum.

Untuk PD. BKK Jateng belum bisa menyetorkan laba sampai dengan tahun 2024 dikarenakan kebijakan kepemilikan saham oleh Provinsi tentang Konsolidasi PD. BKK se-Jawa Tengah yang masih mengalami kerugian mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Bagian Laba atas Penyertaan Modal terinci terdapat pada **Lampiran 5.3**.

5.1.a.1.d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp322.064.365.128,95

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp322.064.365.128,95 atau 151,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp212.107.599.000,00. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp275.166.474.316,50 mengalami kenaikan sebesar Rp46.897.890.812,45 atau 17,04%. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.5 Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.225.200.000,00	669.981.264,00	54,68	712.894.595,00
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	9.400.000,00	0,00	0,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.279.000.000,00	987.298.800,00	77,19	1.075.632.936,00
4	Jasa Giro	2.550.000.000,00	1.556.587.032,00	61,04	2.081.668.260,00
5	Penerimaan Bunga Deposito	5.950.000.000,00	8.403.739.620,00	141,24	7.834.678.034,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	31.938.609,95	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	139.886.326,00	0,00	36.513.735,00
9	Pendapatan Denda Pajak	1.000.000.000,00	565.481.789,00	56,55	600.631.932,00
10	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	116.913.877,00	0,00	103.633.744,00
11	Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	74.687.888,00	0,00	59.650.028,00
12	Pendapatan BLUD	200.098.399.000,00	307.807.153.746,00	153,83	259.614.731.394,00
13	Hasil dari pengelolaan dana bergulir	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
14	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	1.701.296.177,00	0,00	3.031.739.658,50
	Jumlah	212.107.599.000,00	322.064.365.128,95	151,84	275.166.474.316,50

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan *mapping* Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rincian per masing-masing jenis Lain-lain PAD yang sah dapat dilihat dalam **lampiran 5.4**.

Dari masing-masing komponen PAD Tahun Anggaran 2021, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp322.064.365.128,95 dan memberikan kontribusi sebesar 62,54% dari total penerimaan PAD.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan PAD merupakan kontribusi dari besarnya peningkatan hasil dari optimalisasi perolehan pajak daerah serta peningkatan signifikan dari retribusi dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan dari Pengembalian merupakan Pengembalian atas pembayaran gaji dan tunjangan tahun-tahun sebelum Tahun Anggaran 2021 yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp74.687.888,00. Pengembalian tersebut terdiri dari pengembalian Program Tunjangan Hari Tua PT. Taspen, setor kembali gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan oleh bendahara SKPD.

Pendapatan BLUD sebesar Rp307.807.153.746,00 atas RSUD Pandan Arang sebesar Rp225.170.134.412,00 merupakan angka *audited*, RSUD Waras Wiris sebesar Rp21.247.616.488,00 merupakan angka *audited*, RSUD Simo sebesar Rp18.950.011.917,00 merupakan angka *audited* dan jumlah sebesar Rp42.439.390.929,00 merupakan jumlah keseluruhan pendapatan BLUD yang terdapat pada 25 Puskesmas di wilayah Kabupaten Boyolali.



Seluruh BLUD 25 Puskesmas telah diaudit oleh KAP. Adapun KAP yang ditunjuk yaitu Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan.

Rincian Pendapatan BLUD dapat dilihat pada **lampiran 5.5**. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda sebesar Rp1.701.296.177,00 termasuk diantaranya:

- Penerimaan Denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp779.639.193,00
- Penerimaan Denda Administrasi Pendapatan Tower sebesar Rp411.560.841,00
- Penerimaan denda administrasi penegakan protokol kesehatan sebesar Rp47.400.000,00 yang merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Boyolali dalam hal kedisiplinan protokol kesehatan. Denda administrasi penegakan protokol kesehatan tersebut merupakan implementasi Perbup No. 49 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease* 2019 di Kabupaten Boyolali.
- Pengembalian belanja atau temuan kekurangan volume yang merupakan tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI dan pemeriksaan Inspektorat sebesar Rp289.399.420,00.
- Penerimaan Pengembalian Terkait Pelaksanaan Reses DPRD Tahun 2020 sebesar Rp71.665.147,00.

5.1.a.2) Pendapatan Transfer

Rp1.825.276.707.976,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.825.276.707.976,00 atau 101,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.799.413.294.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.836.521.334.533,00 mengalami penurunan Rp11.244.626.557,00 atau 0,61%. Rincian pendapatan transfer sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1.6 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.a.2.a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.642.350.197.000,00	1.651.977.755.226,00	100,59	1.680.234.244.571,00
5.1.a.2.a.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.080.261.000,00	54.989.093.189,00	127,64	43.264.796.147,00
5.1.a.2.a.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	944.891.188.000,00	944.891.188.000,00	100,00	956.428.556.000,00
5.1.a.2.a.3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	172.396.020.000,00	166.773.477.494,00	96,74	345.234.358.341,00
5.1.a.2.a.4	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	228.985.764.000,00	232.327.032.543,00	101,46	11.446.897.083,00

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Khusus (DAK) Non Fisik				
5.1.a.2.a.5	Dana Insentif Daerah (DID)	36.015.506.000,00	36.015.506.000,00	100	106.878.179.000,00
5.1.a.2.a.6	Dana Desa	216.981.458.000,00	216.981.458.000,00	100	216.981.458.000,00
5.1.a.2.b	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.063.097.000,00	173.298.952.750,00	110,34	156.287.089.962,00
5.1.a.2.b.1	Pendapatan Bagi Hasil	135.005.097.000,00	152.016.347.750,00	112,6	122.992.708.962,00
5.1.a.2.b.2	Bantuan Keuangan	22.058.000.000,00	21.282.605.000,00	96,48	33.294.381.000,00
	Jumlah	1.799.413.294.000,00	1.825.276.707.976,00	101,44	1.836.521.334.533,00

Penurunan pendapatan transfer ini dikarenakan pagu anggaran pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAU (Dana Alokasi Umum), dan DID (Dana Insentif Daerah) mengalami penurunan alokasi dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, hal tersebut sesuai dengan Perpres No 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 yang kemudian dituangkan dalam PMK 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Selain dari penurunan alokasi juga disebabkan pada pos DAK fisik pencairan dananya tergantung pada kontrak kerja bukan pada pagu anggaran.

Rincian masing-masing pendapatan transfer terdapat pada **lampiran 5.6.**

5.1.a.3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp89.988.499.568,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp89.988.499.568,00 atau 104,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp86.162.500.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp94.338.302.723,00 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp4.349.803.155,00 atau 4,61%.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp89.988.499.568,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.7 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.a.3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	5.420.000.000,00	0,00	4.937.000.000,00
	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	89.401.302.723,00
5.1.a.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	86.162.500.000,00	84.568.499.568,00	98,15	0,00



Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Pendapatan Hibah Dana BOS	81.162.500.000,00	79.492.010.455,00	97,94	0,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	5.000.000.000,00	5.076.489.113,00	101,5	0,00
	Jumlah	86.162.500.000,00	89.988.499.568,00	104,4	94.338.302.723,00

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan *mapping* Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Realisasi pendapatan hibah dari pemerintah tahun 2021 sebesar Rp5.420.000.000,00 terdiri dari:

- Penerimaan Belanja Hibah ALS, Tahap ke 1 TA 2021 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah (Hibah Sanitasi sebesar Rp1.140.000.000,00
- Penerimaan Hibah Air Minum Perdesaan, Rekomendasi ke 2 TA 2021 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Hibah Air Minum Perdesaan (AMD) sebesar Rp2.000.000.000,00
- Penerimaan Belanja Hibah Air minum Perkotaan TA 2021 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Hibah Air Minum Perkotaan (AMK) Sebesar Rp2.280.000.000,00

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp84.568.499.568,00, terdiri dari :

- Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp79.492.010.455,00
- Pengembalian Hibah Dan BHBK sebesar Rp11.500.000,00
- Setor Kembali Sisa Hibah KONI sebesar Rp9.524.877,00
- Pengembalian Sisa Hibah Pilkada Bawaslu sebesar Rp634.113.007,00
- Pengembalian Sisa Dana Hibah Pemilu KPU sebesar Rp4.421.351.229,00

b. Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai Rp2.268.508.827.348,00 yang terdiri dari Belanja Rp1.887.765.660.348,00 dan Transfer sebesar Rp380.743.167.000,00 atau 94,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.389.687.724.000 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp121.178.896.652,00 atau 5,07%. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.339.805.517.025,00 mengalami penurunan sebesar Rp71.296.689.677,00 atau 3,05%. Rincian realisasi belanja sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:



Tabel 5.1.8 Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.b.1	Belanja Operasi	1.511.701.817.000	1.426.073.774.966,00	94,34	1.424.058.799.115,00
5.1.b.2	Belanja Modal	462.054.302.000,00	443.846.199.415,00	96,06	405.110.958.145,00
5.1.b.3	Belanja Tak Terduga	34.782.250.000,00	17.845.685.967,00	51,31	144.511.572.525,00
5.1.c	Belanja Transfer	381.149.355.000,00	380.743.167.000,00	99,89	366.124.187.240,00
	Jumlah	2.389.687.724.000,00	2.268.508.827.348,00	94,93	2.339.805.517.025,00

5.1.b.1) Belanja Operasi**Rp1.426.073.774.966,00**

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.426.073.774.966,00 atau 94,34% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.511.701.817.000,00. Bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.424.058.799.115,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.014.975.851,00 atau 0,14%. Rincian belanja operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.9 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.b.1.a	Belanja Pegawai	971.810.470.000,00	949.065.921.038,00	97,66	863.836.702.593,00
5.1.b.1.b	Belanja Barang dan Jasa	487.427.634.000,00	427.377.076.509,00	87,68	463.985.975.237,00
5.1.b.1.c	Belanja Hibah	46.912.609.000,00	44.267.700.501,00	94,36	81.024.471.285,00
5.1.b.1.d	Belanja Bantuan Sosial	5.551.104.000,00	5.363.076.918,00	96,61	15.211.650.000,00
	Jumlah	1.511.701.817.000,00	1.426.073.774.966,00	94,34	1.424.058.799.115,00

Rincian realisasi Belanja Operasi diuraikan sebagai berikut:

5.1.b.1.a) Belanja Pegawai**Rp949.065.921.038,00**

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp949.065.921.038,00 atau 97,66% dari anggaran sebesar Rp971.810.470.000,00. Bila dibandingkan realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp863.836.702.593,00 mengalami kenaikan sebesar Rp85.229.218.445,00 atau 9,87%.

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai kepada pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 baik kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan, gaji dan KDH/WKDH, penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta pegawai BLUD.

Realisasi belanja pegawai tahun 2021 pada rincian Belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) mengalami kenaikan sebesar Rp17.072.701.626,00 atau 6,40% dibanding tahun



2020. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp266.706.059.204,00 sedangkan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp283.778.760.830,00. Kenaikan tersebut merupakan implikasi dari implementasi Peraturan Bupati Boyolali Nomor 45 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Realisasi belanja pegawai tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.10 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No .	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	562.121.915.000,00	556.149.215.947,00	98,94	584.552.043.761,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	95.542.986.000,00	94.555.884.980,00	98,97	266.706.059.204,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	196.240.890.280,00	189.222.875.850,00	96,42	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.606.160.000,00	26.123.843.245,00	98,19	7.938.000.000,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	992.396.720,00	733.048.244,00	73,87	570.000.000,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	920.880.000,00	901.560.000,00	97,9	0,00
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	3.630.657.335,00
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	439.942.293,00
9	Belanja Pegawai BLUD	89.385.242.000,00	81.379.492.772,00	91,04	0,00
	Jumlah	971.810.470.000,00	949.065.921.038,00	97,66	863.836.702.593,00

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan *mapping* Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam **lampiran 5.7**, sedangkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020 per SKPD terinci pada **lampiran 5.8**.

**5.1.b.1.b) Belanja Barang dan Jasa****Rp427.377.076.509,00**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp427.377.076.509,00 atau 87,68% dari anggarannya sebesar Rp487.427.634.000,00.

Bila dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp463.985.975.237,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.608.898.728,00 atau 7,89%. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk barang-barang habis pakai dan menurut kriteria yang ditetapkan tidak dapat digolongkan sebagai aktiva tetap Tahun Anggaran 2021.

Belanja Barang mencakup barang pakai habis; Belanja Jasa meliputi jasa kantor, jaminan/asuransi, sewa tanah/peralatan mesin/Gedung dan bangunan, jasa konstruksi dan non konstruksi, serta belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimtek dan diklat; Belanja Pemeliharaan mencakup pemeliharaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya; Belanja uang/jasa meliputi uang/jasa yang diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; Belanja Barang dan Jasa BOS serta Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.11 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	74.532.975.550,00	64.534.591.123,00	86,59	74.953.288.569,00
2	Belanja Jasa Kantor	138.235.023.800,00	118.401.916.429,00	85,65	122.191.935.969,00
3	Iuran Jaminan/Asuransi	27.220.995.000,00	27.178.515.000,00	99,84	15.465.514.903,00
4	Belanja Sewa Tanah	119.060.000,00	108.057.812,00	90,76	120.133.750,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	209.800.000,00	150.312.800,00	71,65	70.070.000,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	884.072.000,00	369.139.164,00	41,75	673.325.600,00
7	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	2.207.932.000,00	2.058.701.950,00	93,24	75.608.500,00
8	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	100.000.000,00	99.258.500,00	99,26	0,00
9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	9.268.170.000,00	9.025.152.000,00	97,38	5.244.712.500,00
10	Belanja Pemeliharaan Tanah	10.000.000,00	9.900.000,00	99	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	3.996.071.600,00	3.751.637.024,00	93,88	1.757.739.125,00
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.623.282.250,00	11.175.867.005,00	96,15	3.509.593.397,00
13	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.924.360.600,00	9.401.604.750,00	94,73	331.572.000,00

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
14	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.425.543.000,00	1.399.334.562,00	98,16	894.149.415,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.624.758.400,00	13.421.641.212,00	76,15	16.987.118.643,00
16	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.506.550.000,00	2.116.113.773,00	60,35	0,00
17	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.380.374.800	3.051.852.924,00	69,67	0,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.773.561.000,00	65.909.516.115,00	95,84	62.898.338.846,00
19	Belanja Barang dan Jasa BLUD	113.385.104.000,00	95.213.964.366,00	83,97	158.812.874.020,00
	Jumlah	487.427.634.000,00	427.377.076.509,00	87,68	463.985.975.237,00

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp369.139.164,00 atau 41,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp884.072.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp673.325.600,00 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp304.186.436,00 atau 45,18%.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada **lampiran 5.9**, sedangkan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan 2020 per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.10**.

5.1.b.1.c) Belanja Hibah Rp44.267.700.501,00

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp44.267.700.501,00 atau 94,36% dari anggaran sebesar Rp46.912.609.000,00. Bila dibandingkan realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp81.024.471.285,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.756.770.784,00 atau 45,37%.

Penurunan signifikan belanja hibah dikarenakan berkurangnya pagu anggaran hibah dari pusat kepada daerah.

Jumlah realisasi belanja hibah tersebut dipergunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada masyarakat/anggota masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain bantuan hibah kepada badan/lembaga nirlaba dan sosial, fasilitasi kantor Kesbangpol, Disporapar, Dikbud, fasilitasi kesra, fasilitasi Dinkes, fasilitasi Dinas Ketahanan Pangan, fasilitasi Dispermasdes, fasilitasi DPUPR untuk *sharing* APBD program Pamsimas, sanitasi, dan untuk hibah air minum



pedesaan. Rincian hibah sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.1.12 Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00	0,00	42.658.222.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	45.308.301.000,00	43.250.697.020,00	95,46	37.349.245.804,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	573.290.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik	1.031.018.000,00	1.017.003.481,00	98,64	1.017.003.481,00
	Jumlah	46.912.609.000,00	44.267.700.501,00	94,36	81.024.471.285,00

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan *mapping* Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia terinci sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia :	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.990.350.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.693.791.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan	450.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	144.356.000,00
5	DP2KBP3A	203.640.000,00
6	Disporapar	5.561.000.000,00
7	Dinas Pertanian	150.000.000,00
8	Dinas Peternakan dan Perikanan	363.637.500,00
9	Sekretariat Daerah	5.681.755.670,00
10	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	550.000.000,00
11	Kecamatan Boyolali	10.747.500,00
12	Kecamatan Musuk	19.519.500,00
13	Kecamatan Mojosongo	9.998.800,00
14	Kecamatan Teras	12.350.000,00
15	Kecamatan Banyudono	14.100.000,00
16	Kecamatan Sambu	11.984.000,00
17	Kecamatan Ngemplak	17.995.000,00
18	Kecamatan Simo	12.906.300,00
19	Kecamatan Wonosegoro	10.450.000,00
20	Kecamatan Kemusu	10.000.000,00
21	Kecamatan Ampel	13.642.750,00
22	Kecamatan Cepogo	9.999.000,00
23	Kecamatan Selo	20.000.000,00
24	Kecamatan Tamansari	19.736.000,00

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)
25	Kecamatan Wonosamodro	10.000.000,00
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.258.738.000,00
	Jumlah	43.250.697.020,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.017.003.481,00
	Jumlah	1.017.003.481,00

Rincian belanja hibah sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.11.**

5.1.b.1.d) Belanja Bantuan Sosial Rp5.363.076.918,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.363.076.918,00,00 atau 96,61% dari anggaran sebesar Rp5.551.104.000,00 bila dibandingkan realisasi belanja bantuan sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.211.650.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.848.573.082,00 atau 64,74%.

Realisasi Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rincian realisasi belanja bantuan sosial terdapat pada **lampiran 5.12.** Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.13 Belanja Bantuan Sosial

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
	a. Dinsos (Belanja Bantuan Sosial Bidang Penyandang Masalah Sosial)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.196.650.000,00
	a. Dinsos (Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat)	0,00	0,00	0,00	15.196.650.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.475.382.000,00	4.338.176.918,00	96,93	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	940.722.000,00	939.900.000,00	99,91	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	85.000.000,00	85.000.000,00	100	0,00

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
6	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	5.551.104.000,00	5.363.076.918,00	96,61	15.211.650.000,00

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan *mapping* Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Belanja Bantuan Sosial ini berupa uang dan barang yang peruntukannya ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok sosial dan lembaga Non Pemerintahan baik bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya.

5.1.b.2) Belanja Modal**Rp443.846.199.415,00**

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp443.846.199.415,00 atau 96,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp462.054.302.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp405.110.958.145,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.735.241.270,00 atau 9,56%.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.14 Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.b.2.a	Belanja Modal Tanah	20.157.965.000,00	20.064.010.607,00	99,53	46.198.714.373,00
5.1.b.2.b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.281.364.000,00	74.474.859.526,00	90,51	165.787.819.753,00
5.1.b.2.c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.992.075.000,00	188.706.482.618,00	96,78	75.515.462.616,00
5.1.b.2.d	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	155.338.550.000,00	151.750.358.426,00	97,69	100.379.862.388,00
5.1.b.2.e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.284.348.000,00	8.850.488.238,00	95,33	17.229.099.015,00
	Jumlah	462.054.302.000,00	443.846.199.415,00	96,06	405.110.958.145,00

Uraian berikut merupakan Rincian realisasi Belanja Modal TA. 2021:



5.1.b.2.a) Belanja Modal Tanah

Rp20.064.010.607,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.064.010.607,00 atau 99,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.157.965.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp46.198.714.373,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.134.703.766,00 atau 56,57%.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2021 untuk memperoleh tanah yang meliputi antara lain harga pembelian, biaya pembebasan tanah, biaya dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Realisasi Belanja Modal Tanah masing-masing SKPD dapat dilihat di **lampiran 5.13**.

5.1.b.2.b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp74.474.859.526,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp74.474.859.526,00 atau 90,51% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp82.281.364.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp165.787.819.753,00 mengalami penurunan sebesar Rp91.312.960.227,00 atau 55,08%.

Jumlah tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2021 untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan peralatan dan mesin sehingga dapat digunakan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.14**. Berikut tabel realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2021:

Tabel 5.1.15 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	111.467.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	7.625.049.000,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.000.000,00
4	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.681.365.605,00
5	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.083.483.500,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.574.113.160,00
7	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.476.692.524,00
8	Belanja Modal Komputer	2.836.556.900,00
9	Belanja Modal Alat Eksplorasi	636.731.250,00



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	257.584.000,00
11	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	6.739.000,00
12	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	20.240.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	955.737.500,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	168.106.800,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	11.013.340.326,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	19.025.652.961,00
	JUMLAH	74.474.859.526,00

5.1.b.2.c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**Rp188.706.482.618,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp188.706.482.618,00 atau 96,78% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp194.992.075.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp75.515.462.616,00 mengalami kenaikan sebesar Rp113.191.020.002,00 atau 149,89%.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, serta biaya langsung lainnya yang dikeluarkan sampai gedung dan bangunan tersebut siap pakai.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.15**. Berikut tabel realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021:

Tabel 5.1.16 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	178.262.753.068,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	203.643.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.240.086.550,00
	Jumlah	188.706.482.618,00

5.1.b.2.d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**Rp151.750.358.426,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp151.750.358.426,00 atau 97,69% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp155.338.550.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp100.379.862.388,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.370.496.038,00 atau 51,18%.



Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan irigasi yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, irigasi, dan instalasi tersebut siap digunakan.

Realisasi belanja jalan, jaringan dan irigasi per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.16**. Berikut tabel realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2021:

Tabel 5.1.17 Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi TA 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	113.613.065.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	24.468.729.780,00
3	Belanja Modal Instalasi	1.622.014.700,00
4	Belanja Modal Jaringan	10.350.452.446,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	1.696.096.500,00
	Jumlah	151.750.358.426,00

5.1.b.2.e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp8.850.488.238,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.850.488.238,00 atau 95,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.284.348.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp17.229.099.015,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.378.610.777,00 atau 48,63%.

Jumlah tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan 31 Desember 2021 untuk memperoleh aset tetap lainnya, meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya sampai Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.

Realisasi belanja aset tetap lainnya per SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.17**. Berikut tabel realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2021:

Tabel 5.1.18 Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya TA 2021

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	171.841.700,00
2	Belanja Modal Tanaman	840.107.300,00
3	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	198.897.600,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	261.579.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.663.002.638,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	715.060.000,00
	Jumlah	8.850.488.238,00

5.1.b.3) Belanja Tak Terduga Rp17.845.685.967,00

Belanja Tak Terduga (BTT) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau yang diharapkan tidak terulang seperti:



- a) bencana alam;
- b) bencana sosial;
- c) kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d) pelaksanaan kegiatan yang dananya berasal dari pemerintah yang lebih tinggi, termasuk dana pendampingan yang jadwalnya tidak bisa ditunda dan belum dianggarkan dalam DPA-SKPD; dan
- e) pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Realisasi Belanja Tak Terduga pada TA 2021 sebesar Rp17.845.685.967,00 atau 51,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.782.250.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp144.511.572.525,00 mengalami penurunan sebesar Rp126.665.886.558,00 atau 87,65%.

Realisasi tersebut terdiri dari realisasi untuk BTT Covid-19 sebesar Rp16.538.079.127,00 dan penanganan di luar Covid-19 sebesar Rp1.307.606.840,00. BTT Covid-19 adalah belanja yang dikhususkan untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani.

BTT Covid-19 dialokasikan dalam APBD pada Badan Keuangan Daerah (BKD). Prioritas BTT Covid-19 ditujukan pada bidang kesehatan yaitu untuk belanja penanggulangan Covid-19, BTT diluar covid digunakan untuk penanganan pada bidang sosial (bansos) yaitu Belanja Tak Terduga penanganan bencana alam, penanganan ODGJ, orang kehabisan bekal, bantuan kesehatan kepada masyarakat miskin dan pengembalian penerimaan daerah tahun-tahun yang lalu.

Belanja Tak Terduga penanganan bencana alam, dikhususkan untuk siaga darurat merapi pos lapangan pada BPBD dan belanja tidak terduga dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam.

Pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp34.782.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp17.845.685.967,00 atau 51,31%. Nilai tersebut merupakan Belanja Tak Terduga untuk keperluan pembayaran honorarium tim relawan, pengadaan APD, pengadaan bahan medis dan alat *screening*, pengadaan obat, pengadaan bahan bangunan, bahan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, serta pengadaan proteksi lingkungan.. Rincian Belanja Tak Terduga 2020 tersaji dalam **lampiran 5.18**.

5.1.c Belanja Transfer

Rp380.743.167.000,00

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp380.743.167.000,00 atau 99,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp381.149.355.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun



Anggaran 2020 sebesar Rp366.124.187.240,00, mengalami kenaikan sebesar Rp14.618.979.760,00 atau 3,99%. Rincian realisasi belanja transfer sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.19 Realisasi Belanja Transfer Tahun 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.c.1	TRANSFER BAGI HASIL	15.048.851.000,00	14.704.663.000,00	97,71	11.993.185.240,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.675.000.000,00	13.389.920.000,00	97,92	10.948.287.463,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	1.373.851.000,00	1.314.743.000,00	95,70	1.044.897.777,00
5.1.c.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	366.100.504.000,00	366.038.504.000,00	99,98	354.131.002.000,00
	Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	366.100.504.000,00	366.038.504.000,00	99,98	354.131.002.000,00
	Jumlah	381.149.355.000,00	380.743.167.000,00	99,89	366.124.187.240,00

5.1.d Surplus/Defisit**Rp161.726.381.629,95**

Surplus/defisit merupakan selisih antara realisasi total pendapatan dengan total belanja dan transfer selama Tahun Anggaran 2021. Jumlah realisasi pendapatan sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp2.430.235.208.977,95 sedangkan realisasi Belanja Rp1.887.765.660.348,00 dan Transfer sebesar Rp380.743.167.000,00. Dengan demikian mengalami surplus sebesar Rp161.726.381.629,95 atau pendapatan lebih besar daripada belanja.

5.1.e Pembiayaan Daerah**Rp120.938.477.363,05**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali dan dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran atau untuk menutup defisit anggaran. Sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih antara realisasi total penerimaan pembiayaan dengan total pengeluaran pembiayaan selama Tahun Anggaran 2021. Jumlah realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp120.938.477.363,05 atau 100,79% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp119.991.087.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.20 Realisasi Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.e.1	Penerimaan Pembiayaan	142.072.087.000,00	142.069.477.363,05	100	108.946.985.388,00
5.1.e.2	Pengeluaran Pembiayaan	22.081.000.000,00	21.131.000.000,00	95,7	17.733.716.000,00
5.1.f	Pembiayaan Netto	119.991.087.000,00	120.938.477.363,05	100,79	91.213.269.388,00



5.1.e.1 Penerimaan Pembiayaan

Penggunaan SilPA tahun sebelumnya sebesar Rp133.808.362.913,00 terdiri dari :

No	Uraian	Saldo
1	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	7.156.469.319,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	5.063.610.753,00
3	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.591.178.505,50
4	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	(645.915.683,50)
5	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	(8.134.695.429,00)
6	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	(8.230.676.038,00)
7	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah	4.404.848.723,00
8	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	57.888.372.366,00
9	Penghematan Belanja-Belanja Modal	45.181.521.855,00
10	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	27.372.495.475,00
11	Sisa Belanja Transfer	971.337.279,00
12	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	2.742.425.388,00
13	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	(3.550.000.000,00)
14	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(2.609.600,00)
Jumlah		133.808.362.913,00

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp8.261.114.450,05 terdiri atas Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah PUDAM Tirta Ampera sebesar Rp261.114.450,05 dan Penerimaan Kembali Piutang Lainnya sebesar Rp8.000.000.000,00.

Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp261.114.450,05 merupakan pembayaran angsuran pinjaman Perumda Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali berdasarkan Addendum Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan PDAM Kabupaten Boyolali Nomor: 539/05698/06/06 – Nomor: 2302/PDAM.Bi/VII/2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali kepada PDAM Kabupaten Boyolali sebesar Rp261.114.450,05,00. Pada penerimaan kembali piutang pemerintah daerah dari PDAM yang memiliki jangka waktu 15 tahun sudah sesuai *schedule* mulai tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2021. Rincian pinjaman angsuran pinjaman tersaji dalam **lampiran 5.18a**.

Sedangkan Penerimaan Kembali Piutang Lainnya sebesar Rp8.000.000.000,00 merupakan Pembayaran Pengembalian Penyaluran Kredit Lunak bagi UMKM. Adapun pengembaliannya terdapat di BPR BKK Boyolali sebesar Rp6.000.000.000,00 dan BPR Bank Boyolali sebesar Rp2.000.000.000,00.



5.1.e.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21.131.000.000,00 terdiri atas penyertaan modal atau investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp18.131.000.000,00 dan pemberian pinjaman daerah pada BUMD PT. BPR bank Boyolali sebesar Rp3.000.000.000,00.

Masing-masing penyertaan modal diberikan pada Bank Jateng sebesar Rp5.631.000.000,00, investasi pada PUDAM Tirta Ampera sebesar Rp4.000.000.000,00, investasi pada PT. Aneka Karya sebesar Rp3.500.000.000,00 dan investasi pada Bank Boyolali sebesar Rp5.000.000.000,00. Penyertaan modal tersebut sebagaimana diatur dalam:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 perubahan atas Perda nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900 / 751 Tahun 2021 tanggal 3 November 2021 serta Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900 / 667 Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 yang didalamnya memuat penyertaan modal sebesar Rp5.631.000.000,00.
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cair pada tanggal 5 Oktober dan 10 November 2021.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali serta Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900 / 495 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 yang di dalamnya memuat penyertaan modal sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan target sambungan rumah sebanyak 1217 (seribu dua ratus tujuh belas).
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ampera Kabupaten Boyolali cair pada tanggal 7 Juli 2021.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada PD BPR Bank Boyolali serta Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900 / 293 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 yang di dalamnya memuat penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00;
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada PD BPR Bank Boyolali cair pada tanggal 22 April 2021.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 1 September 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali dan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900 / 293 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021 serta Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900 / 143 Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021 yang di dalamnya memuat penyertaan modal sebesar Rp3.500.000.000,00;



Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Karya Boyolali cair tanggal 16 Februari 2021.

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali yang di dalamnya memuat penyertaan modal sebesar Rp950.000.000,00; Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Boyolali tidak dapat terealisasi karena komposisi Setoran penyertaan modal menurut rasio penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten/Kota tidak boleh melebihi setoran penyertaan dari Pemerintah Provinsi (yaitu maksimal 20% dari rasio penyertaan modal Provinsi). Hal tersebut terdapat Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Prov Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusda BPR Badan Kredit Kecamatan. Sedangkan Rasio kecukupan modal PT BPR BKK Boyolali sampai dengan 2020 sebesar 26.39% dari kepemilikan provinsi sehingga rasio kecukupan modal untuk BKK Boyolali sudah terpenuhi.

Pemberian pinjaman daerah pada BUMD sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman daerah pada BUMD kepada PT. BPR Bank Boyolali yang cair tanggal 10 November 2021.

Rincian realisasi pembiayaan disajikan pada **lampiran 5.19**.

5.1.g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp282.664.858.993,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp282.664.858.993,00. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan pengeluaran belanja selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan	Rp2.430.235.208.977,95
- Belanja	Rp1.887.765.660.348,00
- Transfer	Rp 380.743.167.000,00
- Surplus	Rp 161.726.381.629,95
- Pembiayaan Netto	<u>Rp 120.938.477.363,05</u>
- SiLPA Tahun Anggaran 2021	Rp 282.664.858.993,00

SiLPA sebesar Rp282.664.858.993,00 antara lain terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah/RKUD	Rp142.358.233.943,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 58.995.012,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 14.704.200,00
- Kas di BLUD	Rp138.538.346.360,00
- Kas BOS 2020	Rp 1.694.579.478,00

Kas di Kas Daerah/RKUD sebesar Rp142.358.233.943,00 terinci sebagai berikut:

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
	MELEBIHI PAGU PENDAPATAN	
1	Pajak Daerah	11.407.751.812,00
2	Retribusi Daerah	6.986.616.493,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.440.121.888,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	2.247.995.975,00
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.627.558.226,00
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.222.686.285,00
7	Pendapatan Hibah	5.420.000.000,00
8	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	76.489.113,00
	TOTAL	54.429.219.792,00
	EFISIENSI BELANJA	
1	Belanja Pegawai	14.738.799.734,00
2	Belanja Barang dan Jasa	39.015.372.972,00
3	Belanja Hibah	2.071.618.499,00
4	Belanja Bantuan Sosial	188.027.082,00
5	Belanja Modal Tanah	93.954.393,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.309.704.761,00
7	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.007.879.932,00
8	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.584.288.074,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.931.400,00
10	Belanja Tidak Terduga	16.936.564.033,00
11	Belanja Bagi Hasil	344.188.000,00
12	Belanja Bantuan Keuangan	62.000.000,00
13	Belanja Hibah Bos Swasta	573.290.000,00
14	Sisa Lebih Pengeluaran Pembiayaan	947.395.271,00
	TOTAL	87.929.014.151,00

SiLPA sebesar Rp282.664.858.993,00 di termasuk didalamnya merupakan SiLPA terikat sebesar Rp40.333.982.763,00 dan SiLPA bebas sebesar Rp102.024.251.180,00. Dimana keduanya berada di Pos Kas di Kasda/RKUD.

Kas di Kas Daerah/BUD sebesar Rp142.358.233.943,00 terdiri atas:

- DAK Reguler Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp123.842.000,00;
- DAK Reguler Fisik Bidang Kesehatan dan KB sebesar Rp328.703.224,00;
- DAK Reguler Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman sebesar Rp1.387.250,00;
- DAK Reguler Fisik Bidang Pertanian sebesar Rp4.590.625,00;
- DAK Penugasan Bidang Kesehatan sebesar Rp224.282.295,00;
- DAK Penugasan Bidang Irigasi sebesar Rp650,00;
- DAK Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.732.300,00;
- DAK Penugasan Bidang Pertanian sebesar Rp2.500.050,00;
- DAK Cadangan Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp61.998.200,00;



- DAK Cadangan Fisik Penugasan Bidang Pertanian sebesar Rp17.606.000,00;
- DAK Non Fisik sebesar Rp22.542.464.839,00;
- DID Tambahan 2020 sebesar Rp113.606.700,00;
- DID 2021 sebesar Rp13.864.936.469,00;
- DAU Tambahan sebesar Rp18.783.509,00;
- DBHCHT sebesar Rp3.027.530.652,00; dan
- Kelebihan target pendapatan dan penghematan belanja sebesar Rp102.024.269.180,00.

Rincian kas di kasda sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.20**.

Kas sebesar Rp140.306.625.050,00 terdiri atas :

- Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp58.995.012,00 terdiri dari:
 - a. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Rp1.082.400,00;
Saldo di Kas Bendahara Penerimaan Disporapar meliputi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp164.000,00 dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp918.400,00.
 - b. Badan Keuangan Daerah Rp57.912.612,00.
Saldo Kas Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah meliputi Pajak Hotel PT. Adisumarmo Adi Guna Rp24.723.385,00 dan Pajak Restoran CV. Aroma Boga Rp33.189.227,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 masih berada di Bank BNI (Bank Pelimpahan).
- Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp14.704.200,00, terdiri dari :
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat di UPT. Puskesmas Nogosari Rp14.704.200,00 saldo ini terjadi karena kesalahan transfer ke Rekening Penerimaan BLUD.
- Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp138.538.346.360,00 terdiri dari :
 - a. Kas BLUD di Bank berupa giro Rp103.474.783.152,00,
 - b. Kas tunai bendahara Rp63.563.208,00
 - c. Saldo deposito di bank sebesar Rp35.000.000.000,00.
Saldo tersebut terbagi pada 2 rekening bank, pada rekening Bank BPD Jateng sebesar Rp103.462.949.944,02 dan pada rekening Bank Mandiri sebesar Rp11.833.207,98. Serta penempatan deposito di Bank BPD Jateng sebesar Rp35.000.000.000,00 pada OPD RSUD Pandan Arang.
- Kas Dana BOS sebesar Rp1.694.579.478,00 terdiri dari:
 - a. Saldo tunai di Bendahara BOS sebesar Rp584.455.080,00
 - b. Saldo bank di rekening BOS sebesar Rp1.110.124.398,00.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp133.810.972.513,00

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp133.810.972.513,00.

**5.2.b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan****Tahun Berjalan****Rp133.808.362.913,00**

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun Anggaran 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp133.808.362.913,00.

5.2.c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran**(SiLPA/SiKPA)****Rp282.664.858.993,00**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp282.664.858.993,00 dengan uraian sebagai berikut:

a. Surplus/Defisit Anggaran Rp161.726.381.629,95

b. Pembiayaan Netto Rp120.938.477.363,05

SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan **Rp282.664.858.993,00**

Rincian SiLPA LRA terdapat pada lampiran 5.21.

5.2.d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp(2.609.600,00)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp(2.609.600,00) tersaji dalam kolom di bawah ini:

Tabel 5.2.1 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No.	Tanggal	Uraian	Saldo (Rp)
1	29-Jun-2021	Pembayaran Jasa Boga/Katering SDN 2 Mojo - Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Andong (BOS)	(345.000,00)
2	29-Jun-2021	Pembayaran Jasa Boga/Katering SDN Pinggir - Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Karanggede (BOS)	(118.000,00)
3	29-Jun-2021	Pembayaran Jasa Boga/Katering SDN 2 Kalimati - Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Juwangi (BOS)	(187.500,00)
4	29-Jun-2021	Pembayaran Jasa Boga/Katering SMPN 1 Teras (BOS)	(144.000,00)
5	29-Jun-2021	Pembayaran Jasa Boga/Katering SMPN 1 Ngemplak (BOS)	(1.761.100,00)
6	29-Jun-2021	Pembayaran Jasa Boga/Katering SMPN 1 Tamansari (BOS)	(54.000,00)
		Jumlah	(2.609.600,00)

3. Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 menggambarkan posisi keuangan yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2021. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.1 Rincian Neraca

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	Aset		
1	Aset Lancar	385.881.919.375,53	252.432.723.377,02
2	Investasi Jangka Panjang	338.994.208.881,67	320.268.449.803,65
3	Aset Tetap	3.871.672.644.899,52	3.588.841.811.037,37
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	62.048.198.529,40	66.148.005.516,91

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
	Jumlah Aset	4.658.596.971.686,12	4.227.690.989.734,95
	Kewajiban dan Ekuitas		
1	Kewajiban	29.497.830.796,50	31.048.552.796,16
2	Ekuitas	4.629.099.140.889,62	4.196.642.436.938,79
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	4.658.596.971.686,12	4.227.690.989.734,95

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari Kas, Setara Kas dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp385.881.919.375,53 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.2 Rincian Aset Lancar

Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.3.a.1.a	Kas di Kas Daerah	142.358.233.943,00	88.997.974.715,00
5.3.a.1.b	Kas di Bendahara Penerimaan	58.995.012,00	20.414.333,00
5.3.a.1.c	Kas di Bendahara Pengeluaran	14.704.200,00	0,00
5.3.a.1.d	Kas di BLUD	138.538.346.360,00	39.001.545.763,00
5.3.a.1.e	Kas Dana BOS	1.694.579.478,00	5.826.284.957,00
5.3.a.2.a	Piutang Pajak Daerah	44.911.465.074,29	39.093.112.782,87
5.3.a.2.b	Piutang Retribusi Daerah	6.178.942.235,23	3.303.600.449,48
5.3.a.2.d	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	41.239.257.195,36	10.789.077.600,24
5.3.a.2.e	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.742.633.022,00	8.023.061.301,00
5.3.a.2.f	Piutang Transfer Antar Daerah	4.918.537.914,00	15.037.182.560,00
5.3.a.3	Piutang Lainnya	1.111.545.946,00	1.926.548.631,05
5.3.a.4	Penyisihan Piutang	(31.565.840.049,57)	(18.616.715.562,10)
5.3.a.5	Beban Dibayar Dimuka	24.657,53	3.335.158,82
5.3.a.6	Persediaan	29.680.494.387,69	59.027.300.687,66
	Jumlah	385.881.919.375,53	252.432.723.377,02

Rincian Aset Lancar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kas**Rp282.664.858.993,00**

Saldo Kas merupakan Kas yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 yang terdiri dari:

5.3.a.1.a)	Kas di Kas Daerah	Rp142.358.233.943,00
5.3.a.1.b)	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp58.995.012,00
5.3.a.1.c)	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp14.704.200,00
5.3.a.1.d)	Kas di Bendahara BLUD	Rp138.538.346.360,00
5.3.a.1.e)	Kas di Bendahara BOS	Rp1.694.579.478,00
	Jumlah	Rp282.664.858.993,00

**5.3.a.1.a Saldo Kas di Kas Daerah****Rp142.358.233.943,00**

Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari saldo giro di bank sebesar Rp102.358.233.943,00 dan penempatan deposito di Bank BNI sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Bank Bukopin sebesar Rp30.000.000.000,00.

Penempatan deposito Pemerintah Kabupaten Boyolali pada bank-bank tersebut diimplementasikan dengan sistem *Automatic Roll Over* (ARO) sehingga nominal deposito bisa diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktu yang ditentukan saat pembentukan deposito termasuk memilih opsi apakah bunga deposito langsung diperhitungkan dalam pokok pada saat perpanjangan atau bunga tersebut ditransfer rutin ke rekening lain. Rincian Deposito per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.3 Rincian Penempatan Deposito

No.	Depositor Atas Nama	Bank Penempatan	Nomor Bilyet	Tanggal Penempatan	Nominal (Rp)	Ket.
1	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank BNI	PAB 0790102	1 Feb 2021	2.500.000.000,00	(ARO)
2	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank BNI	PAB 0790103	1 Feb 2021	2.500.000.000,00	(ARO)
3	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank BNI	PAB 0790103	1 Feb 2021	2.500.000.000,00	(ARO)
4	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank BNI	PAB 0790103	1 Feb 2021	2.500.000.000,00	(ARO)
5	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1636543	16-Apr-2021	2.000.000.000,00	(ARO)
6	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1636544	16-Apr-2021	2.000.000.000,00	(ARO)
7	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1636545	16-Apr-2021	1.000.000.000,00	(ARO)
8	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1708172	28-May-2021	2.000.000.000,00	(ARO)
9	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1708173	28-May-2021	2.000.000.000,00	(ARO)
10	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1708174	28-May-2021	1.000.000.000,00	(ARO)
11	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1708178	29-Jun-2021	2.500.000.000,00	(ARO)
12	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1717751	29-Jun-2021	2.500.000.000,00	(ARO)
13	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1717752	29-Jun-2021	2.500.000.000,00	(ARO)
14	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1717753	29-Jun-2021	2.500.000.000,00	(ARO)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Depositor Atas Nama	Bank Penempatan	Nomor Bilyet	Tanggal Penempatan	Nominal (Rp)	Ket.
15	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1726602	23-Sep-2021	2.500.000.000,00	(ARO)
16	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1726603	23-Sep-2021	2.500.000.000,00	(ARO)
17	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1726604	23-Sep-2021	2.500.000.000,00	(ARO)
18	Pemerintah Kabupaten Boyolali	Bank Bukopin	Nomor Bilyet 1726605	23-Sep-2021	2.500.000.000,00	(ARO)
Jumlah Penempatan					40.000.000.000,00	

5.3.a.1.b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Rp58.995.012,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari:

- Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Rp1.082.400,00;
- Badan Keuangan Daerah Rp57.912.612,00.

Saldo di Kas Bendahara Penerimaan Disporapar meliputi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp164.000,00 dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp918.400,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 masih berada di tangan Bendahara Penerimaan.

Saldo Kas Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah meliputi Pajak Hotel PT. Adisumarmo Adi Guna Rp24.723.385,00 dan Pajak Restoran CV. Aroma Boga Rp33.189.227,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 masih berada di Bank BNI (Bank Pelimpahan).

5.3.a.1.c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Rp14.704.200,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat di UPT. Puskesmas Nogosari Rp14.704.200,00 saldo terjadi karena kesalahan transfer ke Rekening Penerimaan BLUD.

5.3.a.1.d) Saldo Kas di Bendahara BLUD Rp138.538.346.360,00

Saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp138.538.346.360,00 terdiri dari saldo Kas BLUD di Bank berupa giro Rp103.474.783.152,00, saldo di tunai bendahara Rp63.563.208,00 dan saldo deposito di bank sebesar Rp35.000.000.000,00.

Saldo tersebut terbagi pada 2 rekening bank, pada rekening Bank BPD Jateng sebesar Rp103.462.949.944,02 dan pada rekening Bank Mandiri sebesar Rp11.833.207,98. Serta penempatan deposito di Bank BPD Jateng sebesar Rp35.000.000.000,00 pada OPD RSUD Pandan Arang.

Rincian Deposito Kas BLUD (RSUD Pandan Arang) per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3.4 Rincian Penempatan Deposito BLUD

No.	Depositor Atas Nama	Bank Penempatan	Nomor Bilyet	Tanggal Penempatan	Nominal (Rp)	Ket.
1	RSUD Pandan Arang	Bank BPD Jateng	A329475	19 April 2021	5.000.000.000	(ARO)
2	RSUD Pandan Arang	Bank BPD Jateng	A341026	19 April 2021	2.000.000.000	(ARO)
3	RSUD Pandan Arang	Bank BPD Jateng	A344761	26 Juni 2021	3.000.000.000	(ARO)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Deposan Atas Nama	Bank Penempatan	Nomor Bilyet	Tanggal Penempatan	Nominal (Rp)	Ket.
4	RSUD Pandan Arang	Bank BPD Jateng	A344768	23 Juli 2021	10.000.000.000	(ARO)
5	RSUD Pandan Arang	Bank BPD Jateng	A344769	23 Juli 2021	15.000.000.000	(ARO)
Jumlah Penempatan					35.000.000.000	

Rincian saldo Kas yang terdapat di masing-masing rekening bank pada 28 BLUD sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.21a**.

5.3.a.1.e) Saldo Kas Dana BOS Rp1.694.579.478,00

Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp1.694.579.478,00 terdiri dari saldo tunai di Bendahara BOS sebesar Rp584.455.080,00 dan saldo bank di rekening BOS sebesar Rp1.110.124.398,00. Rincian saldo Kas Dana BOS Pusat Tahun 2021 di sekolah negeri terdapat pada **lampiran 5.22**.

5.3.a.2) Piutang Pendapatan Rp103.990.835.440,88

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.23 dan 5.24**.

Tabel 5.3.5 Rincian Piutang Pendapatan

Ref	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.3.a.2.a	Piutang Pajak Daerah	44.911.465.074,29	39.093.112.782,87
5.3.a.2.b	Piutang Retribusi	6.178.942.235,23	3.303.600.449,48
5.3.a.2.d	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	41.239.257.195,36	10.789.077.600,24
5.3.a.2.e	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	6.742.633.022,00	8.023.061.301,00
5.3.a.2.f	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.918.537.914,00	15.037.182.560,00
	Jumlah	103.990.835.440,88	76.246.034.693,59

5.3.a.2.a) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp44.911.465.074,29 terdiri dari Piutang Pajak Hotel sebesar Rp47.680.587,95, Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp70.688.959,94, Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya sebesar Rp73.603.325,00, Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp687.163.337,31, Piutang Pajak Parkir sebesar Rp29.775.000,00, Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp155.855.386,09, Piutang Pajak Asbes sebesar Rp1.775.000,00, Piutang BPHTB-Pemindahan Hak (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebesar Rp1.282.103.117,00 dan Piutang PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) sebesar Rp42.562.820.361,00.

Penjelasan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai berikut:

- Saldo awal 2020 sebesar Rp36.589.250.370,00 dengan penambahan Piutang PBB-P2 selama tahun 2021 sebesar



Rp8.958.852.298,00 dan pengurangan Piutang PBB-P2 sebesar Rp2.985.282.307,00. Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp42.562.820.361,00 dan telah disisihkan sebesar Rp16.507.305.959,39 sehingga Piutang Bersih menjadi sebesar Rp26.055.514.401,61.

5.3.a.2.b) Piutang Retribusi sebesar Rp6.178.942.235,23 terdiri dari Piutang Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.875.000,00, Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp2.736.794.225,23, Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp20.254.500,00, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp8.625.000,00, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebesar Rp68.368.000,00, Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp672.750,00, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp3.342.352.760,00.

Penjelasan terkait Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp1.875.000,00 dari tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak mengalami perubahan dikarenakan kegiatan parkir ditempat tersebut sudah berhenti/tidak beroperasi lagi dikarenakan relokasi.

Tabel 5.3.6 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Nama Wajib Pajak	Saldo Awal 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2021
1	Kandang Sapi	900.000	-	-	900.000,00
2	Ayam Goreng Ulam Sari Banaran	150.000	-	-	150.000,00
3	Rumah Makan Pule Penggung	750.000	-	-	750.000,00
4	Indomart	75.000	-	-	75.000,00
	Jumlah	1.875.000	-	-	1.875.000

5.3.a.2.d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp41.239.257.195,36 terdiri dari Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp51.369.862,45, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp9.157.835.324,68, Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebesar Rp15.549.000,00, Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp31.887.317.698,23 serta Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp127.185.310,00 tersaji dalam **lampiran 5.23**.

Piutang Pendapatan BLUD RSUD Pandan Arang Tahun 2021 sebesar Rp30.428.025.320,23. Dari nilai piutang sebesar Rp30.428.025.320,23 tersebut, terdapat Piutang pasien Covid-19 RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2021 sebesar Rp22.682.727.800,00. Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp22.051.952.000,00 dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini



terjadi seiring dengan meningkatnya pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali selama tahun 2021. Selama tahun 2021 terjadi penambahan piutang sebesar Rp182.438.837.100,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp160.386.885.100,00. Penambahan piutang Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp182.438.837.100,00 terdiri dari 123 BAHV dan TPKD yang sudah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan pengurangan piutang Covid-19 tahun 2021 sebesar Rp160.386.885.100,00 terdiri dari 14 kali pembayaran mulai dari bulan Maret sampai dengan Desember 2021.

Nilai Piutang Pendapatan BLUD RSUD Pandan Arang Tahun 2021 sebesar Rp30.428.025.320,23 juga terdapat Piutang BPJS Kesehatan RSUD Pandan Arang Kabupaten Boyolali tahun 2021 sebesar Rp6.553.516.257,00. Piutang mengalami peningkatan sebesar Rp674.984.654,00 dibandingkan tahun 2020. Selama tahun 2021 terjadi penambahan piutang sebesar Rp47.120.212.881,00 dan pengurangan piutang sebesar Rp46.445.228.227,00. Penambahan piutang BPJS Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp47.120.212.881,00 terdiri dari klaim rawat inap, rawat jalan, obat kronis dan alat kesehatan yang disetujui oleh BPJS Kesehatan selama tahun 2021. Pengurangan piutang BPJS Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp46.445.228.227,00 terdiri dari beberapa kali pembayaran selama tahun 2021.

5.3.a.2.e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp6.742.633.022,00.
Rincian piutang transfer pemerintah pusat tersaji sebagai berikut:

Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	2.587.446.499,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	2.768.407.096,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	660.577.871,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	582.969.869,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	0,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	0,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	23.245.934,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	781.414,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	119.204.339,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH	0,00
Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	0,00
	<hr/>
	6.742.633.022,00

5.3.a.2.f) Piutang Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp4.918.537.914,00.
Rincian piutang transfer antar daerah tersaji pada tabel dibawah ini:



Tabel 5.3.7 Piutang Transfer Antar Daerah

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Piutang 31 Desember 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Piutang per 31 Desember 2021 (Rp)
PKB	6.895.722.464,00	1.194.472.907,00	6.895.722.350,00	1.194.473.021,00
BBNKB	2.954.910.223,00	712.043.803,00	2.954.909.484,00	712.044.542,00
PBBKB	5.165.894.507,00	2.989.288.635,00	5.165.894.290,00	2.989.288.852,00
PAP	20.655.366,00	22.731.124,00	20.654.991,00	22.731.499,00
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	15.037.182.560,00	4.918.536.469,00	15.037.181.115,00	4.918.537.914,00

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 SAP, Piutang Dana Bagi Hasil/Piutang Transfer tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

5.3.a.3) Piutang Lainnya**Rp1.111.545.946,00**

Piutang Lainnya sebesar Rp1.111.545.946,00 terdiri atas:

- a) Piutang Lainnya sebesar Rp326.271.652,00 terdiri dari Piutang Kelompok Pedagang Selo sebesar Rp15.300.000,00 merupakan Piutang atas kekurangan pengembalian pinjaman modal usaha para pedagang di Kecamatan Selo, Piutang Kelompok Tani (Ternak) sebesar Rp15.677.500,00 merupakan piutang atas penyaluran pinjaman untuk ternak itik kepada kelompok tani ternak di 13 kecamatan serta Piutang Dana Revolving Tenaga Kerja Indonesia sebesar Rp295.294.152,00 merupakan reklasifikasi dari investasi non permanen dana bergulir karena tidak terdapat penerimaan atas dana tersebut sejak tahun 2012 dan dana tersebut tidak lagi digulirkan.
- b) Piutang lainnya sebesar Rp785.274.294,00 merupakan piutang reklasifikasi dari dana bergulir. Rincian piutang tersebut antara lain:
 - Dana Bergulir kepada koperasi (100.000.000) 3.555.751,00
 - Modal kerja bergulir kepada koperasi (250.000.000) 24.800.000,00
 - Kredit bergulir kepada KSP/UPS (234.000.000) 3.500.000,00
 - Kredit lunak kepada koperasi (450.000.000) 374.006.546,00
 - Kredit lunak kepada UKM 102.899.000,00
 - Pinjaman Lunak kepada Wira Usaha Baru 76.335.196,00
 - Kredit Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Boyolali 200.177.801,00

5.3.a.4) Penyisihan Piutang**Rp31.565.840.049,57**

Penyisihan Piutang sebesar Rp31.565.840.049,57 terdiri dari:

Tabel 5.3.8 Penyisihan Piutang

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	17.160.607.707,18
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	6.174.358.865,23



No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.119.327.531,16
4	Penyisihan Piutang Lainnya	1.111.545.946,00
	Jumlah	31.565.840.049,57

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tahun 2021 senilai Rp17.160.607.707,18 merupakan piutang pajak yang terdapat pada Badan Keuangan daerah yang terdiri dari penyisihan piutang pajak hotel, pajak restoran dan sejenisnya, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral dan logam, pajak BPHTB, pajak PBB, pajak parkir dan pajak hiburan.
2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp6.174.358.865,23 merupakan piutang retribusi yang terdapat pada Dinas DPMPTSP, Disperindag, Dishub, Disporapar dan DPUPR. Penyisihan piutang retribusi tersebut antara lain retribusi IMB, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi jasa usaha dan retribusi pemaknaan kekayaan daerah.
3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021 senilai Rp7.119.327.531,16 merupakan piutang yang terdapat pada RSUD, Puskesmas dan BKD. Penyisihan piutang tersebut diantaranya piutang BPJS kesehatan, piutang jasa giro, piutang hasil pemanfaatan BMD dan denda pajak daerah.
4. Penyisihan Piutang Lainnya Tahun 2021 senilai Rp1.111.545.946,00 merupakan penyisihan piutang karena adanya reklasifikasi dari dana bergulir ke piutang lainnya. Penyisihan piutang tersebut terdapat pada Dinas SETDA (Perekonomian), Dinas Peternakan, dan Dinkopnaker.

5.3.a.5) Beban Dibayar Dimuka**Rp24.657,53**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp24.657,53 merupakan pengeluaran biaya Tahun Anggaran 2021 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2021 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **lampiran 5.25**.

5.3.a.6) Persediaan**Rp29.680.494.387,69**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.680.494.387,69 merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan kepada pihak ketiga yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2021.

Beberapa jenis Persediaan meliputi Persediaan Barang Pakai Habis, Persediaan Barang Tak Habis Pakai dan Persediaan Barang Bekas Dipakai. Persediaan Barang Pakai Habis antara lain seperti bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk



dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, dan persediaan dalam proses.

Persediaan Barang Tak Habis Pakai meliputi persediaan komponen dan persediaan pipa. Sedangkan Persediaan Barang Bekas Dipakai mencakup persediaan komponen bekas dan pipa bekas.

Jumlah saldo Persediaan sesuai dengan *stock opname* dengan rincian sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.26**.

Tabel 5.3.9 Persediaan

No.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
A.	Persediaan Barang Pakai Habis	29.674.064.387,69	59.026.999.187,66
1	Bahan	4.586.409.126,46	6.569.258.524,74
2	Suku Cadang	34.981.264,00	1.695.441.990,00
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	4.707.200.888,30	3.004.343.742,75
4	Obat-obatan	19.546.238.877,93	17.043.642.986,27
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	53.226.225,00	30.464.592.314,00
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	745.688.006,00	0,00
7	Natura dan Pakan	210.000,00	248.889.629,90
8	Persediaan Penelitian	0,00	830.000,00
9	Persediaan dalam Proses	110.000,00	0,00
B.	Barang Tak Habis Pakai	6.405.000,00	301.500,00
10	Komponen	500.000,00	273.500,00
11	Pipa	5.905.000,00	28.000,00
C.	Barang Bekas Dipakai	25.000,00	0,00
12	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	25.000,00	0,00
	Jumlah	29.680.494.387,69	59.027.300.687,66

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan *mapping* Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Nilai Persediaan sebesar Rp29.680.494.387,69 masing - masing SKPD dapat dilihat pada **lampiran 5.27**.

Persediaan untuk dijual/diserahkan di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.226.225,00 atau 99,83% bila dibandingkan dengan persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp30.464.592.314,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.411.366.089,00.

Rincian nilai Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp30.464.592.314,00 merupakan Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.269.220.364,00 antara lain berupa Peralatan dan Mesin (*air compressor*) sebesar Rp488.236.364,00, Jalan, Jembatan dan Irigasi sebesar Rp24.860.882.000,00, serta Gedung dan Bangunan



sebesar Rp4.920.102.000,00. Persediaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp195.371.950,00 berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Biogas (IPAL Biogas) yang merupakan hasil reviu Inspektorat Kabupaten Boyolali TA 2020.

Sedangkan rincian nilai Persediaan Barang Tahun 2021 yang Akan Diberikan kepada Pihak Ketiga sebesar Rp53.226.225,00 merupakan Persediaan pada Kantor Ketahanan Pangan yang berupa gabah di gudang cadangan pangan pemerintah. Persediaan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat apabila :

1. Terdapat bencana rawan pangan transien, seperti gagal panen karena banjir atau gagal panen karena hama tikus, dan sebagainya.
2. Terdapat proposal/permintaan masuk dari masyarakat terhadap permintaan gabah tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain jumlah Persediaan di atas, terdapat Persediaan kedaluwarsa sebesar Rp266.845.017,66 yang belum dimusnahkan sebesar Rp219.972.698,16 dan yang sudah dimusnahkan sebesar Rp46.872.319,50. Untuk rincian Persediaan kedaluwarsa pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.27a**.

Disamping Laporan Persediaan diatas, persediaan droping provinsi juga perlu disajikan dalam laporan ini. Persediaan tersebut berupa persediaan covid antara lain obat-obatan, masker, vaksin, alat swab, multivitamin, APD dan peralatan lainnya. Rincian persediaan droping covid terlampir pada **Lampiran 5.27b**.

5.3.b.) Investasi Jangka Panjang

Rp338.994.208.881,67

Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

5.3.b.1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Rp2.985.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo dana bergulir per 31 Desember 2021 dengan sumber dana APBD yang telah dikurangi dengan penyisihan. Investasi jangka panjang non permanen terinci dapat dilihat pada **lampiran 5.28**.

Penyajian Investasi non permanen sebesar Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.10 Rincian Net Realizable Value (NRV) atas Investasi Non Permanen

No.	Uraian/Thn. Pengakuan	Saldo Awal 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2021	Total Penyisihan	NRV
1	BKD						-
A	- Pinjaman Kepada PD BPR Bank Boyolali 2018	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	-	-	-
	- Pinjaman Kepada PD BPR Bank Boyolali 2021		3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	15.000.000,00	2.985.000.000,00
B	- Pinjaman Kepada PD.BPR BKK Boyolali 2017	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	-	-

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian/Thn. Pengakuan	Saldo Awal 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2021	Total Penyisihan	NRV
	- Pinjaman Kepada PD.BPR BKK Boyolali 2018	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	15.000.000,00	2.985.000.000,00

5.3.b.2) Investasi Jangka Panjang Permanen**Rp336.009.208.881,67**

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp336.009.208.881,67 kepada 7 (tujuh) Badan Usaha per 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 5.3.11 Investasi Jangka Panjang Tahun 2021 dan 2020

No	Nama BUMD	Saldo Akhir 2020 Penyertaan Modal penyesuaian metode ekuitas	Penyertaan Modal Tahun 2021	Pengurangan (Divestasi)	Hak Pemda Atas Laba Rugi 2021	Penambahan Dividen yang diterima Tahun 2021	Saldo per 31 Desember 2021 Penyertaan Modal
1	PT. BPD Jateng	53.070.000.000,00	5.631.000.000,00	0	0	0	58.701.000.000,00
2	Pudam Tirta Ampera	136.265.066.077,47	4.000.000.000,00	1.970.500,00	9.575.611.210,53	2.343.634.451,00	147.495.072.337,00
3	PT. Aneka Karya	64.282.643.630,90	15.851.000.000,00	41.002.000.000,00	3.304.304.268,26	660.706.075,00	41.775.241.824,16
4	PT. BPR BKK Boyolali	9.800.000.000,00	0	0	0	0	9.800.000.000,00
5	PT. BKK Jateng	2.940.000.000,00	0	0	0	0	2.940.000.000,00
6	PT. BPR Bank Boyolali	49.770.740.095,28	5.000.000.000,00	0	24.470.185.187,23	4.083.030.562,00	75.157.894.720,51
7	PT. PRPP Jateng	140.000.000,00	0	0	0	0	140.000.000,00
	Jumlah	316.268.449.803,65	30.482.000.000,00	41.003.970.500,00	37.350.100.666,02	7.087.371.088,00	336.009.208.881,67

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp336.009.208.881,67 diserahkan kepada 7 (tujuh) Badan Usaha. Berdasarkan kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Boyolali terhadap Investasi Permanen pada 4 (empat) perusahaan daerah yaitu Pudam Kabupaten Boyolali kepemilikan 100% (bersumber dari APBD 69,79%, dari Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar 22,92%, dan hibah 7,29%), PT Aneka Karya sebesar 99,42%, dan PT BPR Bank Boyolali sebesar 95,11% maka disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar 1,38%, PT BPR BKK Boyolali sebesar 49%, PT BKK Jateng sebesar 0,85% dan PT PRPP Jawa Tengah 0,28% perhitungannya dengan metode biaya.

Rincian investasi jangka panjang permanen dapat dilihat pada lampiran 5.29.

b. Aset Tetap**Rp3.871.672.644.899,52**

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.871.672.644.899,52 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.588.841.811.037,37 dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.3.12 Aset Tetap Tahun 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	TA 2021	TA 2020
		(Rp)	(Rp)
5.3.c.1	Tanah	1.061.816.829.163,99	1.026.921.897.113,61
5.3.c.2	Peralatan dan Mesin	804.265.023.228,86	737.497.003.465,86
5.3.c.3	Gedung dan Bangunan	1.516.601.433.778,56	1.333.589.976.640,79
5.3.c.4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.944.439.992.085,04	1.888.381.444.818,76
5.3.c.5	Aset Tetap Lainnya	121.766.636.966,02	116.781.470.548,47
5.3.c.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	9.597.807.960,00	17.052.272.188,00
5.3.c.7	Akumulasi Penyusutan	(1.586.815.078.282,95)	(1.531.382.253.738,12)
	Jumlah	3.871.672.644.899,52	3.588.841.811.037,37

Tabel 5.3.13 Mutasi Aset Tetap Tahun 2021

Ref.	Uraian	Saldo Neraca per	Jumlah Penambahan	Jumlah Pengurangan	Saldo Neraca per
		31-Des-20			31-Des-21
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.3.c.1	Tanah	1.026.921.897.113,61	63.805.506.140,00	28.910.574.089,62	1.061.816.829.163,99
5.3.c.2	Peralatan dan Mesin	737.497.003.465,86	107.824.985.188,69	41.056.965.425,69	804.265.023.228,86
5.3.c.3	Gedung dan Bangunan	1.333.589.976.640,79	300.777.448.136,00	117.765.990.998,24	1.516.601.433.778,56
5.3.c.4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.888.381.444.818,76	174.332.782.854,67	118.274.235.588,38	1.944.439.992.085,04
5.3.c.5	Aset Tetap Lainnya	116.781.470.548,47	9.002.616.538,00	4.017.450.120,45	121.766.636.966,02
5.3.c.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.052.272.188,00	5.114.709.480,00	12.569.173.708,00	9.597.807.960,00
5.3.c.7	Akumulasi Penyusutan	(1.531.382.253.738,12)	(120.561.945.204,53)	(65.129.120.659,70)	(1.586.815.078.282,95)
	Jumlah	3.588.841.811.037,37	540.296.103.132,82	257.465.269.270,68	3.871.672.644.899,52

5.3.c.1) Tanah**Rp1.061.816.829.163,99**

Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.026.921.897.113,61 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp63.805.506.140,00 dan pengurangan sebesar Rp28.910.574.089,62 sehingga nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.061.816.829.163,99. Perubahan nilai Aset Tetap Tanah dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap Tanah:

Belanja Modal DPA	20.064.010.607,00
Review Inspektorat (+)	42.430.346.500,00
Posting DED (+)	841.209.033,00
Aset Tetap yang Dikuasai Pihak Lain (+)	469.940.000,00
Jumlah Penambahan	63.805.506.140,00

Pengurangan Aset Tetap Tanah:

Reklas antar KIB Belanja Modal (-)	68.981.000,00
------------------------------------	---------------



Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya (-)	250.000.000,00
Penghapusan	28.121.653.089,62
Aset Tetap yang Dikuasai Pihak Lain (-)	469.940.000,00
Jumlah Pengurangan	28.910.574.089,62

Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD/UPT dapat dilihat pada **lampiran 5.30**.

Terdapat Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp250.000.000,00 yang disebabkan Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya (-) berupa Pemanfaatan dalam bentuk Bangun Guna Serah sebesar Rp250.000.000,00.

Terdapat Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar Rp28.121.653.089,62 yang disebabkan Penghapusan berupa:

- Hibah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sebesar Rp37.750.000,00;
- Hibah kepada Pihak Swasta / Perorangan sebesar Rp80.486.000,00;
- Penghapusan Jalan Lingkungan di Kelurahan Banaran Rp935.387.245,54
- Penghapusan Jalan Lingkungan di Kelurahan Pulisen Rp1.701.735.593,03
- Penghapusan Jalan Lingkungan di Kelurahan Siswodipuran Rp12.049.643.329,49
- Penghapusan Jalan Lingkungan di Kelurahan Mojosongo Rp5.080.883.078,50
- Penghapusan Jalan Lingkungan di Kelurahan Kemiri Rp7.843.059.627,32
- Penghapusan Jalan Lingkungan di Kelurahan Sambeng Rp392.708.215,74

5.3.c.2) Peralatan dan Mesin Rp804.265.023.228,86

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kabupaten Boyolali Tahun 2020 sebesar Rp737.497.003.465,86 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp107.824.985.188,69 dan pengurangan sebesar Rp41.056.965.425,69 sehingga nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp804.265.023.228,86. Perubahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

Belanja Modal DPA	44.435.866.239,00
Reklas antar KIB Belanja Modal (+)	3.224.081.784,00
Mutasi Belanja Modal antar SKPD (+)	12.915.162.824,00
Reklas Belanja Barang Jasa ke Belanja Modal (+)	335.199.208,00
Belanja Modal BOS	11.013.340.326,00

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Reklas antar KIB Belanja Modal BOS (+)	165.437.900,00
Reklas Barang Jasa ke Belanja Modal BOS (+)	8.235.000,00
Belanja Modal BLUD	19.025.652.961,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD (+)	1.039.156.000,00
Reklas Barang Jasa ke Belanja Modal BLUD (+)	13.590.000,00
Hibah	5.776.204.240,00
Review Inspektorat (+)	241.284.220,00
LHP Inspektorat (+)	7.800.000,00
Belanja Modal dari Rekening BTT	4.093.359.045,00
Mutasi Penambahan antar OPD/UPT 2021	4.952.911.041,69
Aset Tetap Belum Tercatat (+)	343.399.400,00
Aset Tetap yang Dikuasai Pihak Lain (+)	234.305.000,00
Jumlah Penambahan	107.824.985.188,69

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

Reklas antar KIB Belanja Modal (-)	285.965.400,00
Mutasi Belanja Modal antar SKPD (-)	12.915.162.821,00
Reklas Modal ke Barang Jasa / BHP (-)	466.268.149,33
Reklas antar KIB Belanja Modal BOS (-)	451.157.700,00
Reklas Belanja Modal ke Barang Jasa /BHP BOS (-)	45.158.900,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD (-)	100.956.250,00
Reklas Belanja Modal ke Barang Jasa / BHP BLUD (-)	69.273.889,00
Ekstrakomptabel	5.382.325.751,00
Penghapusan	179.601.757,00
Mutasi antar SKPD/UPT Tahun Berjalan (-)	4.952.911.041,69
Aset yang Dikuasai Pihak Lain (-)	360.170.000,00
Reklas Aset Tetap ke Rusak Berat (-)	15.701.025.359,00
Aset Tidak Dapat Ditelusuri (-)	133.988.407,67
Aset yang Tercatat Ganda (-)	13.000.000,00
Jumlah Pengurangan	41.056.965.425,69

Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **lampiran 5.31**.

5.3.c.3) Gedung dan Bangunan**Rp1.516.601.433.778,56**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.333.589.976.640,79 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp300.777.448.136,00 dan pengurangan sebesar Rp117.765.990.998,24 sehingga nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.516.601.433.778,56. Perubahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:



Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan:	
Belanja Modal DPA	178.466.396.068,00
Reklas antar KIB Belanja Modal (+)	2.213.174.065,00
Mutasi Belanja Modal antar SKPD (+)	64.816.683.146,00
Reklas Belanja Barang Jasa ke Belanja Modal (+)	248.841.000,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BOS (+)	409.316.859,00
Belanja Modal BLUD	10.240.086.550,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD (+)	22.196.950,00
Reklas Barang Jasa ke Belanja Modal BLUD (+)	150.000.000,00
Hibah	1.618.420.466,00
Review Inspektorat (+)	4.380.145.283,00
Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya (+)	61.535.500,00
Mutasi Penambahan antar OPD/UPT 2021	31.264.101.424,00
Posting DED (+)	6.886.550.825,00
Jumlah Penambahan	300.777.448.136,00

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan:	
Reklas antar KIB Belanja Modal (-)	9.380.503.564,00
Mutasi Belanja Modal antar SKPD (-)	64.816.683.146,00
Reklas Modal ke Barang Jasa / BHP (-)	2.690.894.769,00
Reklas Belanja Modal ke Barang Jasa / BHP BOS (-)	229.933.700,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD (-)	796.715.150,00
Reklas Belanja Modal ke Barang Jasa / BHP BLUD (-)	937.988.288,00
Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya (-)	49.353.000,00
Ekstrakomptabel	44.400.000,00
Mutasi Pengurangan antar OPD/UPT 2021	31.264.101.424,00
Penghapusan	7.555.417.957,24
Jumlah Pengurangan	117.765.990.998,24

Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **lampiran 5.32**.

5.3.c.4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.944.439.992.085,04

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.888.381.444.818,76 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp174.332.782.854,67 dan pengurangan sebesar Rp118.274.235.588,38 sehingga nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.944.439.992.085,04. Perubahan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

Belanja Modal DPA	150.054.261.926,00
-------------------	--------------------

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Reklas antar KIB Belanja Modal (+)	2.919.684.000,00
Mutasi Belanja Modal antar SKPD (+)	6.394.920.396,89
Belanja Modal BLUD	1.696.096.500,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD (+)	221.605.450,00
Review Inspektorat (+)	937.096.270,78
Laporan Hasil Pemeriksaan (+)	8.362.327.861,00
Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya (+)	2.196.240.250,00
Posting KDP (+)	876.981.000,00
Aset Tetap yang Dikuasai Pihak Lain (+)	673.569.200,00
Jumlah Penambahan	174.332.782.854,67

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi:

Reklas antar KIB Belanja Modal (-)	3.710.319.365,00
Mutasi Belanja Modal antar SKPD (-)	6.394.920.400,00
Reklas Modal ke Barang Jasa / BHP (-)	9.389.348.100,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD (-)	916.102.000,00
Reklas Belanja Modal ke Barang Jasa / BHP BLUD (-)	449.788.500,00
Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya (-)	5.018.819.233,00
Penghapusan	91.721.368.790,38
Aset Tetap yang Dikuasai Pihak Lain (-)	673.569.200,00
Jumlah Pengurangan	118.274.235.588,38

Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **lampiran 5.33**.

5.3.c.5) Aset Tetap Lainnya**Rp 121.766.636.966,02**

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp116.781.470.548,47 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp9.002.616.538,00 dan pengurangan sebesar Rp4.017.450.120,45 sehingga nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp121.766.636.966,02. Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap Lainnya:

Belanja Modal DPA	1.472.425.600,00
Belanja Modal BOS (+)	6.663.002.638,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BOS (+)	109.574.000,00
Reklas Barang Jasa ke Belanja Modal BOS (+)	25.878.000,00
Belanja Modal BLUD	715.060.000,00
LHP Inspektorat (+)	16.676.300,00
Jumlah Penambahan	9.002.616.538,00

Pengurangan Aset Tetap Lainnya:

Reklas antar KIB Belanja Modal (-)	315.759.000,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BOS (-)	243.195.559,00



Reklas Belanja Modal ke Barang Jasa / BHP BOS (-)	37.818.900,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD (-)	715.060.000,00
Reklas Belanja Modal ke Barang Jasa / BHP BLUD (-)	9.900.000,00
Reklas Aset Tetap ke Rusak Berat (-)	2.417.656.848,06
Aset Tidak Dapat Ditelusuri (-)	278.059.813,39
Jumlah Pengurangan	4.017.450.120,45

Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **lampiran 5.34**.

5.3.c.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp9.597.807.960,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.052.272.188,00 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp5.114.709.480,00 dan pengurangan sebesar Rp12.569.173.708,00 sehingga nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.597.807.960,00. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan:

Reklas antar KIB Belanja Modal (+)	5.114.709.480,00
Jumlah Penambahan	5.114.709.480,00

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan:

Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya (-)	3.997.868.850,00
Ekstrakomptabel	9.905.000,00
Posting KDP (-)	8.561.399.858,00
Jumlah Pengurangan	12.569.173.708,00

Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **lampiran 5.35**

5.3.c.7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp1.586.815.078.282,95

Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.531.382.253.738,12 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp120.561.945.204,53 dan pengurangan sebesar Rp65.129.120.659,70 sehingga nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.586.815.078.282,95.

Rincian penambahan dan pengurangan masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **lampiran 5.36**.

c. Aset Lainnya Rp62.048.198.529,40

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp66.148.005.516,91 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.048.198.529,40 terinci atas:

**Tabel 5.3.14 Aset Lainnya per Tahun 2020 dan 2021**

Ref	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.3.d.1	Tagihan Jangka Panjang	1.454.369.435,00	0,00
5.3.d.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.311.791.206,74	4.356.495.110,09
5.3.d.3	Aset Tidak Berwujud	27.328.541.121,00	25.707.414.621,00
5.3.d.4	Aset Lain-lain	82.480.335.425,74	75.985.002.778,19
5.3.d.5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.408.434.051,00)	(16.769.625.569,60)
5.3.d.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainnya	(33.118.404.608,08)	(23.131.281.422,77)
	Jumlah	62.048.198.529,40	66.148.005.516,91

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

5.3.d.1) Tagihan Jangka Panjang**Rp1.454.369.435,00**

Tagihan jangka panjang milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 mengalami penambahan sebesar Rp1.454.369.435,00 yang merupakan reklasifikasi dari piutang bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah yang terdiri dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara sebesar Rp224.879.775,00 dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp1.229.489.660,00 sehingga pada 31 Desember 2021 saldo tagihan jangka panjang Pemerintah Kabupaten Boyolali menjadi Rp1.454.369.435,00.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali antara lain:

- Pelaksanaan ganti kerugian terhadap bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan daerah yang telah ditetapkan dengan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) sebanyak satu kasus senilai Rp228.254.775,00, yang telah ditindaklanjuti dengan diangsur senilai Rp3.375.000,00, sehingga masih tersisa senilai Rp224.879.775,00.
- Penetapan dan pelaksanaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain yang telah dibebankan berdasarkan SK Bupati Boyolali Nomor 900/705 Tahun 2019 sebanyak 23 kasus senilai Rp2.097.038.660,00 dan telah ditindaklanjuti dengan pelunasan sebanyak 18 kasus senilai Rp257.470.000,00, diangsur sebanyak 4 kasus senilai Rp604.548.000,00, dan pemberian penghapusan/keringanan sebanyak 1 kasus senilai Rp5.521.000,00, sehingga masih tersisa sebanyak 4 kasus senilai Rp1.229.489.660,00.



- Ganti kerugian daerah yang belum atau sedang dalam proses penetapan pembebanannya masih berupa informasi baik yang berasal dari pemeriksaan BPK dan APIP sebanyak 40 kasus senilai Rp8.801.003.755,19 telah ditindaklanjuti penyetoran ke Kas Daerah secara diangsur senilai Rp283.375.000,00 dan pelunasan sebanyak 39 kasus senilai Rp8.067.489.481,19, sehingga masih terdapat sisa yang belum disetorkan ke kas daerah sebanyak 1 kasus senilai Rp450.139.274,00.

Rincian Tagihan Jangka Panjang dapat dilihat pada **lampiran 5.36a**.

5.3.d.2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Rp4.311.791.206,74

Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa sewa tanah bangun guna serah milik Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan BUMD dan swasta sebesar Rp4.311.791.206,74.

Pada Badan Keuangan Daerah terdapat penambahan kemitraan yang disebabkan Pemanfaatan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) sebesar Rp250.000.000,00. Aset kemitraan dengan pihak ketiga berupa tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 32 Tahun 2001 seluas 1.070m². Tanah tersebut diperuntukkan sebagai restoran Fast Food Kentucky Fried Chicken dengan alamat di Jalan Kates Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali.

Kemitraan dengan pihak ketiga antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan PT. Shinta Mitra Abadi selaku pihak ketiga. Nomor Addendum perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan PT.Shinta Mitra Abadi tentang kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) tanah milik Pemerintah Kabupaten Boyolali No:644/017/5.2/2021 tanggal 17 November 2021 dengan nilai Rp7.900.000.000,00. Periode perjanjian selama 20 tahun terhitung mulai 27 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2040.

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada **lampiran 5.37**

Berikut mutasi tambah kurang terkait dengan kemitraan dengan pihak ketiga:

1. Terdapat Penambahan Kemitraan yang disebabkan Pemanfaatan dalam bentuk Bangun Guna Serah sebesar Rp250.000.000,00.
2. Terdapat Pengurangan Kemitraan sebesar Rp294.703.903,35 yang disebabkan Penghapusan berupa:
 - a. Hibah kepada Kepolisian Resort Boyolali sebesar Rp290.736.000,00; dan
 - b. Tukar menukar kepada swasta (perorangan) sebesar Rp3.967.903,35

Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada **lampiran 5.37a**.



5.3.d.3) Aset Tidak Berwujud

Rp27.328.541.121,00

Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.707.414.621,00 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp1.625.626.500,00 dan pengurangan sebesar Rp4.500.000,00 sehingga nilai Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.328.541.121,00. Perubahan nilai Aset Tidak Berwujud dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Aset Tidak Berwujud:

Reklas Antar KIB Belanja Modal (+)	289.879.000,00
Reklas Barang Jasa ke Belanja Modal (+)	79.848.000,00
Reklas Barang Jasa ke Belanja Modal BOS (+)	10.024.500,00
Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD (+)	1.245.875.000,00
Jumlah Penambahan	1.625.626.500,00

Pengurangan Aset Tidak Berwujud:

Reklas Belanja Modal ke Barang Jasa / BHP (-)	4.500.000,00
Jumlah Pengurangan	4.500.000,00

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **Lampiran 5.38**.

5.3.d.4) Aset Lain – lain

Rp82.480.335.425,74

Aset Lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp75.985.002.778,19 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp26.073.601.261,11 dan pengurangan sebesar Rp19.578.268.613,56 sehingga Aset Lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 sebesar Rp82.480.335.425,74.

Perubahan nilai Aset Lain-lain dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Aset Lain-lain:

Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya (+)	6.817.797.833,00
Mutasi antar SKPD/UPT Tahun Berjalan (+)	583.458.000,00
Aset Rusak Berat (+)	18.118.682.207,06
Aset yang Tidak Dapat Ditelusuri (+)	412.048.221,05
Aset Tetap yang dikuasai Pihak Lain (+)	128.615.000,00
Aset yang Tercatat Ganda (+)	13.000.000,00
Jumlah Penambahan	26.073.601.261,11

Pengurangan Aset Lain-lain:

Laporan Hasil Pemeriksaan (-)	8.186.868.961,00
Penghapusan	10.819.691.652,56



Mutasi antar SKPD/UPT Tahun Berjalan (-)	568.958.000,00
Aset yang dikuasai Pihak Lain (-)	2.750.000,00
Jumlah Pengurangan	19.578.268.613,56

Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Pada aset lain-lain terdapat reklasifikasi aset peralatan dan mesin (KIB B) SMA/SMK yang belum diserahkanterimakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali (Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Wonosegoro) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp1.218.562.835,00 atas 136 aset.

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain dapat dilihat pada **lampiran 5.39**

5.3.d.5) Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp20.408.434.051,00

Amortisasi Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.769.625.569,60 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp3.824.957.057,40 dan pengurangan sebesar Rp186.148.576,00 sehingga Amortisasi Aset Tidak Berwujud milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.408.434.051,00.

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **Lampiran 5.39a**.

5.3.d.6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp33.118.404.608,08

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.131.281.422,77 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp15.296.294.731,31 dan pengurangan sebesar Rp5.309.171.546,00 sehingga nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.118.404.608,08.

Rincian Penambahan dan Pengurangan masing-masing SKPD/ UPT dapat dilihat pada **lampiran 5.40**.

d. Kewajiban

Akun Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.497.830.796,50 terinci atas:

**Tabel 5.3.15 Kewajiban Tahun 2021 dan 2020**

Ref	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.3.e.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	35.247.255,00
5.3.e.2	Pendapatan Diterima di Muka	7.372.572.342,70	5.837.761.418,59
5.3.e.3	Utang Belanja	22.125.258.453,80	25.175.544.122,57
	- Utang Belanja Pegawai	15.134.261.049,80	12.290.164.403,00
	- Utang Belanja Barang dan Jasa	6.990.997.404,00	12.885.379.719,57
5.3.e.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	29.497.830.796,50	31.048.552.796,16

5.3.e.1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**Rp0,00**

Pada tahun 2021 tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), tetapi pada tahun 2020 terdapat utang PFK yang sudah dipungut oleh Bendahara BOS namun belum disetorkan ke Kas Negara (PPN dan PPh) sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian:

- Utang PFK – PPN sebesar Rp34.605.195,00;
- Utang PFK – PPh Pasal 21 sebesar Rp81.600,00; dan
- Utang PFK – PPh Pasal 23 sebesar Rp560.460,00.

5.3.e.2) Pendapatan Diterima Dimuka**Rp7.372.572.342,70**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Rp7.372.572.342,70 beberapa di antaranya sebagai berikut:

- Pendapatan Diterima Dimuka Dinas Perhubungan sebesar Rp88.273,97 merupakan penerimaan sewa kios terminal selama jangka waktu 5 (lima) tahun;
- Pendapatan Diterima Dimuka pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp5.632.357.551,63 atas retribusi kios pelayanan pasar;
- Pendapatan BKD sebesar Rp1.693.507.967,16 terdiri dari pendapatan sewa tanah dan gedung sebesar Rp407.639.874,46, pajak reklame Rp1.021.814.885,70 serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp264.053.207,00; dan
- Pendapatan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp46.618.549,94 merupakan penerimaan sewa kios yang berlokasi di Bungalow Selo. Dimana dalam kontrak menerangkan bahwa jangka waktu pembayaran secara bertahap, 50% dibayarkan sebagai uang muka dan 50% diangsur sebanyak 24 kali maksimal dalam waktu 2 tahun. Dengan surat perjanjian sebagai berikut:



- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios Nomor 511.3/4547/26/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.337.155,17,
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios Nomor 511.3/4544/26/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.337.155,17,
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios Nomor 511.3/4546/26/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.337.155,17,
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios Nomor 511.3/4548/26/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.337.155,18,
- Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kios Nomor 511.3/338/26/2019 tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp8.681.313,60.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagaimana disajikan pada lampiran 5.41, 5.41a, 5.41b, 5.42, 5.43 dan 5.43a.

5.3.e.3) Utang Belanja

Rp22.125.258.453,80

Merupakan Utang Pemerintah Kabupaten Boyolali yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran, seperti belanja tagihan listrik, telepon, internet, dan air bulan Desember 2021, utang belanja pegawai insentif bagi ASN, utang belanja pegawai BLUD, utang barjas BLUD, bahan bakar dan pelumas, pajak, bea, dan perizinan, serta belanja suku cadang alat angkutan. Rincian Utang Belanja sebagaimana terdapat pada lampiran 5.44 dan 5.45.

Tabel 5.3.16 Utang Belanja Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	2021 Rp	2020 Rp
1	Utang Belanja Pegawai	15.134.261.049,80	9.326.924.350,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.990.997.404,00	15.848.619.772,57
	Jumlah	22.125.258.453,80	25.175.544.122,57

5.3.f Ekuitas

Rp4.629.099.140.889,62

Ekuitas Kabupaten Boyolali Tahun 2021 sebesar Rp4.629.099.140.889,62 mengalami perubahan sebesar Rp432.456.703.950,83 jika dibandingkan nilai Ekuitas tahun 2020 sebesar Rp4.196.642.436.938,79.

Perubahan nilai ekuitas tersaji sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp 4.196.642.436.938,79
Surplus/Defisit-LO	Rp257.211.240.576,40
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
Koreksi Ekuitas	Rp175.245.463.374,43
Ekuitas Akhir	Rp4.629.099.140.889,62

Surplus/Defisit-LO milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp364.347.166.047,45 mengalami perubahan pengurangan sebesar



Rp107.135.925.471,05 sehingga nilai Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp257.211.240.576,40.

Koreksi Ekuitas milik Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2020 sebesar Rp88.073.201.328,66 mengalami perubahan penambahan sebesar Rp87.172.262.045,77 sehingga nilai Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp175.245.463.374,43. Perubahan nilai Koreksi Ekuitas dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan dengan penjelasan sebagai berikut:

Penambahan Koreksi Ekuitas	
Koreksi Penyisihan Piutang	Rp289.499.729,00
Koreksi Aset Tetap	Rp41.839.777.573,56
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp112.929.287.302,84
Koreksi Aset Lainnya	Rp18.816.098.896,76
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp4.687.992.653,67
Jumlah Penambahan	Rp175.365.244.043,83

Pengurangan Koreksi Ekuitas	
Koreksi Kas	Rp2.609.600,00
Koreksi Amortisasi Aset Lainnya	Rp3.314.583.181,40
Jumlah Pengurangan	Rp3.317.192.781,40

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Laporan Operasional

Ref.	Uraian	Saldo TA 2021	Saldo TA 2020
		(Rp)	(Rp)
5.4.a.1	Pendapatan - LO	2.274.732.322.393,47	2.221.871.698.485,79
5.4.b	Beban	1.866.312.032.417,45	1.759.208.658.203,81

Penjelasan rinci Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

5.4.a.1 Pendapatan – LO Rp2.274.732.322.393,47

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan



Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.274.732.322.393,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Realisasi Pendapatan – LO

Ref	Uraian	Saldo TA 2021	Saldo TA 2020
		(Rp)	(Rp)
5.4.a.1.a	Pendapatan Asli Daerah – LO	580.453.011.068,47	431.794.006.655,79
5.4.a.1.b	Pendapatan Transfer– LO	1.596.896.177.051,00	1.639.400.336.674,00
5.4.a.1.c	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	97.383.134.274,00	150.677.355.156,00
	Jumlah	2.274.732.322.393,47	2.221.871.698.485,79

5.4.a.1.a Pendapatan Asli Daerah – LO Rp580.453.011.068,47

Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp580.453.011.068,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO

Ref.	Uraian	Saldo TA 2021	Saldo TA 2020
		(Rp)	(Rp)
5.4.a.1.a.1	Pajak Daerah – LO	157.215.309.655,95	147.829.157.928,69
5.4.a.1.a.2	Retribusi Daerah – LO	23.884.248.102,79	16.931.268.984,26
5.4.a.1.a.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	46.605.781.772,76	20.541.416.159,03
5.4.a.1.a.4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	352.747.671.536,97	246.492.163.583,81
	Jumlah	580.453.011.068,47	431.794.006.655,79

5.4.a.1.a.1) Pajak Daerah – LO Rp157.215.309.655,95

Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp157.215.309.655,95 merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali. Rincian untuk realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO adalah sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.46**.

5.4.a.1.a.2) Retribusi Daerah – LO Rp23.884.248.102,79

Retribusi Daerah – LO sebesar Rp23.884.248.102,79 merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten



Boyolali. Pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD pengelola pendapatan. Rincian realisasi Retribusi Daerah – LO adalah sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.47**.

5.4.a.1.a.3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Rp46.605.781.772,76

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO sebesar Rp46.605.781.772,76 merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas penyertaan pada kepemilikan saham Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya, pendapatan investasi diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. Rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Penerimaan Dividen Pemkab Boyolali (Bank Jateng)	10.901.026.495,00
2	Penerimaan Setoran Dividen Tutup Buku Tahun 2020 Bank Boyolali	4.083.030.562,00
3	Penerimaan Dividen atas Penyertaan Modal Tahun 2020 PT BPR BKK Boyolali	1.000.223.305,00
4	Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan - LO PT. BPR Bank Boyolali dengan metode ekuitas	20.387.154.625,23
5	Penerimaan Setoran dari Unit-unit PT Aneka Karya	660.706.075,00
6	Penerimaan Setoran PAD Tahun 2020 Perumda Tirta Ampara	2.343.634.451,00
7	Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan - LO PUDAM TIRTA AMPERA KAB. Boyolali dengan metode ekuitas	7.230.006.259,53
Total		46.605.781.772,76

5.4.a.1.a.4) Lain – lain PAD yang Sah – LO Rp352.747.671.536,97

Lain – lain PAD yang Sah – LO sebesar Rp352.747.671.536,97 merupakan PAD selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang realisasinya untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.48**.

**5.4.a.1.b Pendapatan Transfer – LO Rp1.596.896.177.051,00**

Pendapatan Transfer – LO Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.596.896.177.051,00, realisasi tersebut terdiri dari :

- a. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – LO yang merupakan penerimaan dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1.397.700.362.947,00;
- b. Realisasi sebesar Rp36.015.506.000,00 merupakan Dana Insentif Daerah (DID);
- c. Realisasi Transfer Pemerintah Daerah – LO yang merupakan penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp141.897.703.104,00; serta
- d. Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp21.282.605.000,00.

Rincian pendapatan transfer tersaji pada **lampiran 5.49**.

5.4.a.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah**Yang Sah – LO Rp97.383.134.274,00**

Lain Lain Pendapatan yang Sah – LO sebesar Rp97.383.134.274,00 Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lampiran IV.1. Rekapitulasi Saldo dan Pendapatan Daerah Yang Saldo				
No.	Uraian		Saldo TA 2021	Saldo TA 2020
			(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO		5.420.000.000,00	58.647.067.401,00
	a	Penerimaan Hibah Sanitasi	1.140.000.000,00	0,00
	b	Program Hibah Air Minum Pedesaan	2.000.000.000,00	0,00
	c	Program Hibah Air Minum Perkotaan	2.280.000.000,00	0,00
	d	Penerimaan Hibah Yang Berupa Persediaan	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO		7.394.624.706,00	92.030.287.755,00
	a	Penerimaan Hibah Aset	7.394.624.706,00	0,00
3	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO		79.492.020.455,00	0,00
4	Lain-lain Pendapatan		5.076.489.113,00	0,00
	Jumlah		97.383.134.274,00	150.677.355.156,00

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan mapping Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Lain-lain pendapatan diatas berupa pengembalian dana BHBK sebesar Rp11.500.000,00, pengembalian sisa hibah KONI



sebesar Rp9.524.877,00, pengembalian sisa hibah Pilkada sebesar Rp634.113.007,00, dan pengembalian sisa hibah KPU Pemilu sebesar Rp4.421.351.229,00.

LRA Pendapatan Daerah sebesar Rp2.430.235.208.977,95. Selisih LO – LRA pada pendapatan daerah senilai Rp155.502.886.584,48 terinci sebagai berikut :

Selisih LO-LRA (Pendapatan) (155.502.886.584,48)

Terdiri Dari :

Selisih Piutang (Awal-Akhir) 21.248.703.726,87

Selisih Pendapatan Diterima Dimuka (Awal-Akhir) (1.534.810.924,11)

Investasi Permanen, Aset Hibah, dan Koreksi (175.216.779.387,24)

Jumlah (155.502.886.584,48)

Rincian tersaji pada **lampiran 5.49a**.

5.4.b Beban Daerah

Rp1.866.312.032.417,45

Beban adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.866.312.032.417,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Realisasi Beban – LO

No.	Uraian	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)
1	Beban Operasi	1.866.312.032.417,45	1.759.208.658.203,81
	Jumlah	1.866.312.032.417,45	1.759.208.658.203,81

Rincian beban operasi – LO sebesar Rp1.866.312.032.417,45 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Realisasi Beban Operasi – LO

Ref	Uraian	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)
5.4.b.1	Beban Pegawai - LO	962.183.799.472,80	864.240.641.756,10
5.4.b.2	Beban Persediaan	146.776.827.978,64	49.516.041.030,52
5.4.b.3	Beban Jasa	218.511.568.810,06	378.391.421.453,34
5.4.b.4	Beban Pemeliharaan	63.362.299.063,33	16.337.331.340,00
5.4.b.5	Beban Perjalanan Dinas	14.101.980.701,00	16.987.118.643,00
5.4.b.6	Beban Hibah	74.732.292.815,00	80.007.467.804,00
5.4.b.7	Beban Bantuan Sosial	5.363.076.918,00	15.211.650.000,00
5.4.b.8	Beban Penyisihan Piutang	14.250.947.493,98	8.834.864.079,90
5.4.b.9	Beban Lain-lain	15.000.000,00	1.000.000.000,00
5.4.b.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	203.252.530.164,64	178.522.389.375,95

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref	Uraian	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)
5.4.b.11	Beban Transfer	163.761.709.000,00	150.159.732.721,00
	Jumlah	1.866.312.032.417,45	1.759.208.658.203,81

5.4.b.1) Beban Pegawai Rp962.183.799.472,80

Jumlah Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp962.183.799.472,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Realisasi Beban Pegawai – LO

No.	Uraian	Saldo TA 2021	Saldo TA 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	556.705.149.353,00	566.871.580.030,10
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	347.169.144.997,66	277.510.954.143,00
3	Beban Gaji dan Tunjangan serta Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	27.288.206.788,00	19.858.107.583,00
4	Beban Pegawai BLUD	31.021.298.334,14	0,00
	Jumlah	962.183.799.472,80	864.240.641.756,10

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan mapping Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Realisasi Beban Pegawai – LO per SKPD terinci pada **lampiran 5.50**.

5.4.b.2) Beban Persediaan Rp146.776.827.978,64

Jumlah Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp146.776.827.978,64 mengalami kenaikan sebesar Rp97.260.786.948,12 atau 196,42% dibanding Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp49.516.041.030,52.

Beban Persediaan sebesar Rp146.776.827.978,64 terdiri dari:

- Persediaan Barang Pakai Habis Rp 146.769.771.978,64
- Persediaan Barang Tak Habis Pakai Rp 7.056.000,00

5.4.b.3) Beban Jasa Rp218.511.568.810,06

Jumlah Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp218.511.568.810,06, mengalami penurunan sebesar Rp159.879.852.643,29 atau 42,25% dibanding Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp378.391.421.453,34.

Beban Jasa sebesar Rp218.511.568.810,06 terdiri dari:

- Beban Jasa Kantor Rp 157.588.029.315,00
- Beban Iuran Jaminan/Asuransi Rp 31.255.180.337,00

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

-Beban Sewa Tanah	Rp	108.033.154,47
-Beban Sewa Peralatan dan Mesin	Rp	155.582.800,00
-Beban Sewa Gedung dan Bangunan	Rp	370.361.386,00
-Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	3.335.158,82
-Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
-Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp	2.136.087.950,00
-Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	Rp	99.258.500,00
-Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	Rp	0,00
-Beban Beasiswa Pendidikan PNS	Rp	2.771.000,00
-Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp	9.813.650.465,00
-Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	Rp	0,00
-Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	Rp	27.042.075.168,34
-Beban Jasa Lainnya	Rp	(10.062.796.424,57)

5.4.b.4) Beban Pemeliharaan**Rp63.362.299.063,33**

Jumlah Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp63.362.299.063,33 mengalami kenaikan sebesar Rp47.024.967.723,33 atau 287,84% dibanding Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.337.331.340,00. Beban pemeliharaan sebesar Rp63.362.299.063,33 terdiri dari:

- Beban Pemeliharaan Tanah	Rp	9.900.000,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	12.555.903.011,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bagunan	Rp	25.734.340.305,00
- Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	11.855.975.650,00
-		
- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	1.441.454.962,00
- Beban Pemeliharaan Lainnya	Rp	11.764.725.135,33

5.4.b.5) Beban Perjalanan Dinas**Rp14.101.980.701,00**

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.101.980.701,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.885.137.942,00 atau 16,98% dibanding tahun



2020 sebesar Rp16.987.118.643,00. Beban perjalanan dinas sebesar Rp14.101.980.701,00 terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp12.655.367.434,00, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp1.439.968.500,00, serta Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp6.644.767,00.

Rincian beban barang dan jasa dapat dilihat pada **Lampiran 5.51** dan **Lampiran 5.52**.

5.4.b.6) Beban Hibah

Rp74.732.292.815,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Boyolali atas pemberian hibah. Jumlah Beban Hibah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp74.732.292.815,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.275.174.989,00 atau 6,59% dibanding tahun 2020 sebesar Rp80.007.467.804,00 sebagaimana yang disajikan dalam **lampiran 5.53**.

Tabel 5.4.8 Realisasi Beban Hibah – LO

No.	Uraian	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	73.715.289.334,00	42.658.222.000,00
2	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.017.003.481,00	37.349.245.804,00
	Jumlah	74.732.292.815,00	80.007.467.804,00

5.4.b.7) Beban Bantuan Sosial

Rp5.363.076.918,00

Beban Bantuan Sosial terdiri atas bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok masyarakat. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 sebesar Rp5.363.076.918,00 terdapat di Badan Keuangan Daerah sebagaimana terdapat pada **lampiran 5.54**.

Sesuai dengan bidangnya bantuan sosial diberikan untuk:

- Bantuan sosial Uang kepada Individu sebesar Rp4.338.176.918,00;
- Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga sebesar Rp939.900.000,00; dan
- Bantuan sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp85.000.000,00.

5.4.b.8) Beban Penyisihan Piutang

Rp14.250.947.493,98

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp14.250.947.493,98 terdiri dari:

- Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp 9.377.842.770,49
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi Rp 3.263.787.540,00



Daerah		
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	1.609.317.183,37
- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp	0,12

Rincian perhitungan beban penyisihan piutang terdapat pada **lampiran 5.24**.

5.4.b.9) Beban Lain-lain **Rp15.000.000,00**

Beban lain-lain di tahun 2021 sebesar Rp15.000.000,00 merupakan beban penyisihan dana bergulir. Rincian beban lain-lain terdapat pada **lampiran 5.28**.

5.4.b.10) Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp203.252.530.164,64**

Rincian atas Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp203.252.530.164,64 mengalami kenaikan sebesar Rp24.730.140.788,69 atau 13,85% dibanding tahun 2020 sebesar Rp178.522.389.375,95 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.4.9 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

No .	Uraian	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	90.251.898.791,56	73.361.481.215,95
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.347.774.084,00	26.061.843.801,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.600.502.180,08	77.903.312.649,00
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	728.129.809,00	0
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	324.225.300,00	1.195.751.710,00
	Jumlah	203.252.530.164,64	178.522.389.375,95

5.4.b.11) Beban Transfer **Rp163.761.709.000,00**

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp163.761.709.000,00 mengalami kenaikan Rp13.601.976.279,00 atau 9,06% dibanding tahun 2020 sebesar Rp150.159.732.721,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.10 Realisasi Beban Transfer – LO

No.	Uraian	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan		
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	13.389.920.000,00	10.948.287.463,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Saldo TA 2021 (Rp)	Saldo TA 2020 (Rp)
2	Transfer Bagi Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	1.314.743.000,00	1.044.897.777,00
Transfer Bantuan Keuangan			
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	149.057.046.000,00	137.149.544.000,00
2	Transfer Bantuan kepada Partai politik	0,00	1.017.003.481,00
	Jumlah	163.761.709.000,00	150.159.732.721,00

Pada akun 2021 tersaji saldo 0,00 (nol) sedangkan di Tahun 2020 terdapat realisasi, hal tersebut karena penyesuaian dengan mapping Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

LRA Belanja Daerah (Belanja Operasi dan Belanja Tak Terduga) sebesar Rp1.824.662.627.933,00. Selisih LO – LRA pada belanja daerah senilai Rp41.649.404.484,45 terinci sebagai berikut :

Selisih LO-LRA (Beban) 41.649.404.484,45

Terdiri Dari :

Selisih Persediaan (Awal-Akhir) 29.346.806.299,98

Selisih Utang Belanja (Awal-Akhir) (3.050.285.668,77)

Beban Dibayar Dimuka, Reklas, Ekstrakomptable,
Beban, Penghapusan, Koreksi, Reklasifikasi 15.352.883.853,24

Jumlah 41.649.404.484,45

Rincian tersaji pada lampiran 5.54a.

5.4.c.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Rp5.797.597.571,51

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp5.797.597.571,51 terdiri dari:

Tabel 5.4.11 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan piutang pajak daerah dan surplus defisit LO	722.738.611,53
2	Penyisihan Piutang Retribusi dan Surplus dari kegiatan non Operasional Lainnya - LO (DPUPR)	450.000,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi dan Surplus dari kegiatan non Operasional Lainnya - LO (Disporapar)	187.187.100,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi dan Surplus dari kegiatan non Operasional Lainnya - LO (Disdagperin)	165.267.784,25
5	Penyesuaian Penyisihan Piutang Retribusi IMB dan Surplus Defisit Non Operasional LO (DPMPTSP)	409.224,00
6	Penyesuaian Penyisihan Piutang Sewa Gedung, Beban Penyisihan Piutang dan Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional LO Tahun 2021	1.288.135,00
7	Penyesuaian (Piutang Bunga Deposito) Penyisihan Lain lain PAD yang sah, Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah, dan Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional LO Tahun 2021	81.506,85

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI****Catatan Atas Laporan Keuangan Audited**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Nilai (Rp)
8	Penyesuaian Penyisihan Piutang Denda Pajak, Surplus dari Kegiatan Non Operasional, dan Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.244.936,14
9	Akumulasi Penyisihan Piutang PUDAM, Beban Penyisihan Piutang, dan Surplus deficit	1.305.573,09
10	Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD, Beban Penyisihan Piutang, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional LO RSUD Simo (unaudited)	169.429,25
11	Penyisihan Piutang Puskesmas TA 2021	867.214,09
12	Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD, Beban Penyisihan Piutang, dan Surplus Defisit Kegiatan Non Operasional LO RSUD Waras Wiris (unaudited)	59.088.394,00
13	Penyesuaian Penyisihan Piutang BLUD, Beban Penyisihan Piutang, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional LO RSUD Pandan Arang	650.499.663,31
14	Penyesuaian penyisihan pengembalian dana bergulir	4.000.000.000,00
	Jumlah	5.797.597.571,51

5.4.c.2 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO**Rp156.865.057.875,55**

Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar sebesar Rp156.865.057.875,55 mengalami kenaikan Rp108.429.643.830,41 atau 223,86% dibanding tahun 2020 sebesar Rp48.435.414.045,14. Rincian tersaji sebagai berikut:

No	Keterangan	Saldo
1	Pengurang Aset Tetap dari Penghapusan KIB A	28.121.653.089,62
2	Beban Penyusutan Aset Tetap	(3.801.603.383,00)
3	Pengurang Aset Tetap dari Penghapusan KIB B	179.601.757,00
4	TP (Temuan Pemeriksaan) BPK Koreksi Beban atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya	577.036.680,00
5	Beban Penyusutan Aset Tetap	(4.627.218.974,00)
6	Pengurang Aset Tetap dari Penghapusan KIB C	7.555.417.957,24
7	TP (Temuan Pemeriksaan) BPK Koreksi Beban atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya	2.359.278.499,00
8	Beban Penyusutan Aset Tetap	(14.522.112.527,99)
9	Pengurang Aset Tetap dari Penghapusan KIB D	91.721.368.790,38
10	TP (Temuan Pemeriksaan) BPK Koreksi Beban atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya	1.146.671.208,00
11	Pengurang Aset Lainnya dari Penghapusan Aset Lain-lain	10.819.691.652,56
12	TP (Temuan Pemeriksaan) BPK Koreksi Beban atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya	(1.023.128.680,00)
13	Penyesuaian Pengakuan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan - LO PT. Aneka Karya	39.859.046.285,64
14	Koreksi BPK atas Kurang Saji Penyertaan Modal PT. Aneka Karya KAB. Boyolali	(1.500.644.478,90)
	Jumlah	156.865.057.875,55

**5.4.d Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Rp141.589.095,58**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun anggaran 2021 sebesar Rp141.589.095,58 yang merupakan penghapusan Piutang Pajak Hotel Rp24.752.907,95, Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp4.340.104,94, Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron Rp93.975.833,19, Piutang Pajak Air Tanah Rp8.736.749,50, Piutang Pajak Asbes (Mineral Bukan Logam dan Batuan) Rp1.775.000,00, Piutang Pajak Parkir Rp7.391.000,00, Piutang Pajak Hiburan (Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya) Rp607.500,00 dan koreksi atas penutupan rekening BOS SDN Temon (Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Simo) sebesar Rp10.000,00.

5.4.e Pos Luar Biasa Rp0,00

Tidak terdapat realisasi Beban Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.716.814.039,00. Jumlah tersebut merupakan honor, pengadaan APD, masker, sprayer, desinfektan, thermo gun, pengadaan bahan medis habis pakai, pengadaan obat, pengadaan bahan bangunan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja habis pakai, makanan dan minuman, transportasi dan akomodasi.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang memberikan informasi arus masuk dan keluar kas dan setara kas pemerintah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan.

Laporan Arus Kas yang disajikan dalam Laporan keuangan ini menggambarkan aliran kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran yang terjadi yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

5.5.a Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp604.893.199.780,95

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp604.893.199.790,95 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.5.a.1	Arus Masuk Kas		
5.5.a.1.a	Pajak Daerah	151.265.664.424,00	140.732.284.319,00
5.5.a.1.b	Retribusi Daerah	22.651.350.993,00	17.102.684.753,00
5.5.a.1.c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.988.620.888,00	18.542.139.505,50



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.5.a.1.d	Lain-lain PAD Yang Sah	321.384.983.864,95	274.453.579.721,50
5.5.a.1.e	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.651.977.755.226,00	1.680.234.244.571,00
5.5.a.1.f	Pendapatan Transfer Antar Daerah	173.298.952.750,00	156.287.089.962,00
5.5.a.1.g	Pendapatan Hibah	5.420.000.000,00	4.937.000.000,00
5.5.a.1.h	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	84.568.499.568,00	89.401.302.723,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	2.429.555.827.713,95	2.381.690.325.555,00
5.5.a.2	Arus Keluar Kas		
5.5.a.2.a	Belanja Pegawai	949.065.921.038,00	863.836.702.593,00
5.5.a.2.b	Belanja Barang dan Jasa	427.377.076.509,00	463.985.975.237,00
5.5.a.2.c	Belanja Hibah	44.267.700.501,00	81.024.471.285,00
5.5.a.2.d	Belanja Bantuan Sosial	5.363.076.918,00	15.211.650.000,00
5.5.a.2.e	Belanja Tak Terduga	17.845.685.967,00	144.511.572.525,00
5.5.a.2.f	Belanja Bagi Hasil	14.704.663.000,00	11.993.185.240,00
5.5.a.2.g	Belanja Bantuan Keuangan	366.038.504.000,00	354.131.002.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	1.824.662.627.933,00	1.934.694.558.880,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	604.893.199.780,95	446.995.766.675,00

5.5.b Arus Kas dari Aktivitas Investasi Rp(461.297.818.151,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp461.297.818.151,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar dengan rincian sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.2 Arus Kas Aktivitas Investasi

Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.5.b.1	Arus Masuk Kas		
	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	9.400.000,00	0,00
5.5.b.1.a	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	140.989.320,00	0,00
5.5.b.1.b	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	13.298.500,00	606.698.555,00
5.5.b.1.c	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.808.000,00	0,00
5.5.b.1.d	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	12.396.000,00	4.050.000,00
5.5.b.1.e	Hasil Penjualan Aset Lainnya	489.489.444,00	102.146.040,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	679.381.264,00	712.894.595,00
5.5.b.2	Arus Keluar Kas		
5.5.b.2.a	Belanja Modal Tanah	20.064.010.607,00	46.198.714.373,00
5.5.b.2.b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.474.859.526,00	165.338.874.253,00
5.5.b.2.c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	188.706.482.618,00	75.955.828.116,00



Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.5.b.2.d	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	151.750.358.426,00	100.379.862.388,00
5.5.b.2.e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.850.488.238,00	17.229.979.015,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	7.700.000,00
5.5.b.2.f	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	18.131.000.000,00	14.183.716.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	461.977.199.415,00	419.294.674.145,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(461.297.818.151,00)	(418.581.779.550,00)

5.5.c Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**Rp5.261.114.450,05**

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.261.114.450,05 mencerminkan penerimaan pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan dihitung berdasarkan arus kas bruto sehubungan dengan defisit pembiayaan atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan dapat dilihat sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.5.c.1	Arus Masuk Kas		
5.5.c.1.a	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	2.750.000.000,00
5.5.c.1.b	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.261.114.450,05	2.261.114.443,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	8.261.114.450,05	5.011.114.443,00
5.5.c.2	Arus Keluar Kas		
5.5.c.2.a	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	3.550.000.000,00
5.5.c.2.b	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	3.000.000.000,00	3.550.000.000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	5.261.114.450,05	1.461.114.443,00

5.5.d Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**Rp(76.437.534,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris defisit sebesar Rp76.437.534,00 merupakan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Arus kas ini meliputi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pihak ketiga seperti pajak-pajak negara, potongan tabungan uang muka perumahan PNS dan iuran wajib PNS (Taspen dan Askes), Kas Bendahara Penerimaan serta koreksi SILPA. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.5.d.1	Arus Masuk Kas		
5.5.d.1.a	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	155.613.874.087,00	150.094.175.533,00



Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.5.d.1.b	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2020	20.414.333,00	111.500,00
5.5.d.1.c	Saldo Sisa UP TA 2020	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	155.634.288.420,00	150.094.287.033,00
5.5.d.2	Arus Keluar Kas		
5.5.d.2.a	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	155.649.121.342,00	150.058.928.278,00
5.5.d.2.b	Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2021	58.995.012,00	20.414.333,00
5.5.d.2.c	Saldo Sisa UP TA 2021	0,00	0,00
5.5.d.2.d	Koreksi SiLPA	2.609.600,00	7.574.994,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	155.710.725.954,00	150.086.917.605,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(76.437.534,00)	7.369.428,00

5.5.e Kenaikan/(Penurunan) Kas**Rp148.780.058.546,00**

Kenaikan Bersih Kas selama periode tahun 2021 sebesar Rp148.780.058.546,00 berasal dari:

- 1) Arus kas bersih aktivitas operasi Rp604.893.199.780,95
- 2) Arus kas bersih investasi Rp(461.297.818.151,00)
- 3) Arus kas bersih aktivitas pendanaan Rp5.261.114.450,05
- 4) Arus kas bersih aktivitas transitoris Rp(76.437.534,00)

Kenaikan Bersih Kas**Rp148.780.058.546,00**

Rincian Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas selama periode tahun 2021 dan 2020 sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.5.5 Kenaikan Bersih Kas

Ref.	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
5.5.e	Kenaikan / (Penurunan) Kas	148.780.058.546,00	29.882.470.996,00
5.5.e.1	Saldo Awal Kas	133.825.805.435,00	103.943.334.439,00
5.5.e.2	Saldo Akhir Kas	282.605.863.981,00	133.825.805.435,00
5.5.e.3	Kas di Bendahara Penerimaan	58.995.012,00	20.414.333,00
5.5.e.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Saldo Akhir Kas	282.664.858.993,00	133.846.219.768,00

Saldo akhir kas yang disajikan di laporan arus kas mencakup saldo akhir kas di kasda, saldo akhir kas di bendahara pengeluaran, saldo akhir kas di bendahara penerimaan, saldo akhir kas di BLUD, dan saldo akhir kas dana BOS. Saldo kas tersebut terinci sebagai berikut:

- Saldo akhir Kas di Kasda Tahun 2021 senilai Rp142.358.233.943,00 atau 159,96% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp88.997.974.715,00.
- Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2021 senilai Rp58.995.012,00 atau 288,99% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp20.414.333,00.



- Saldo akhir Kas di Bendahara BLUD Tahun 2021 senilai Rp138.538.346.360,00 atau 355,21% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp39.001.545.763,00
- Saldo akhir Kas di Bendahara BOS Tahun 2021 senilai Rp1.694.579.478,00 atau 29,09% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp5.826.284.957,00.
- Saldo akhir Kas Daerah (RKUD) Tahun 2021 senilai Rp282.664.858.993,00 atau 211,19% jika dibandingkan dengan Tahun 2020 senilai Rp133.846.219.768,00.

Rekonsiliasi pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sal (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Saldo akhir Kas Daerah pada Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Saldo Akhir Kas di Kasda, Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan, Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD dan Saldo Akhir Kas Dana BOS.
- b. Saldo akhir kas di Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca per 31 Desember 2021 senilai Rp282.664.858.993,00 demikian juga SILPA di LRA dan SAL akhir di Laporan Perubahan SAL senilai Rp282.664.858.993,00.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.a Ekuitas Awal

Rp4.196.642.436.938,79

Jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp4.196.642.436.938,79 merupakan reklasifikasi dari Ekuitas Dana Tahun 2020 sebagai berikut:

1.	Ekuitas Awal (2020)	Rp	3.744.222.069.562,68
2.	Surplus/Defisit-LO	Rp	364.347.166.047,45
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	<u>88.073.201.328,66</u>
	Jumlah	Rp	4.196.642.436.938,79

5.6.b Surplus/Defisit-LO

Rp257.211.240.576,40

Penambahan ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit – LO pada akhir periode pelaporan sebesar Rp257.211.240.576,40.

a. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp175.245.463.374,43 terdiri dari:



Tabel 5.6.1 Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Koreksi Kas	(2.609.600,00)
2	Koreksi Penyisihan Piutang	289.499.729,00
3	Koreksi Aset Tetap	41.839.777.573,56
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	112.929.287.302,84
5	Koreksi Aset Lainnya	18.816.098.896,76
6	Koreksi Amortisasi Aset Lainnya	(3.314.583.181,40)
7	Koreksi Ekuitas Lainnya	4.687.992.653,67
Jumlah		175.245.463.374,43

- 1) Pengurangan Koreksi Kas sebesar Rp2.609.600,00 dipengaruhi oleh Pembayaran Jasa Boga/Katering sebesar Rp2.609.600,00.

Koreksi ini dikarenakan adanya pajak catering atau jasa boga yang telah dipungut oleh bendahara BOS pada tahun 2020 tetapi disetorkan di awal tahun 2021. Hal ini mengakibatkan berkurangnya koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya pada Laporan SAL dan bertambahnya koreksi SILPA pada Laporan Arus Kas sebesar Rp2.609.600,00. Rincian koreksi sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Saldo (Rp)
1	29-Jun-21	Pembayaran Jasa Boga/Katering SDN 2 Mojo - Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Andong (BOS)	(345.000,00)
2	29-Jun-21	Pembayaran Jasa Boga/Katering SDN Pinggir - Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Karanggede (BOS)	(118.000,00)
3	29-Jun-21	Pembayaran Jasa Boga/Katering SDN 2 Kalimati - Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Juwangi (BOS)	(187.500,00)
4	29-Jun-21	Pembayaran Jasa Boga/Katering SMPN 1 Teras (BOS)	(144.000,00)
5	29-Jun-21	Pembayaran Jasa Boga/Katering SMPN 1 Ngemplak (BOS)	(1.761.100,00)
6	29-Jun-21	Pembayaran Jasa Boga/Katering SMPN 1 Tamansari (BOS)	(54.000,00)
Jumlah			(2.609.600,00)

- 2) Penambahan Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp289.499.729,00 dipengaruhi oleh reklas dari Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ke Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp289.499.729,00.
- 3) Penambahan Koreksi Aset Tetap sebesar Rp41.839.777.573,56 dipengaruhi oleh:

Penambahan Koreksi Ekuitas	
Koreksi Penambah Aset Tetap dari LHP	Rp8.386.804.161,00
Koreksi Penambah Aset Tetap dari Posting DED	Rp43.341.000,00
Koreksi Penambah Aset Tetap dari Reviu Inspektorat	Rp47.988.872.273,78
Koreksi Penyesuaian Pengakuan Penyertaan Modal di Perumda Air Minum Tirta Ampera	Rp12.351.000.000,00
Koreksi Aset Belum Tercatat (AT+)	Rp343.399.400,00
Jumlah Penambahan	Rp69.113.416.834,78



Pengurangan Koreksi Ekuitas	
Koreksi Aset Tetap dari Reklas Antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya	Rp7.058.265.333,00
Koreksi atas Aset Tidak Dapat Ditelusuri (AT-)	Rp412.048.221,05
Koreksi atas Aset Yang Dikuasai Pihak Lain (AT)	Rp125.865.000,00
Koreksi atas Aset Yang Tercatat Ganda (AT-)	Rp13.000.000,00
Koreksi atas Reklas Aset Tetap ke Rusak Berat (AT-)	Rp18.118.682.207,17
Koreksi atas Pengurangan Aset Tetap Karena Reklas antar KIB Belanja Modal	Rp289.879.000,00
Koreksi atas Pengurangan Aset Tetap Karena Reklas antar KIB Belanja Modal BLUD	Rp1.245.875.000,00
Koreksi atas Pengurangan Aset Tetap Karena Reklas antar KIB Belanja Modal BOS	Rp10.024.500,00
Jumlah Pengurangan	Rp27.273.639.261,22

- 4) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp112.929.287.302,84 dipengaruhi oleh:

Penambah Koreksi Ekuitas	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (+)	Rp133.308.896.509,84
Koreksi Beban atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya (+)	Rp3.505.949.707,00
Jumlah Penambahan	Rp136.814.846.216,84

Pengurang Koreksi Ekuitas	
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (-)	Rp23.439.466.914,00
Koreksi Beban atas Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya (-)	Rp446.092.000,00
Jumlah Pengurangan	Rp23.885.558.914,00

- 5) Penambahan Koreksi Aset Lainnya sebesar Rp18.816.098.896,76 dipengaruhi oleh:

Penambahan Koreksi Ekuitas	
Koreksi Penambah Aset Lainnya dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp250.000.000,00
Koreksi Penambah Aset Lainnya dari Mutasi Antar OPD Tahun Berjalan	Rp14.500.000,00
Koreksi Penambah Aset Lainnya dari Reklas antar KIB dan SKPD Tahun Sebelumnya	Rp6.817.797.833,00
Koreksi atas Aset Rusak Berat (AL+)	Rp18.118.682.207,06
Koreksi atas Aset Tidak Dapat Ditelusur (AL+)	Rp412.048.221,05
Koreksi atas Aset Yang Dikuasai Pihak Lain (AL+)	Rp125.865.000,00
Koreksi atas Aset Yang Tercatat Ganda (AL+)	Rp13.000.000,00



Koreksi atas Aset Lainnya Karena Reklas antar KIB Belanja Modal	Rp289.879.000,00
Koreksi atas Aset Lainnya Karena Reklas Antar KIB Belanja Modal BLUD	Rp 1.245.875.000,00
Koreksi atas Aset Lainnya Karena Reklas ANTAR KIB Belanja Modal BOS	Rp10.024.500,00
Jumlah Penambahan	Rp27.297.671.761,11

Pengurangan Koreksi Ekuitas	
Koreksi atas Pengurang Aset Lainnya dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp294.703.903,35
Koreksi atas Pengurang Aset Lainnya dari LHP	Rp8.186.868.961,00
Jumlah Pengurangan	Rp8.481.572.864,35

- 6) Penambahan Koreksi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp3.314.583.181,40 dipengaruhi oleh Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.314.583.181,40.
- 7) Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp4.687.992.653,67 dipengaruhi oleh Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp34.554,01 dan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Penambahan) sebesar Rp4.687.958.099,66.

Rincian untuk masing-masing dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar antara lain:

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp175.245.463.374,43 tersaji dalam **lampiran 5.55**.

b. Ekuitas Akhir	Rp4.629.099.140.889,62
Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp4.629.099.140.889,62 terinci sebagai berikut:	
1) Ekuitas Awal	Rp4.196.642.436.938,79
2) Surplus/Defisit – LO	Rp257.211.240.576,40
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	<u>Rp175.245.463.374,43</u>
Jumlah	Rp4.629.099.140.889,62



BAB 6

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

1. Informasi Umum Kabupaten Boyolali

Kabupaten Boyolali adalah kabupaten yang terbentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950, merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, terletak antara 110° 22' - 110° 50' Bujur Timur dan 7° 7' - 7° 36' Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 75-1500 meter di atas permukaan laut.

Kondisi demografi Kabupaten Boyolali berdasarkan buku “Boyolali Dalam Angka Tahun 2021” diperoleh jumlah penduduk sebesar 1.062.713 jiwa dengan luas wilayah 1.015,15 km² atau kepadatan penduduk rata-rata 1.047 jiwa/km².

Letak geografis Kabupaten Boyolali di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Jogjakarta, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang.

Wilayah administratif Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 Kecamatan, 261 Desa dan enam Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Boyolali saat ini dipimpin oleh:

Bupati	: Mohammad Said Hidayat, S.H.
Wakil Bupati	: Wahyu Irawan, S.H.
Sekretaris Daerah	: Drs. Masruri

Visi Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi, Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (METAL)”.

Misi Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah:

1. Boyolali meneruskan Pro Investasi, Maju, dan Berkelanjutan
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
4. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing



Jumlah pegawai per 31 Desember 2021 sebanyak 7.652 personel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1.1 Jumlah Pegawai Kabupaten Boyolali

Golongan	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Bupati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wakil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV	-	35	131	75	-	1.991	84	46	5	2.367
Golongan III	-	-	47	520	-	1.473	871	69	1.264	4.244
Golongan II	-	-	-	-	-	59	203	27	665	954
Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87
Jumlah	-	35	178	595	-	3.523	1.158	142	2.021	7.652

2. Informasi Penting Lainnya

a. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Penataan organisasi merupakan bagian dari rencana induk (*grand design*) dan peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi. Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selain pada bidang tersebut juga perlu adanya penyesuaian pada beberapa unit kerja atau unit organisasi. Hal tersebut tertuang dalam Perda Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Perda diatas ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.

Pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik lebih diarahkan pada penguatan kelembagaan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula masih berbentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan klasifikasi Intensitas Besar.

Memperkuat kedudukan RSUD sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Puskesmas sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Dinas Kesehatan) yang memberikan layanan secara profesional dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local government*).



Dalam hal Bupati dengan pertimbangan tertentu, membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, maka Bupati dapat membentuk Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Nomenklatur Dinas Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendekatan fungsi pada setiap sub urusan dan kewenangan dari urusan pemerintahan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah dan Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat kepada Bupati.

Dasar utama perubahan peraturan daerah yang berkaitan dengan Perangkat Daerah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum pengaturan kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Disamping itu juga untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi yang bersifat fungsional dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.

b. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Satu Tahun Berjalan

Selama tahun 2021 telah terjadi beberapa kali penggantian manajemen pemerintahan baik berupa pelantikan ataupun mutasi jabatan, setidaknya terhitung 8 kali pergantian dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. Penunjukan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 3 kali.
2. Penunjukan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 4 kali.



3. Penunjukan/Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebanyak 1 kali.

3. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. RSUD Pandan Arang

RSUD Pandan Arang sudah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan dan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

- b. RSUD Simo

RSUD Simo sudah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan dan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

- c. RSUD Waras Wiris

RSUD Waras Wiris sudah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan dan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

- d. 25 Puskesmas Se-Kabupaten Boyolali

Puskesmas Se-Kabupaten Boyolali sejumlah 25 buah sudah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan dan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.



BAB 7

PENUTUP

Kesimpulan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Laporan Realisasi Anggaran (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Basis Akrua, realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.430.235.208.977,95 atau 107,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.269.696.637.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.268.508.827.348,00 terdiri dari:

a. Belanja Operasi	Rp	1.426.073.774.966,00
b. Belanja Modal	Rp	443.846.199.415,00
c. Belanja Tak Terduga	Rp	17.845.685.967,00
d. Belanja Transfer	Rp	<u>380.743.167.000,00</u>
Jumlah		2.268.508.827.348,00
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 menunjukkan saldo anggaran lebih awal sebesar Rp133.810.972.513,00 dan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp282.664.858.993,00.
3. Neraca Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp4.658.596.971.686,12 jumlah Kewajiban sebesar Rp29.497.830.796,50 dan jumlah Ekuitas sebesar Rp4.629.099.140.889,62.
4. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Boyolali per 31 Desember 2021 ditutup masing-masing dengan jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.274.732.322.393,47 Beban-LO sebesar Rp1.866.312.032.417,45. Sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp151.209.049.399,62 dan Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 sehingga Surplus-LO sebesar Rp257.211.240.576,40.
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 menggambarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp604.893.199.780,95,00, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(461.297.818.151,00), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp5.261.114.450,05,00, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp(76.437.534,00).
6. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021 ditutup dengan saldo akhir ekuitas sebesar Rp4.629.099.140.889,62.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Catatan Atas Laporan Keuangan Audited

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

Demikian beberapa catatan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan secara naratif, analitis, dan daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK ini diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami laporan dan mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021.


BUPATI BOYOLALI
MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH